



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O. SUDARJO ;
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 17 Mei 1951 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Suryalaya XVIII Nomor 13 Rt. 010 / 004 Kelurahan Cijagara Kecamatan Lengkong Kota Bandung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Serang, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-1, Tahanan Kota sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi Banten ke-2, Tahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rachmattullah, SH., Yandi Hendrawan, SH, Moch. Fatkul Huda, SH, Syamsul Bahri, SH, Yoga Indra, SH, Rian Pratama, SH, Abdulah Syukri, SH dan Syafruddin, SH, Para Advokat dan Junior Advokat pada Kantor Hukum RACHMAT ROESLLAN & PARTNERS, berkedudukan di Cilegon Business Square Blok D No. 30 PCI Cilegon Banten, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 1 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan Register Nomor 63/KUASA/Pid.Sus/2014/PN.Srg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 46/Pen.Pid-Sus/TPK/2014/PN.Srg tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg tanggal 23 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. NILLA SUPRAPTO bin M.O SUDARJO** bersama-sama dengan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T., MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. H. M SUJASMAN S NONGKE., Alias BUGIS (dilakukan Penuntut terpisah) **tidak terbukti** melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **H. NILLA SUPRAPTO bin M.O SUDARJO** bersama-sama dengan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T., MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. H. M SUJASMAN S NONGKE., Alias BUGIS (dilakukan Penuntut terpisah) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. NILLA SUPRAPTO bin M.O SUDARJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Penahanan Kota dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar. Rp. 1.405.857.036, (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) namun oleh karena Terdakwa telah mengembalikan Rp. 1.053.000.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) dengan perincian pada tanggal 21 Juli 2014 mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), tanggal 22 Juli 2014 mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), Tanggal 18 Agustus mengembalikan uang Tunai Sebesar Rp. 553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah), dan terhadap uang sejumlah Rp. 1.053.000.000.- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) telah diajukan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan dalam perkara ini maka terhadap uang Rp.1.053.000.000.- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) sebagaimana terdaftar sebagai barang bukti dalam perkara ini, diserahkan ke Negara, Cq Kas Negara hasil rampasan sebagai pelaksanaan kewajiban Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.405.857.036. (satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. Rp.352.857.036. (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) harus dibayar Terdakwa untuk uang pengganti dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa
 - 4.1 Penetapan Penyitaan Atas nama KUSHENDAR PRAJAWIJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perintah Tugas Penunjukan Penugasan Direksi/Pengawas Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat, Pamarayan Timur dan Rehabilitasi Jaringan Tambak Desa Sukajaya, Desa Wanayasa dan Tambak Kronjo T.A. 2013 Di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang Pada PPK Irigasi dan Rawa II. Nomor 02/ SPT/PPK-IR.II/2013 Tanggal 2 Januari 2013. (dilegalisir);
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013 Tentang Penunjukan Ir. H. Muhammad Sujasman Syafie Nongke, MM sebagai Site Manager;
3. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/ 17/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Perihal : Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
4. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
6. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/10/V/2013, Tanggal 15 Mei 2013 Perihal : Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
7. 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
8. 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 39.1 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
9. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 38 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013);

Halaman 4 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



10. 1 (satu) bundel photo copy Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS)/(OE);
11. 1 (satu) bundel photo copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Pada Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung- Cidurian;
12. 1 (satu) bundel photo copy AS BUILT DRAWING PPK IRIGASI DAN RAWA II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung (Paket : BPB/2013);
13. 1 (satu) bundel photo copy CONSTRUCTION DRAWING PPK IRIGASI DAN RAWA II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung (Paket : BPB/2013);
14. 1 (satu) bundel photo copy Buku Teguran dan Petunjuk Direksi;
15. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Januari 2013;
16. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Pebruari 2013;
17. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan April 2013;
18. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Mei 2013 ;
19. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Juni 2013;
20. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Juli 2013;
21. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Agustus 2013 ;
22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan September 2013;
23. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Oktober 2013;
24. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan November 2013;
25. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Desember 2013;
26. 1 (satu) bundel photo copy Buku Tamu;

Halaman 5 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :479/KPTS/M/ 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 421/KPTS/M/ 2011 dan Nomor 487/KPTS/M/ 2011 Tanggal 18 Nopember 2013;
28. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA - 033.06.1. 498022/2013 Tgl 5 Desember 2012;
29. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 12-09-2013 Nomor : 236418F/020/ 111 Sebesar Rp. 4.193.045.322;
30. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 11-09-2013 Nomor :00184/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 sebesar Rp. 4.193.045.322;
31. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
32. 1 (satu) lembar photo copy Register Data realisasi Kontrak;
33. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pembayaran Tanggal 11-09-2013 Nomor : 00184/ 498022/ 2013 sebesar Rp.4.754.999.850,-
34. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 11-09-2013 Nomor : 00182/498022 /2013 sebesar Rp.17.280.000,- ;
35. 2 (dua) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 3 September 2013 Nomor : 43/PPK-IR.II/IX/2013 sebesar Rp. 4.754.999.850,- ;
36. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 43/PPK-IR.RW-II/ SPTJB/IX/2013 Tanggal 3 September 2013 ;
37. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 063/SPTRM-PB/GKN/ VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Termin II;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran termin II 50 % Tanggal 3 September 2013;
39. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor :PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/2007 Tanggal 18 Juli 2007;

Halaman 6 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jendral Pajak NPWP : 01.132.119.7-441.00 PT.Gunakarya Nusantara Jl. Suryalaya XVIII No. Cijaraga Lengkong, Bandung Jawa Barat;
41. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor 03. Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
42. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02. 09/PPK-IR. II / PEMB-17/IX/2013 Tanggal 3 September 2013;
43. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Nomor : 02.09/PPK-IR.II/RFK-17 /IX/2013 Tanggal 3 September 2013;
44. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
45. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 September 2013;
46. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/17/ PPK-IR. II /SNVT-BBWSC3/ IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
47. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : KU.09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
48. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 29-01-2013 Nomor : 535720A/ 020 /111 Sebesar Rp. 5.590.727.097,- ;
49. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 28-01-2013 Nomor : 00006/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 sebesar Rp.5.590. 727.097,- ;
50. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 28-01-2013;
51. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
52. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kotrak;
53. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
54. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;

Halaman 7 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi untuk Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999. 000,- ;
56. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB -04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.800,- ;
57. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.000,-
58. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.000,- ;
59. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 04/PPK-IR.II/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 31.699.999.000,- ;
60. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 Rp. 6.339.999.000,-
61. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor: 04/PPK-IR.II/I/2013, sebesar Rp. 31.699.999.000,- ;
62. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/ I2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;
63. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 28-01-2013 Nomor : 00006/ 498022 /2013;
64. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
65. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor : 03.Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
66. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.132.119.7-441.000 PT. Gunakarya Nusantara Jl.Suryalaya XVIII No.15 Cijaraga Lengkong Bandung Jawa Barat ;
67. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/ 2007 Tanggal 18 Juli 2007;
68. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 003/SPUM-PB/GKN /I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.800,-;

Halaman 8 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp.6.339.999.000,- ;
70. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/1/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Sebesar Rp.6.339.999.800,- ;
71. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK- IR.II/RFK-04/I/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Sebesar Rp. 6.339.999.000,-;
72. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
73. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond RCH/APB/10/2012/007 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013;
74. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Bank Nomor : 13/OJK/099/10431/ SENIN Tanggal 7 Januari 2013;
75. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
76. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pemberitahuan mulai pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 016/ Per-GN/I/2013 tanggal 22 Januari 2013;
77. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
78. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor : 03.Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
79. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jendral Pajak NPWP :01.132.119.7 ;
80. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/2007 Tanggal 18 Juli 2007 ;
81. 1 (satu) lembar photo copy Pembayaran Uang Muka Nomor : 003/SPUM-PB/GKN/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;
82. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 6.339.999.000,-;
83. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2014 Tanggal 15 Januari 2013;
84. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02/09/PPK.IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;

Halaman 9 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013 ;
86. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : RCH /APB/10/2012/007 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013 ;
87. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 13/OJK/ 099/10431/SENIN Tanggal 7 Januari 2013;
88. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999.800,- Tanggal 15 Januari 2013;
89. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
90. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02. 09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013;
91. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
92. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
93. 1 (satu) lembar photo copy Check List Pengajuan Pembayaran Uang Muka Irigasi dan Rawa II Tanggal 15 Januari 2013;
94. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor :4/PPK-IR.II/I/2013 Sebesar Rp. 6.399.999.800,- ;
95. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
96. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % Sebesar Rp. 6.339.999.800,- Tanggal 15 Januari 2013;
97. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
98. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02. 09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
99. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
100. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
101. 1 (satu) lembar photo copy Check List Pengajuan Pembayaran Uang Muka Irigasi dan Rawa II Tanggal 15 Januari 2013;

Halaman 10 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/II/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
103. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor 4/PPK-IR.II/1/2013;
104. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Bank a.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 Sebesar Rp.535.895.000,- ;
105. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR. RW-II/XII/ 2013 Tanggal 30 Desember 2013;
106. 1 (satu) lembar photo copy Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Tanggal 30 Deseber 2013;
107. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013;
108. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 6-1-2014;
109. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
110. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak;
111. 1 (satu) lembar photo copy Pencairan Jaminan Bank Pembayaran a/n PT. Gunakarya Nusantara Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/40 Tanggal 6 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar photo copy Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) Nomor : 02/BND/2014 Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.535.895.000,-;
113. 1 (satu) lembar photo copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak oleh Perseorangan/ Badan Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.535.895.000,-;
114. 1 (satu) lembar photo copy SPM Tanggal 23-12-2013 No : 00331/LS/SNVT _PJPAC.3 / 2013 Tgl 23 -12- 2013 Sebesar Rp. 6.431.648.116,- ;
115. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Membayaran (SPM) Tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.43.648.116,- ;
116. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak ;

Halaman 11 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 20-12-2013 Nomor : 00331/ LS/ SNVT_PJPAC3/2013 sebesar Rp. 7.293.621.575,- ;
118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2013 Nomor : 00331/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.431.648.116,- ;
119. 2 (dua) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 154/PPK-IR.II/XII/2013 Sebesar Rp. 7.293.621.575,- ;
120. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 154/PPK-IR.RW-II/SPTJB/XII/ 2013;
121. 2 (dua) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 19 Desember 2013;
122. 2 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02. 09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19-12-2013;
123. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor :KU.02.09/PPK-IR.II/RFK -154 /XII/2013 Tanggal 19-12-2013;
124. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran termin III 100 % Sebesar Rp. 7.293.621.575,-;
125. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor :KU.09.04/24/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
126. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
127. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:KU.09.04/23/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
128. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin III Nomor : 204/SPTRM-PB/GKN /XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
129. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pembayaran Nomor : PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013;
130. 1 (satu) lembar photo copy Keterangan Bank Nomor :780/BPD-CAB-BUBAT/OKT/2013 Tanggal 16 Oktober 2013;

Halaman 12 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jenderal Pajak NPWP :
01.132.119.7-441.000 PT.Gunakarya Nusantara Jl. Suryalaya
XVIII No.15 Cijagra Lengkong Bandung Jawa Barat;
132. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Tanggal 19 Desember 2013;
133. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Sebagai Jaminan
Pemeliharaan No. PM0021013913;
134. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17
Desember 2013;
135. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan
Tanggal 19 Desember 2013;
136. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak Sebagai Penjamin Tanggal 19 Desember 2013;
137. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa Nomor : UM.01.11/IR.
RW-II/XII/39 Tanggal 19 Desember 2013;
138. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17
Desember 2013;
139. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Keabsahan
Jaminan Bank Tanggal 19 Desember 2013;
140. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal
19 Desember 2013;
141. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17
Desember 2013 ;
142. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Bank Pembayaran Nomor :
PB002/ 1000113 Tanggal 19 Desember 2013;
143. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Bank Pembayaran Nomor :
PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013;
144. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana
Tanggal 5-6-2013 Nomor: 546487A/ 020/111 Sebesar Rp.
6.289.567.984,- ;
145. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 4-
6-2013 Nomor : 00087/LS/SNVT _PJPAC3/2013 Sebesar Rp.
6.289. 567.984,- ;
146. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 4-6-2013;
147. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran
Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/ 498022/ 2013 Sebesar Rp.
7.132.499.775,- ;

Halaman 13 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak;
149. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin I Sebesar Rp. 7.132.499.775,- Nomor :045/SPTRM-PB/GKN/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013;
150. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Termin I 30 % Sebesar Rp. 7.132.499.775,- Tanggal 3 Juni 2013;
151. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK.IR.II/PEMB-08/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013;
152. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK.IR.II/RFK-08/VI/ 2013 Tanggal 3 Juni 2013;
153. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 Juni 2013;
154. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
155. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/05/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/V/2012 Tanggal 30 Mei 2013;
156. 2 (dua) lembar photo copy BA Prestasi Pekerjaan Nomor : KU. 09. 04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3 /V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
157. 1 (satu) lembar photo copy Surat permintaan Pembayaran Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/498022/ 2013 Sebesar Rp. 7.132.499.775,- ;
158. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 26/PPK-IR. RW-II/SPTJB/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013;
159. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan Dan Timbunan (Pertanggal 16 Januari 2014 dan 21 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
160. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan (Terjadi Banyak Kerusakan/Roboh) (Pertanggal 2 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
161. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA. PJSA-C3/XI/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Pengadaan

Halaman 14 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Jasa Konstruksi Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Kegiatan Irigasi dan Rawa II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket: BPB/2013) Tahun Anggaran 2013 ;

162. 1 (satu) bundel Photo Dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang ;
163. 1 (satu) bundel photo copy Addendum II Nomor HK.02.03/PPK.IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 Nilai Kontrak Sebesar Rp. 25.521.121,- ;
164. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan September 2013;
165. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Juni 2013;
166. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Juli 2013;
167. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Agustus 2013;
168. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan April 2013;
169. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Nopember 2013;
170. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Oktober 2013;
171. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Desember 2013;
172. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Status Bulan Mei 2013;
173. 1 (satu) bundel photo copy Berita Acara Mutual Check 0 % Nomor:BAMC-0/5/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/1/2013 Tanggal 29 Januari 2013;
174. 5 (lima) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 487/KPTS/M/2011 Tentang Pengangkatan Atasan/ Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 27 Desember 2011;

Halaman 15 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor : 03/BA-STJ/BBWSC-3/ 2013 Tanggal 21 Maret 2013;
176. 5 (lima) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 610/KPTS/M/2010 Tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung- Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 Tanggal 30 Desember 2010;
177. 8 (delapan) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 119/KPTS/M/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 421/KPTS/M/2011, Nomor : 422/ KPTS/M/2011, Nomor : 424/KPTS/ M/2011, Nomor 461/KPTS/M/ 2011, Nomor : 462/KPTS/M/2011, Nomor : 463/KPTS/M/2011, Nomor : 464/KPTS/M/2011 ;
178. Nomor : 487/ KPTS/M/2011, Nomor : 498/KPTS/ M/2011, Nomor : 78/KPTS/M/2012, Nomor : 146/KPTS/M/2012 dan Nomor : 410/KPTS/M/ 2011 tanggal 8 Maret 2013;
179. 1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor 03.Br.SPL/ 16/2013 Tanggal 7 Januari 2013;
180. 1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor : 009/Ref-Mandiri/GKN/I/2013 Tanggal 7 Januari 2013;
181. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor :KU.09.04/24/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
182. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor : 19/ KPTS/SNVT PJPA-BBWSC3/ 2013 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pada SNVT Pelaksanaan

Halaman 16 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013;

183. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/ 2013 Mengenai pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Desember 2013;
184. 2 (dua) lembar photo copy Klarifikasi Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : UM.02.05/ BBWSC-5/05 Tanggal 10 Pebruari 2014;
185. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : PR.02.04/ PPK-IR.RW-II/17/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013;
186. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Nomor : PR.02.04/ PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013;
187. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Pada Kegiatan Irigasi dan Rawa II tahun Anggaran 2013 Tanggal 4 Juli 2013;
188. 1 (satu) lembar photo copy Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/ 10/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013;
189. 1 (satu) lembar photo copy Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor : UM.91.11/IR.RW-II/II/06 Tanggal 28 Pebruari 2014;
190. 1 (satu) lembar photo copy Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/ 2013);
191. 1 (satu) lembar photo copy Pencairan Jaminan Pelaksanaan a/n. PT. Gunakarya Nusatara Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/41 Tanggal 6 Januari 2013;
192. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kesanggupan Untuk Menyempurnakan dan Melakukan Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 026/srt-perny/GN/II/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014;

Halaman 17 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02 / GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
194. 1 (satu) bundel Tanda Terima tanggal 16 Mei 2013 untuk Penerimaan Copy SP2D, SSP + Faktur + Copy Kontrak dari PT. Wijayandaru Utama kepada PT. Gunakarya Nusantara;
195. 1 (satu) lembar photo copy Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/V/11 tanggal 05 Mei 2014 ;
196. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL0021023613 tanggal 05 Desember 2013 dari Bank BJB (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) Cabang Pandeglang;
197. 1 (satu) bundel photo copy Rencana Mutu Kontrak (RMK) Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) yang telah dilegalisir;
198. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Paket Pekerjaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang telah dilegalisir;
199. 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya dan Perhitungan Volume Paket Pekerjaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang telah dilegalisir;
200. 1 (satu) bundel photo copy Gambar Perencanaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung dari Konsultan Perencana PT.Lingga Layung Mega Makmur yang telah dilegalisir;
201. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012;
202. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 01 Tanggal 19 Maret 2013 ;
203. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 02 Tanggal 4 Juli 2013 ;

Halaman 18 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204. 6 (enam) lembar photo copy Notulen Rapat Koordinasi Pekerjaan Tanggal 4 September 2013;

205. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond: RCH/APB/10/2012/0070 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013;

206. 1 (satu) lembar Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL.0021023613 Tanggal 5 Desember 2013;

207. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Penyerahan/Penerimaan Tanggal 10-01-2014 diterima dari Bp. Kushendar Prajawijaya,ST.,MM. Diserahkan kepada : BJB Cab. Pandeglang
Uraian :

- Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp.535.895.000,- atas jaminan pembayaran a.n. PT. Gunakarya Nusantara No.PB 0021000113;

208. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Penyerahan/Penerimaan Tanggal 10-01-2014 diterima dari Bp. Kushendar Prajawijaya,ST.,MM. Diserahkan kepada : BJB Cab. Pandeglang
Uraian :

- Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp. 1.276.056.050,- a.n. PT. Gunakarya Nusantara;

209. 1 (satu) bundel Surat Nomor UM.02.05/BBWSC-3/09 Tanggal 21 Juli 2014 Perihal Klarifikasi Balck list dari Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (Sdr. Paino,ATP,MT) kepada Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4.2 Barang bukti sebagaimana Penetapan penyitaan An. Ir. . H. M SUJASMAN S NONGKE., Alias BUGIS

Disita dari Ir. SUJASMAN S NONGKE., MM Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Srg Tanggal 29 Agustus 2014 ;

1. 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian Nomor : 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 22 Nopember 2012 tentang pembentukan dan penunjukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak (Panitia Mutual Chek/negosiasi) untuk pekerjaan jasa konstruksi pada SNVT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau, Ciujung, Cidurian (legalisir) ;
2. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12.2 /KW-PHP/DPB/IR.RW-II/XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013. (legalisir) ;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP Nomor : 010658382012984 atas nama Muhamad Irhan tanggal 01 Januari 2011, (legalisir) ;
 4. 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 50% Nomor : BAMC-50/05/ PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /IX/2013 tanggal 11 September 2013, (legalisir) ;
 5. 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : BAMC-100/ 05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, (legalisir) ;
 6. 1 (satu) bundel Back-Up MC.50% Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang, (legalisir) ;
 7. 1 (satu) bundel Perjanjian (Kontrak) Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC.3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
 8. 1 (satu) bundel Addendum I Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
 9. 1 (satu) bundel Addendum II Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
 10. 1 (satu) bundel Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
 11. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;

Halaman 20 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Tjukul Indosarana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Samabadaargha Agung Putra Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
14. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Putra Perdana Jaya Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
15. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Surtini Jaya Kencana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
16. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Marbago Duta Persada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
17. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Sukalimas Mekatamaraya Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
18. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian Nomor : 68/KPTS/BBWSC-3/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pembentukan Panitia/Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian TA. 2013,(legalisir) ;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor : 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA. PJSA-C3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
21. 1 (satu) bundel Gambar Dokumen Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisi) ;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi dan Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Jalan Citeras – Rangkasbitung.

Halaman 21 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Bundel copy Biodata Perusahaan PT. Delima Agung Utama General Contractor ;
24. 5 (lima) lembar Hasil check Pengukuran ulang lapangan (baru) Segmen pekerjaan pasangan Sal. Induk Pamarayan Barat ;
25. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA03418326 s/d EAA03418350 ;
26. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA02871126 s/d EAA02871150 ;
27. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA03604626 s/d EAA03604650 ;
28. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor FE282.776 s/d FE282.800 ;
29. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor EV128651 s/d EV128675 ;
30. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor EV129751 s/d EV129775 ;
31. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor FE283726 s/d FE283750 ;
32. 2 (dua) lembar acuan harga upah, bahan dan alat Tahun 2012;
33. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pamarayan Barat ;
34. 11 (sebelas) lembar data Kas dan Pengeluaran Kantor periode 31 Oktober s/d 25 November 2011. PT. Wijayandaru Utama Group ;
35. 2 (dua) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau–Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2012. Plot (Ket: ketikan Komputer) ;
36. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau – Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2012. Plot (Ket: tulisan tangan) ;
37. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2012 ;
38. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Bapak H. Rahmat Balai Tahun Anggaran 2011 ;
39. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga (MC-0) pekerjaan Pembangunan tanggul Normalisasi dan pembuatan Jetty S. Cilemer Tahun 2011 ;

Halaman 22 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 2 (dua) lembar Tabel Perhitungan Mutual Check Satu (MC-1) pekerjaan Pembangunan tanggul normalisasi dan pembuatan jetty S. Cilemer ;
41. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K-350 Teratai- Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;
42. 3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluaran;
43. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. Wijayandaru Utama Paket Pembangunan Jalan Sindang Heula Tahun Anggaran 2012 ;
44. 2 (dua) lembar Proyek Tahun Anggaran 2013 ;
45. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Atas nama M. SUJASMAN S NONGKE, MM Nomor Rekening 0006248659101

Dikembalikan Kepada Penyidik

46. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
47. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah)
48. Uang Tunai sebesar Rp. 750.000. 000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
49. Uang Tunai sebesar Rp.53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah)

Dirampas untuk Negara guna pembayaran uang pengganti

An. Ir. Sujasman S Nongke Alias Bugis;

- 4.3 Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan An. H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (Alm) ;

Disita dari H. NILLA SUPRAPTO, Penetapan Nomor 78/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg Tanggal 29 Agustus 2014;

1. Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah);
2. Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);
3. Uang Tunai Sebesar Rp. 553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk negara guna pembayaran uang pengganti An **NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO (Alm) ;**

Disita dari **NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO (Alm)**, Penetapan Nomor :48/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg Tanggal 5 Agustus 2014;

4. 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UM.02.05/BBWSC-3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/06 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada PT. Gunakarya Nusantara;
 6. 8 (delapan) lembar Catatan tulisan tangan Pembayaran termin Pekerjaan;
 7. 1 (satu) lembar Pendapatan Proyek dan Bukti Setoran Pajak Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara, Nama Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang ;
 8. 2 (dua) Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-12-2012 s/d 31-07-2013;
 9. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-08-2013 s/d 6-03-2014;
 10. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT. Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 30-01-2014;
 11. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 080001000050 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 7-04-2014;
 12. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-12-2013 s/d 16-01-2014;
 13. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor: 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
 14. 1 (satu) lembar Catatan Tangan Pembayaran Termin Pekerjaan;
 15. 2 (dua) Lembar Project Balance Sheet Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Tahun Anggaran 2013;
 16. 14 (empat belas) lembar Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara;
 17. 1 (satu) faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020 900-13-83445672 PT. Gunakarya Nusantara;

Halaman 24 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 uraian Pembayaran PPH Pembayaran Termin III sebesar Rp. 100 % Jumlah Pembayaran Rp. 198.916.952,- ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 Uraian Pembayaran PPN Pembayaran Temin III sebesar Rp. 100 % Jumlah Pembayaran Rp.663.056.507,- ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Pembayaran Termin II Sebesar 50 % Jumlah Pembayaran Rp. 432.272.714,- ;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Pembayaran Termin II Sebesar 50 % Jumlah Pembayaran Rp. 129.681.814,- ;
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Pembayaran Termin I Sebesar 30 % Jumlah Pembayaran Rp. 648.409.070,- ;
23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Pembayaran Termin I Sebesar 30 % Jumlah Pembayaran Rp. 194.522. 721 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Uang Muka 20 % Jumlah Pembayaran Rp. 576.363.618,- ;
25. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Uang Muka 20 % Jumlah Pembayaran Rp. 172.909.085,- ;
26. Faktur Pajak Kode dan No Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445675 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin III sebesar 100 % Jumlah Rp.7.293.621.575;
27. Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445674 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin II sebesar 50 % Jumlah Rp.4.754.999.850;
28. Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445673 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin I sebesar 30 % Jumlah Rp. 7.132.499.775;
29. 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 tanggal 31 Desember 2013 ;
30. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Januari 2014 ;

Halaman 25 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buku Akte Pendirian/Perubahan/KTP Direksi PT. Delima Agung Utama;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSINAS) Kartu Tanda Anggota No. Reg. 05.2013. 10. 3273. 0528 Tanggal 14 Mei 2013;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasional;
34. 1 (satu) bundel Biodata Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara;
35. 1 (satu) bundel Domisili Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara;
36. 1 (satu) bundel Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) PT. Gunakarya Nusantara;
37. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM PT. Gunakarya Nusantara;
38. 1 (satu) bundel Akte Pendirian/ Perubahan/KTP Direksi PT. Gunakarya Nusantara;
39. 1 (satu) bundel Bukti Pajak SPT Tahunan 2012 PT. Gunakarya Nusantara;
40. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Gunakarya Nusantara untuk Tahun yang berakhir 31 desember 2012 dan 2011;
41. 1 (satu) bundel Photo dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Cijung Kabupaten Serang;
42. 1 (satu) buah Buku Kas Proyek 2013 PT. Gunakarya Nusantara.
43. 1 (satu) lembar Aplipaksi Setoran/Transfer Bank BJB sebesar Rp. 4.645.510.000 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001;
44. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/ Transfer Bank BJB sebesar Rp.848.785.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001;
45. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke PT.

Halaman 26 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayandaru Utama Bank Mandiri Kota Serang No Rekening
1550030000114;

46. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Bjb Cabang Buah Batu atas nama PT. Gunakarya Nusantara No.Rekening 080001000050, tanggal data 2013-10-01 s/d 2014-04-08, Tanggal Cetak 4/8/2014;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 01.369/SP-26/GKN/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perubahan Pembayaran Termin Kontrak;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bank BJB Nomor : 780/BPD-CAB-BUBAT/OKT/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
49. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pembukaan dan Kuasa Pengurus Perwakilan Provinsi Banten PT. Guna Karya Nusantra tanggal 17 Desember 2007 Nomor 8- Notaris M.S. IMAM SANTOSO, SH. ;
50. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 1 Notaris M.S. IMAM SANTOSO, SH. ;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian/Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 Tanggal 4 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013), Nilai Kontrak Rp. 31.699. 999.000,- Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 461;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00566;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 372;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 479;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 478;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor : 3920 ;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4492;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 375;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 376;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 476;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 475;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 477;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 373;

Halaman 27 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4494;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4491;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 374;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4493;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Toyota, type Fortuner 2.5 G MT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFZR69GXC3055322 Nomor Mesin 2KDU178851;
70. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Toyota, type N. Avanza V.15 MT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHKM1CA43DK034872 Nomor Mesin PPK6505;
71. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR. RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Mengenai Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2013;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesanggupan Memperbaiki Pekerjaan Yang Rusak / Longsor Tanggal 6 Januari 2013 ;

Dikembalikan ke penyidik.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Nilla Suprpto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa H. Nilla Suprpto dari segala tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum.
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa H. Nilla Suprpto.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak semua nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 28 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **H. NILLA SUPRAPTO bin M.O SUDARJO** telah bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama Ir. H. M SUJASMAN S NONGKE., Alias BUGIS dan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T.,MM dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
3. Dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami, sesuai dengan surat Tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 29 September 2015 ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan Akta Notaris Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH. Nomor 2 Tanggal 5 Juli 2012, bersama-sama dengan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T.,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tahun 2013 bertempat di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Jl.Ustadz Uzair Yahya No.1 Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara mengikuti

Halaman 29 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi (D.I) Ciujung Kabupaten Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian ;

- Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi D.I. Ciujung Kabupaten Serang tersebut dananya bersumber dari APBN berdasarkan DIPA Nomor : DIPA/033-06.1.4980 22/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian :
 - Belanja modal irigasi Rp.33.480.500.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Honorarium Panitia Pengadaan Rp.12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 487/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan Kepala Satuan Kerja. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian PU, yaitu H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA., ST.MM. ;
- Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) mengetahui pengumuman dari Website Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. kemudian Terdakwa H.NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) memerintahkan Ir. TAUFIK RAHMADHANI untuk membuat dokumen kualifikasi serta mendaftarkan PT. Gunakarya Nusantara untuk ikut Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk membuat dokumen penawaran Terdakwa menugaskan TAMRIN SITINJAK , S.T. ;
- Bahwa Pengadaan dilaksanakan dengan metode Pasca Kualifikasi dengan sistem gugur, nilai HPS adalah sebesar Rp.33.480.500.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPn 10 %, dimana HPS dibuat dan ditetapkan oleh H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Halaman 30 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal 30 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012, yang mendaftar ada sebanyak 1.687 perusahaan sedangkan yang memasukan dokumen penawaran hanya 7 perusahaan terdiri dari :
 1. PT. Sambada Argha Agung Putra.
 2. PT. Surtini Jaya Kencana.
 3. PT. Tjukul Indosarana.
 4. PT. Gunakarya Nusantara.
 5. PT. Putra Perdana Jaya.
 6. PT. Sukalimas Mekatama Raya.
 7. PT. Marbago Duta Persada.

Bahwa perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tersebut sudah diatur oleh DADANG PRIJATNA, ST yaitu sebagai berikut : Awalnya DADANG PRIJATNA, ST mendapat informasi dari TB. CHAERI WARDHANA mengenai proyek sebesar Rp. 33 M di Kantor Balai Besar dan diminta untuk ikut lelang. DADANG PRIJATNA, ST saat itu mempersiapkan PT. Putra Perdana Jaya agar dapat menjadi pemenang dalam pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang tersebut. Selain itu Saksi DADANG PRIJATNA, ST juga mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sebagai pendamping dalam proses lelang, antara lain PT. Sukalimas Mekatamaraya, PT. Marbago Duta Persada, PT. Sambada Agung Putra, PT. Surtini Jaya, PT. Tjukul Indosarana, karena perusahaan-perusahaan tersebut sering dipakai dan memang masih satu grup dengan PT. Bali Pasific Pragama. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, ternyata ada PT. Gunakarya Nusantara yang ikut mendaftar dan memasukkan penawaran. Pada saat mengetahui bahwa PT. Gunakarya Nusantara memasukkan pendaftaran, DADANG PRIJATNA, ST bertemu dengan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan menanyakan apakah akan memasukkan penawaran atau tidak, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa PT. Gunakarya Nusantara tidak akan memasukkan penawaran, namun pada kenyataannya PT. Gunakarya Nusantara memasukkan penawaran, sehingga DADANG PRIJATNA., ST melakukan koordinasi

Halaman 31 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



dengan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) bahwa jika nanti PT. Gunakarya Nusantara yang menjadi pemenang lelang, PT. Gunakarya Nusantara akan dipakai oleh kita (grup Banten) dan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) saat itu sepakat. Atas kesepakatan tersebut disetujui fee pinjam bendera untuk PT. Gunakarya Nusantara yaitu sebesar 1,5 % dari kontrak. Sedangkan untuk yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut nantinya adalah Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS. Atas petunjuk tersebut, Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) menyetujuinya. Mengenai perusahaan yang mendaftar sebanyak 1687 perusahaan, telah dilakukan pengaturan oleh DADANG PRIJATNA, ST sehingga tidak memasukan dokumen penawaran kecuali yang telah ditentukan yaitu walaupun pengadaan secara online, perusahaan-perusahaan yang mendaftar pada umumnya tetap datang ke Panitia Pengadaan untuk menyerahkan Jaminan Penawaran. Pada saat perusahaan yang akan mengajukan penawaran datang ke kantor Balai menemui panitia pengadaan untuk menyerahkan/memasukkan jaminan penawaran, sebelum diterima oleh Panitia Pengadaan, grup Banten/DADANG PRIJATNA., ST menemui perusahaan-perusahaan tersebut dan memberikan uang kompensasi agar tidak memasukkan penawaran.

- Bahwa setelah melalui proses kualifikasi yaitu Evaluasi Penawaran, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Harga, dan Pembuktian kualifikasi maka diperoleh pemenang lelang yaitu PT. Gunakarya Nusantara, setelah diumumkan dan tidak ada peserta lain yang melakukan sanggahan maka kemudian H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM. selaku PPK menerbitkan surat nomor : KU.03.01/PPK-IR.RW.II/01/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang kepada PT. Gunakarya Nusantara.
- Pada tanggal 04 Januari 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara H. KUSHENDAR PRJAWIJAYA, S.T.,MM. selaku PPK dengan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, dan disetujui oleh Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian, ditandatangani oleh Ir. TB. RACHMAD AFFANDI, Dipl., H.E, Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK. 02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 dengan nilai

Halaman 32 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp.31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat	Ls	1.00	27,600,000.00	27,600,000.00
2.	Pengaturan Aliran Air	m'	200.00	492,994.97	98,598,994.00
3.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	25,080,000.00	25,080,000.00
4.	Pengukuran dan Penggambaran	Ls	1.00	33,550,000.00	33,550,000.00
					184,828,994.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pembersihan Medan Kerja	m2	27,004.80	14,480.40	391,040,305.92
2.	Galian Tanah Lumpur >1 m dengan tenaga manusia (dtm)	m3	4,542.00	140,126.80	636,455,925.60
3.	Galian Tanah Lumpur > 1m dengan alat berat (dab)	m3	60,044.48	13,871.44	832,903,401.65
4.	Galian Tanah Biasa (dtm)	m3	50,700.00	89,650.82	4,545,296,574.00
5.	Timbunan Tanah kembali dipadatkan dan dirapihkan (dtm)	m3	143,398.59	14,157.50	2,030,165,537.93
					8,435,861,745.10
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1.	Pasangan Batu Kali camp 1 Pc : 4 Psr	m3	23,900.00	649,132.44	15,514,265,316.00
2.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	m2	75,900.00	61,702.57	4,683,225,063.00
					20,197,490,379.00
	JUMLAH I +II + III				28,818,181,118.10
	Ppn 10 %				2,881,818,111.80
	Total				31,699,999,229.91
	Dibulatkan				31,699,999,000.00

- Penandatanganan kontrak dilakukan di Rumah Makan Pinang Destro di Jakarta Selatan dari pihak Balai yang hadir adalah Kepala Balai Ir, HANAN, TB RACHMAD AFFANDI, H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM. selaku PPK sedangkan dari pihak PT. Gunakarya Nusantara yang hadir adalah Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM), JHON LYBERT MARBUN, dan Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS ;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut, Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS ditunjuk sebagai Site Manager pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 ;

Halaman 33 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontrak PT. Gunakarya Nusantara berkewajiban untuk menyediakan tenaga ahli/personil inti untuk mengerjakan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat sesuai yang disyaratkan yaitu :
 - Ir. Widya Mulya. P, pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Site Manager, pengalaman 16 tahun, profesi/keahlian adalah Ahli Utama SDA, Sertifikat SKA tahun 2011/2012, ijazah tahun 1974.
 - Tamrin Sitinjak, ST, pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Pelaksana Konstruksi, pengalaman 14 tahun, profesi keahlian Ahli Utama SDA, SKA tahun 2011/2012, Ijazah tahun 1992.
 - Kalmon L Sitinjak, ST, pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Pelaksana Konstruksi, pengalaman 14 tahun, profesi keahlian Ahli Utama SDA, SKA tahun 2010, Ijazah tahun 2000.
 - Ir. John Lybert Marbun, S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Pelaksana Konstruksi, pengalaman 15 tahun, profesi/keahlian adalah Ahli Utama SDA, SKA Tahun 2011/2012, ijazah 1991.
 - Mohammad Syafei pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Juru gambar, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Juru Gambar (Draftman), SKT Tahun 2011, ijazah 2003.
 - Dul Alimansyah pendidikan D.3 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Juru gambar, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Juru Gambar (Draftman), SKT Tahun 2012, ijazah 2001.
 - Maman Surahman pendidikan D.3 Teknik Geodesi, jabatan dalam pekerjaan Juru ukur, pengalaman 14 tahun, profesi/keahlian adalah Juru ukur (teknik survey Pemetaan), ijazah 1983.
 - Endin Syarifudin BE pendidikan D.3 Teknik Geodesi, jabatan dalam pekerjaan Juru ukur, pengalaman 14 tahun, profesi/keahlian adalah Juru ukur (teknik survey Pemetaan), SKA 2011, ijazah 1991.
 - Supandi Kushendar pendidikan STM Teknik Mesin, jabatan dalam pekerjaan Operator, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Operator meesin exvacator, ijazah 2008.
 - Eka Gandara pendidikan STM Teknik Mesin, jabatan dalam pekerjaan Operator, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Operator mesin exvacator, ijazah 2002.
 - Dodi Wanaka, ST pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Logistik, pengalaman 5 tahun, profesi/keahlian adalah Ahli madya Struktur, SKA tahun 2012 ijazah 2006.

Halaman 34 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edi Budiman, Amd pendidikan D.3 Teknik Informatika, jabatan dalam pekerjaan Administrasi Keuangan, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Teknik informatika, ijazah 2000.
- Maman Salman, SE pendidikan S1 Ekonomi, jabatan dalam pekerjaan Administrasi Keuangan, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Manajemen dan akuntansi, ijazah 2008.

Akan tetapi, sesuai surat Direktur Utama PT Guna Karya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO (Alm), Terdakwa justru menunjuk Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS Sebagai Site Manager ;

- Pada tanggal 07 Januari 2013 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau Ciujung Cidurian, Ir. TB. RACHMAD AFFANDI Dipl. HE, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 19/KPTS/PNVT PJPA-BBWSC3/2013 tentang Panitia/Peneliti Pelaksanaan kontrak (Panitia Mutual Check pada SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau Ciujung Cidurian tahun Anggaran 2013) yaitu :
 - ATANG KOSTAMAN sebagai Ketua merangkap anggota.
 - MOHAMAD IRHAN, ST sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 - H. SUKADIS, DODI SUHARYADI, SE dan REYNALDO VERNANDES MATHEUS ST, sebagai anggota.
- Sesuai dengan tugasnya Tim Mutual Check melakukan pengukuran kembali terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan (Mutual Check 0 %), dengan hasil terjadi pekerjaan tambah kurang dengan perincian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mutual Check 0 % Nomor : BAMC-0/5/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) dan Penyedia Jasa PT. Gunakarya Nusantara. Berdasarkan hal tersebut dibuat Addendum ke I Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 Tanggal 1 Pebruari 2013 yang di tandatangi oleh Pihak kesatu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM, Pihak Kedua PT. Gunakarya Nusantara Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) dan Mengetahui/Menyetujui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Ir. TB. RACHMAD AFFANDI Dipl.HE.
- Bahwa setelah kontrak/Addendum I, dilakukan perubahan kontrak/Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Halaman 35 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum II : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 berdasarkan hasil perhitungan MC 50% dengan perincian sebagai berikut :

- Terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Rincian Kualitas/Volume.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 0 %	MC 50 %	MC 0 %	MC 50 %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
I.1		ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Mobilisasi Dan	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Demobilisasi Alat	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Berat Pengaturan Aliran Air Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
	Jumlah I					184.828.994	184.828.994
II	PEKERJAAN TANAH						
2.1		m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Pembersihan Medan Kerja Galian Tanah	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Lumpur>1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	13.871,44	253.229,48	245.390,58	3.512.657.538,08	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah	m3	89.650,82	23.827,50	16.855,34	2.136.154.913,58	1.511.095.052,38
2.5	Lumpur>1m dengan Alat Berat (dab)	m3	14.157,50	117.180,00	92.752,65	1.658.975.850,00	1.313.145.642,38
2.6	Galian Tanah Biasa (dtm) Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm) Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	-	35.431,70	-	2.113.146.588
	Jumlah II					8.487.860.458,87	9.521.380.147,05
III	PEKERJAAN PASANGAN						
3.1		m3	649.132,44	23.827,50	16.855,34	15.467.203.214,10	10.941.347.981,23
3.2	Pasangan Batu kali Camp 1 PC:4 Psr	m3	61.702,57	75.820,00	41.383,40	4.678.288.857,40	2.553.462.135,34

Halaman 36 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plesteran 1PC : 3 Psr						
	Jumlah III					20.145.492.071,50	13.494.810.116,57
Jumlah Harga I+II+III						28.818.181.524,37	23.201.019.257,62
PPN 10 %						2.881.818.152,44	2.320.101.925,76
Total						31.699.999.676,80	25.521.121.183,38
Dibulatkan						31.699.999.000,00	25.521.121.000,00

- **Perubahan Jangka Waktu**

Jangka Waktu Pelaksanaan semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak 4 Januari 2013 s/d 28 Desember tahun 2013.

- Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 Tanggal 18 Desember 2013 : berdasarkan hasil MC100% terjadi perubahan kuantitas dan harga akan tetapi nilai kontrak tetap yaitu Rp.25.521.121.000,- sedangkan jangka waktu tidak berubah yaitu sampai dengan 28 Desember 2013. Perincian tambah kurang pekerjaan yaitu sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 50 %	MC 100 %	MC 50 %	MC 100 %
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
I.1	Mobilisasi Dan Demobilisasi	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Alat Berat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Pengaturan Aliran Air	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
Jumlah I						184.828.994	184.828.994
II PEKERJAAN TANAH							
2.1	Pembersihan Medan Kerja	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Galian Tanah Lumpur>1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Galian Tanah Lumpur>1m dengan Alat Berat (dab)	m3	13.871,44	245.390,58	245.390,58	3.403.920.707,04	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah Biasa (dtm)	m3	89.650,82	16.855,34	16.872,39	1.511.095.052,38	1.512.623.698,86
2.5	Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm)	m3	14.157,50	92.752,65	92.752,65	1.313.145.642,38	1.313.145.642,38
2.6	Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	35.431,70	34.353,62	2.113.146.588	2.048.849.896,80
Jumlah II						9.521.380.147,05	9.458.612.002,33
III PEKERJAAN PASANGAN							
3.1	Pasangan Batu kali Camp 1	m3	649.132,44	16.855,34	16.872,39	10.941.347.981,23	10.952.415.689,33
3.2	PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	41.383,40	42.221,30	2.553.462.135,34	2.605.162.718,74

Halaman 37 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



	Jumlah III		13.494.810.116,57	13.557.578.408,07
Jumlah Harga I+II+III			23.201.019.257,62	23.201.019.404,41
PPN 10 %			2.320.101.925,76	2.320.101.940,44
Total			25.521.121.183,38	25.521.121.344,85
Dibulatkan			25.521.121.000,00	25.521.121.344,85

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaporkan dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Pengawas pekerjaan dan dari pihak PT. Gunakarya Nusantara yaitu TAMRIN SITINJAK, S.T. Bahwa dalam proses penandatanganan laporan tersebut, sesuai kontrak seharusnya laporan dibuat oleh pihak penyedia jasa yaitu PT. Gunakarya Nusantara, akan tetapi baik PT. Gunakarya Nusantara maupun Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS dan pekerjanya tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan begitu juga terhadap tanda tangan Thamrin Sitingjak, S.T yang tercantum dalam laporan bulanan, ternyata dipalsukan dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani laporan bulanan tersebut.
- Bahwa Pengawas lapangan PURNOMO dan para pengawas pekerjaan, SARWONO, E SANG SANG, RIDAYANTO. DIDI MUHIDI menandatangani laporan harian, mingguan, bulanan tersebut setelah menerima dari Sukadis (pengawas lapangan) dan tanpa melakukan pengukuran terhadap capaian pekerjaan.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan hingga dilakukan adendum pekerjaan, pihak Penyedia Jasa yaitu Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara tidak pernah hadir dalam rapat/pertemuan yang diadakan baik untuk membahas pelaksanaan pekerjaan maupun untuk membahas adanya perubahan kontrak/adendum.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara sampai batas akhir waktu pelaksanaan tanggal 28 Desember 2013 tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100 % dan hanya mencapai progres fisik 97,90 % berdasarkan hasil laporan progres lapangan pengawas lapangan/pekerjaan, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak H. ATANG KOSTAMAN ,ST.Sp, MUHAMMAD IRHAN, ST, H. SUKADIS, DODY SUHARYADI, SE. REYNALDO VERNANDES MATHEUS, ST, Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO

Halaman 38 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), Direksi lapangan PURNOMO, A.Md, dengan Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Oname Pekerjaan) sebesar 97,90%, perhitungan prestasi pekerjaan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan karena pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keberadaan fisik pekerjaan tanpa dilakukan pengukuran dengan akurat.

- Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan, pihak Balai Besar pada tanggal 30 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak, yang sebelumnya dilakukan pertemuan/rapat yang dihadiri antara lain POLTAK SINAGA ME, selaku Kasatker SNVT, KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM selaku PPK, ATANG KOSTAMAN sedangkan dari pihak PT. Gunakarya Nusantara awalnya yang hadir adalah NAJMUDIN Als AGAM baru kemudian hadir Ir. SUJASMAN S NONGKE. Selanjutnya setelah adanya pemutusan kontrak, ternyata jaminan yang dapat dicairkan hanya jaminan pembayaran sebesar 2,1 % sedangkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di klaim untuk disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa walaupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.Gunakarya Nusantara belum mencapai 100 % sebagaimana laporan progress pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan pekerjaan baru mencapai 97.90 %, tetapi pembayaran tetap dilakukan 100 %, sehingga terdapat penyetoran jaminan pembayaran sebesar 2,1 % (Rp.535.895.000,-) ke Kas Negara.
- Bahwa Proses Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 Januari 2013.
 - SP2D Nomor : 535720A/020/111 tanggal 29 Januari 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin I :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 04 Juni 2013.

Halaman 39 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 546487A/020/111 tanggal 05 Juni 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.289.567.984,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin II :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 11 September 2013.
 - SP2D Nomor : 236418F/020/111 tanggal 12 September 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.4.193.045.322,- setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin III :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - SP2D Nomor : 810681I/020/110 tanggal 30 Desember 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.431.648.118,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan nomor rekening : 0800010000505.
- Bahwa prosentase pembayaran kepada Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS yaitu sebesar 55 % dari setiap termin. Perinciannya yaitu sebagai berikut :
 - 1) Uang muka sebesar Rp.5.590.727.096,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) setelah dikurangi PPN 10 % dan PPh 3 %. Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan ke Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS adalah sebesar Rp.3.074.899.902,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.
 - 2) Termin I sebesar Rp.6.289.567.983,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPN 10 % dan PPh 3 % . Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan ke Ir. H.M. SUJASMAN S

Halaman 40 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONGKE Alias BUGIS adalah sebesar Rp.3.459.262.391,- (tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.

- 3) Termin II sebesar Rp.4.193.045.322,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) setelah dikurangi PPN 10 % dan PPh 3 %, kemudian sisanya sebesar Rp.2.306.174.927,- (dua milyar tiga ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.

Jumlah total Uang Muka, Termin I, Termin II yang di transfer dan yang diterima secara kontan kepada Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS dari Rekening pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama adalah sebesar Rp. 8.840.537.210,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- Uang pembayaran termin III ditransfer ke rekening PT.Gunakarya Nusantara pada Bank BJB cabang Buah Batu Bandung sebesar Rp.6.431.648.116,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) ditransfer :

- Tanggal 02 Januari 2014 dikirim ke rekening Bank Jabar Cabang Pandeglang No.003-3947585-001 atas nama Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE sebesar Rp.4.645.510.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Tanggal 15 Januari 2014 di klaim KPN sebesar Rp.535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (2,1 %)

- Tanggal 22 Januari 2014 dikirim ke rekening Nomor 155-003-0000-114 pada Bank Mandiri Cabang Serang atas nama PT.Wijayandaru Utama sebesar Rp.641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta)
- Sisanya dipakai untuk kepentingan H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) sebesar Rp.6.431.648.116, (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) dikurangi Rp.4.645.510.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Rp.535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp.641.000.000,- (enam ratus empat

Halaman 41 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta rupiah) sama dengan Rp. 609.243.116,- (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).

- Jumlah total yang di terima oleh Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan saluran Induk Pamarayan D.I.Ciujung Kab.Serang Tahun 2013 adalah : dari Rekening pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama ditambah dari rekening Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung = sebesar Rp.8.840.537.210,- Delapan milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) ditambah Rp.4.645.510.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah Rp.641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) sama dengan Rp.14.127.047.210,- (empat belas milyar seratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), sedangkan sisa pembayaran pekerjaan sebesar 45 % yang masih belum dibayarkan akan diperhitungkan setelah pekerjaan selesai sebagai keuntungan hasil pekerjaan dan masih tersimpan di rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.
- Bahwa salah satu tanggungjawab Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Penyedia Jasa adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, akan tetapi Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan volume yang tertuang dalam kontrak yaitu Segmen Bangunan tanpa Pondasi, Lebar Tebal Lining dan Tembok Penahan Tanah (TPT). Terdakwa tidak pernah memerintahkan personil inti dan tenaga ahli PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana tertuang dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, akan tetapi justru memerintahkan personil inti dan tenaga ahlinya untuk melaksanakan pekerjaan di tempat lain antara lain : Ir. WIDHYA MULYA ditugaskan pada Proyek Pembangunan Pengaman Pantai Cikidang Kabupaten Ciamis, Ir. JHON LYBERT MARBUN ditugaskan di proyek Rehabilitasi D.I. Gunung Nago, Padang dan TAMRIN SITINJAK, ST ditugaskan pada proyek Pembuatan Turap Sungai Sagulung, Batam. Hal tersebut dilakukan karena telah ada kesepakatan bahwa pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang Tahun 2013 akan dilaksanakan oleh pihak Grup Banten yaitu Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS.

Halaman 42 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) tersebut melanggar:
 1. Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 Tanggal 4 Januari 2013 pada Bab X syarat-syarat umum kontrak :
 - ✓ Huruf C. mengenai hak dan kewajiban para pihak pada point 41.2 Hak dan Kewajiban penyedia yaitu:
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - ✓ Huruf D mengenai Personil dan /atau peralatan penyedia :
 - 5.6.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
 - 5.6.2. Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
 - 5.6.3. Pergantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
 2. Pasal 19 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa “.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2013 yang dilakukan oleh Tim Teknis Jurusan Sipil Untirta, telah dituangkan dalam laporan Telaah Teknis Nomor : 29/UN.43.3.6/LL/2014 tanggal 10 April 2014, dengan hasil kesimpulan Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak (segmen bangunan tanpa pondasi, lebar dan tebal Lining dan TPT) sebagai berikut :

Halaman 43 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	TipikalKonstruksi	Volume Realisasi	Catatan
1	Lining 5.5 m	3,810.79	7 Test Points
2	Lining 5.3 m	6,384.96	15 Test Points
3	TPT 1.2 m	72.00	1 Test Points
4	TPT 1.5 m	275.00	1 Test Points
5	TPT 2.5 m	409.88	2 Test Points
6	TPT 3.2 m	1,053.61	2 Test Points
	Total Ralisasi	12,006.24	
	Total Kontrak	16,872.39	
	Selisih	4,866.15	

1. Terdapat selisih Volume Pekerjaan Pasangan Batu Kali antara Kontrak Addendum III dengan Realisasi Pelaksanaan, sebesar 4.866.15 m³ (seharusnya 16.872.39 m³ hanya dikerjakan 12.006.24 m³)
 2. Pada Bangunan Lining Tipikal 14 tidak ditemukan adanya Segmen Pondasi
 3. Beberapa BagianTanggul Penahan Tanah ditemukan Retak
 4. Beberapa Bagian Lining ditemukan Retak dan terjadi Penurunan
 5. Beberapa bagian Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak (segmen bangunan tanpa pondasi, lebar dan tebal Lining dan TPT).
- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 ternyata PT. Gunakarya Nusantara selaku penyedia Jasa belum menyelesaikan seluruh perbaikan pekerjaan. Hal ini berdasarkan Surat Nomor UM.02.05/BWSC-3/09 Tanggal 21 Juli 2014 Perihal Klarifikasi Blacklist dari Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Sdr. PAINO,ATP,MT kepada Terdakwa H.NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT.Gunakarya Nusantara belum menyelesaikan perbaikan-perbaikan atas kekurangan pekerjaan.
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) bersama-sama dengan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM. selaku PPK serta Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, telah memperkaya H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM), Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS ataupun pihak-pihak lain dari selisih antara pembayaran yang diterima dengan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan.



- Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten melakukan penghitungan atas adanya selisih volume tersebut yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : LHPKKN-294/PW30/5/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang Pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013, dengan perincian penghitungan kerugian keuangan negara dalam bentuk tabel sebagai berikut:

A.	Realisasi pembayaran berdasarkan SPM yang terbit	25.521.121.000,00
	Pajak yang dipungut dan disetor	2.320.101.909,00
B.	Pembayaran neto berdasarkan SPM yang terbit	23.201.019.091,00
C.	Pengembalian uang oleh kontraktor yang berasal dari pencairan jaminan pembayaran ke Kas Negara	535.895.000,00
	Pajak yang dikenakan atas pengembalian uang oleh kontraktor yang berasal dari pencairan jaminan pembayaran ke Kas Negara	48.717.727,27
D.	Pengembalian netto oleh kontraktor ke Kas Negara	487.177.273,73
E.	Nilai pembayaran neto yang diterima oleh kontraktor (B – D)	22.713.841.818,27
F.	Nilai rupiah realisasi pekerjaan berdasarkan ahli Fisik	19.554.984.781,50
G.	Kerugian Negara (E – F)	3.158.857.036,77

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten tersebut di atas, Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang Pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 3.158.857.036,77,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Perbuatan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor : 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan Akta Notaris Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH. Nomor 2 Tanggal 5 Juli 2012, bersama-sama dengan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 PT. Gunakarya Nusantara melalui Direktur Utamanya H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) mengikuti Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian.
- Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang tersebut dananya bersumber dari APBN berdasarkan DIPA Nomor : DIPA/033-06.1.4980 22/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian :
 - Belanja modal irigasi Rp.33.480.500.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Honorarium Panitia Pengadaan Rp.12.250.000,-(dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 487/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan Kepala Satuan Kerja. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, yang

Halaman 46 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST., MM.

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH. Nomor 2 Tanggal 5 Juli 2012, Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara adalah Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM), adapun Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara yaitu :

Mewakili Direksi dan karenanya mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan ini, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang ada di bank-bank) ;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan kepunyaan perseroan
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin atau avaliste;
 - d. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain,
- diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya oleh seorang Komisaris.

- Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) mengetahui pengumuman dari Website Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Setelah mengetahui ada pengumuman pekerjaan tersebut, Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) memerintahkan Ir. TAUFIK RAHMADHANI untuk membuat dokumen kualifikasi serta mendaftarkan PT. Gunakarya Nusantara untuk ikut pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013. Sedangkan untuk membuat dokumen penawaran, Terdakwa menugaskan TAMRIN SITINJAK, S.T.

- Bahwa Pengadaan dilaksanakan dengan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur, nilai HPS adalah sebesar Rp.33.480.500.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN

Halaman 47 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 %, dimana HPS dibuat dan ditetapkan oleh H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST.,M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) dalam kapasitas jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara baik pada proses pengadaan, proses pelaksanaan maupun pembayaran pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) telah mengadakan kesepakatan dengan DADANG PRIJATNA, ST pada Proses Pengadaan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, bahwa PT. Gunakarya Nusantara hanya akan “dipinjam bendera” oleh Grup Banten, dimana yang mengerjakan nanti adalah Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS dari Grup Banten, sedangkan PT. Gunakarya Nusantara akan mendapatkan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak. Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 yaitu :

- Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal 30 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012, yang mendaftar ada sebanyak 1.687 perusahaan sedangkan yang memasukan dokumen penawaran hanya 7 perusahaan terdiri dari:

1. PT. Sambada Argha Agung Putra.
2. PT. Surtini Jaya Kencana.
3. PT. Tjukul Indosarana.
4. PT. Gunakarya Nusantara.
5. PT. Putra Perdana Jaya.
6. PT. Sukalimas Mekatama Raya.
7. PT. Marbago Duta Persada.

Bahwa perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tersebut sudah diatur oleh DADANG PRIJATNA, ST antara lain sebagai berikut : Awalnya DADANG PRIJATNA, ST mendapat informasi dari TB. CHAERI WARDHANA mengenai proyek sebesar Rp.33 M di Kantor Balai Besar dan diminta untuk ikut lelang. DADANG PRIJATNA, ST saat itu mempersiapkan PT. Putra Perdana Jaya agar dapat menjadi

Halaman 48 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang dalam pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang tersebut. Selain itu DADANG PRIJATNA, ST juga mempersiapkan perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sebagai pendamping dalam proses lelang, antara lain PT.Sukalimas Mekatamaraya, PT. Marbago Duta Persada, PT.Sambada Agung Putra, PT.Surtini Jaya, PT.Tjukul Indosarana, karena perusahaan-perusahaan tersebut sering dipakai dan memang masih satu grup dengan PT.Bali Pasific Pragama. Selain perusahaan-perusahaan tersebut, ternyata ada PT.Gunakarya Nusantara yang ikut mendaftar dan memasukkan penawaran. Pada saat mengetahui bahwa PT.Gunakarya Nusantara memasukkan pendaftaran. DADANG PRIJATNA, ST bertemu dengan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara dan menanyakan apakah akan memasukkan penawaran atau tidak, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa PT. Gunakarya Nusantara tidak akan memasukkan penawaran, kenyataannya pada saat memasukkan penawaran, PT. Gunakarya Nusantara memasukkan penawaran, sehingga DADANG PRIJATNA, ST melakukan koordinasi dengan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) bahwa jika nanti PT. Gunakarya Nusantara yang menjadi pemenang lelang, PT. Gunakarya Nusantara akan dipakai oleh Grup Banten dan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) saat itu sepakat. Atas kesepakatan tersebut disetujui fee pinjam bendera untuk PT. Gunakarya Nusantara yaitu sebesar 1,5 % dari kontrak. Sedangkan untuk yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut nantinya adalah Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS. Atas petunjuk tersebut, Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) menyetujuinya. Mengenai perusahaan yang mendaftar sebanyak 1687 perusahaan, telah dilakukan pengaturan oleh DADANG PRIJATNA, ST agar tidak memasukan dokumen penawaran kecuali yang telah ditentukan yaitu walaupun pengadaan secara online, perusahaan-perusahaan yang mendaftar pada umumnya tetap datang ke Panitia Pengadaan untuk menyerahkan Jaminan Penawaran. Pada saat perusahaan yang akan mengajukan penawaran datang ke kantor Balai menemui panitia pengadaan untuk menyerahkan/memasukkan jaminan penawaran, sebelum diterima oleh Panitia Pengadaan, Grup Banten DADANG

Halaman 49 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIJATNA, ST menemui perusahaan-perusahaan tersebut dan memberikan uang kompensasi agar tidak memasukkan penawaran.

- Bahwa setelah melalui proses kualifikasi yaitu Evaluasi Penawaran, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Harga, dan Pembuktian Kualifikasi maka diperoleh pemenang lelang yaitu PT. Gunakarya Nusanara, setelah diumumkan dan tidak ada peserta lain yang melakukan sanggahan maka kemudian H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST MM. selaku PPK menerbitkan surat Nomor : KU.03.01/PPK-IR.RW.II/01/II/2013 tentang penunjukan pemenang penyedia barang jasa untuk melaksanakan paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang kepada PT. Gunakarya Nusantara.
2. Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) sebagai Direktur utama PT. Gunakarya Nusantara pada pelaksanaan Kontrak telah menunjuk Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS yang bukan personil inti PT. Gunakarya Nusantara sebagai Site Manager, tidak menempatkan personil inti dan tenaga ahli PT.Gunakarya Nusantara di lokasi pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 serta tidak melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan maupun pengawasan dengan benar, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan ternyata tidak sesuai volume / spesifikasi kontrak. Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Pada tanggal 04 Januari 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara H. KUSHENDAR PRJAWIJAYA, ST MM selaku PPK dengan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, dan disetujui oleh Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian, ditandatangani oleh Ir. TB. RACHMAD AFFANDI, Dipl., H.E, Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK. 02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 dengan nilai Kontrak Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat	Ls	1.00	27,600,000.00	27,600,000.00

Halaman 50 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



2	Pengaturan Aliran Air	m'	200.00	492,994.97	98,598,994.00
3.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	25,080,000.00	25,080,000.00
4.	Pengukuran dan Penggambaran	Ls	1.00	33,550,000.00	33,550,000.00
					184,828,994.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pembersihan Medan Kerja	m2	27,004.80	14,480.40	391,040,305.92
2.	Galian Tanah Lumpur >1 m dengan tenaga manusia (dtm)	m3	4,542.00	140,126.80	636,455,925.60
3.	Galian Tanah Lumpur > 1m dengan alat berat (dab)	m3	60,044.48	13,871.44	832,903,401.65
4.	Galian Tanah Biasa (dtm)	m3	50,700.00	89,650.82	4,545,296,574.00
5.	Timbunan Tanah kembali dipadatkan dan dirapihkan (dtm)	m3	143,398.59	14,157.50	2,030,165,537.93
					8,435,861,745.10
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1.	Pasangan Batu Kali camp 1 Pc : 4 Psr	m3	23,900.00	649,132.44	15,514,265,316.00
2.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	m2	75,900.00	61,702.57	4,683,225,063.00
					20,197,490,379.00
	JUMLAH I +II + III				28,818,181,118.10
	Ppn 10 %				2,881,818,111.80
	Total				31,699,999,229.91
	Dibulatkan				31,699,999,000.00

- Penandatanganan kontrak dilakukan di rumah makan Pinang Destro di Jakarta Selatan dari pihak Balai yang hadir adalah Kepala Balai Ir, HANAN, TB RACHMAD AFFANDI Dipl., HE, H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA selaku PPK sedangkan dari pihak PT. Gunakarya Nusantara yang hadir adalah Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM), JHON LYBERT MARBUN, dan Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut, Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS ditunjuk sebagai Site Manager pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa sesuai dengan kontrak PT. Gunakarya Nusantara berkewajiban untuk menyediakan tenaga ahli/personil inti untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang sesuai yang disyaratkan yaitu :
 - Ir. Widya Mulya. P, pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Site Manager, pengalaman 16 tahun, profesi/keahlian adalah Ahli Utama SDA, Sertifikat SKA tahun 2011/2012, ijazah tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thamrin Sitinjak, ST, pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Pelaksana Konstruksi, pengalaman 14 tahun, profesi keahlian Ahli Utama SDA, SKA tahun 2011/2012, Ijazah tahun 1992.
- Kalmon L Sitinjak, ST, pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Pelaksana Konstruksi, pengalaman 14 tahun, profesi keahlian Ahli Utama SDA, SKA tahun 2010, Ijazah tahun 2000.
- Ir. John Libert Marbun, S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Pelaksana Konstruksi, pengalaman 15 tahun, profesi/keahlian adalah Ahli Utama SDA, SKA Tahun 2011/2012, ijazah 1991.
- Mohammad Syafei pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Juru gambar, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Juru Gambar (Draftman), SKT Tahun 2011, ijazah 2003.
- Dul Alimansyah pendidikan D.3 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Juru gambar, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Juru Gambar (Draftman), SKT Tahun 2012, ijazah 2001.
- Maman Surahman pendidikan D.3 Teknik Geodesi, jabatan dalam pekerjaan Juru ukur, pengalaman 14 tahun, profesi/keahlian adalah Juru ukur (teknik survey Pemetaan), ijazah 1983.
- Endin Syarifudin BE pendidikan D.3 Teknik Geodesi, jabatan dalam pekerjaan Juru ukur, pengalaman 14 tahun, profesi/keahlian adalah Juru ukur (teknik survey Pemetaan), SKA 2011, ijazah 1991.
- Supandi Kushendar pendidikan STM Teknik Mesin, jabatan dalam pekerjaan Operator, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Operator meesin exvacator, ijazah 2008.
- Eka Gandara pendidikan STM Teknik Mesin, jabatan dalam pekerjaan Operator, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Operator mesin exvacator, ijazah 2002.
- Dodi Wanaka ST pendidikan S.1 Teknik Sipil, jabatan dalam pekerjaan Logistik, pengalaman 5 tahun, profesi/keahlian adalah Ahli madya Struktur, SKA tahun 2012 ijazah 2006.
- Edi Budiman Amd pendidikan D.3 Teknik Informatika, jabatan dalam pekerjaan Administrasi Keuangan, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Teknik informatika, ijazah 2000.
- Maman Salman, SE pendidikan S1 Ekonomi, jabatan dalam pekerjaan Administrasi Keuangan, pengalaman 8 tahun, profesi/keahlian adalah Manajemen dan akuntansi, ijazah 2008.

Halaman 52 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara menunjuk Ir. H.M. MUHAMAD SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS yang bukan personil inti PT. Gunakarya Nusantara sebagai Site Manager sesuai surat Direktur Utama PT Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM).

- Pada tanggal 07 Januari 2013 Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau Ciujung Cidurian, Ir. TB. RACHMAD AFFANDI Dipl. HE, menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 19/KPTS/PNVT PJPA-BBWSC3/2013 tentang Panitia/Peneliti Pelaksanaan kontrak (Panitia Mutual Check pada SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau Ciujung Cidurian tahun Anggaran 2013).
- Sesuai dengan tugasnya Tim Mutual Check melakukan pengukuran kembali terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan (Mutual Check 0 %), dengan hasil terjadi pekerjaan tambah kurang dengan perincian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mutual Check 0 % Nomor : BAMC-0/5/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) dan Penyedia Jasa PT. Gunakarya Nusantara.

Berdasarkan hal tersebut dibuat addendum ke I Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 Tanggal 1 Pebruari 2013 yang di tandatangani oleh Pihak kesatu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T.MM., Pihak Kedua PT. Gunakarya Nusantara Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) dan Mengetahui/Menyetujui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Sdr. Ir. TB. RACHMAD AFFANDI, Dipl.HE.

- Bahwa setelah kontrak/Addendum I, dilakukan perubahan kontrak/Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Addendum II : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 berdasarkan hasil perhitungan MC 50% dengan perincian sebagai berikut :

- Terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 53 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Rincian Kualitas/Volume.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 0 %	MC 50 %	MC 0 %	MC 50 %
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
I.1	Mobilisasi Dan	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Demobilisasi Alat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Berat	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Pengaturan Aliran Air Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
Jumlah I						184.828.994	184.828.994
II PEKERJAAN TANAH							
2.1	Pembersihan Medan	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Kerja Galian Tanah	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Lumpur>1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	13.871,44	253.229,48	245.390,58	3.512.657.538,05	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah	m3	89.650,82	23.827,50	16.855,34	2.136.154.913,55	1.511.095.052,38
2.5	Lumpur>1m dengan Alat Berat (dab)	m3	14.157,50	117.180,00	92.752,65	1.658.975.850,00	1.313.145.642,38
2.6	Galian Tanah Biasa (dtm) Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm) Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan dirapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	-	35.431,70	-	2.113.146.588
Jumlah II						8.487.860.458,87	9.521.380.147,05
III PEKERJAAN PASANGAN							
3.1	Pasangan Batu kali	m3	649.132,44	23.827,50	16.855,34	15.467.203.214,10	10.941.347.981,23
3.2	Camp 1 PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	75.820,00	41.383,40	4.678.288.857,40	2.553.462.135,34
Jumlah III						20.145.492.071,50	13.494.810.116,57
Jumlah Harga I+II+III						28.818.181.524,37	23.201.019.257,62
PPN 10 %						2.881.818.152,44	2.320.101.925,76
Total						31.699.999.676,80	25.521.121.183,38
Dibulatkan						31.699.999.000,00	25.521.121.000,00

- Perubahan Jangka Waktu

Jangka Waktu Pelaksanaan semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak 4 Januari 2013 s/d 28 Desember tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 Tanggal 18 Desember 2013 : berdasarkan hasil MC100% terjadi perubahan kuantitas dan harga akan tetapi nilai kontrak tetap yaitu Rp.25.521.121.000,- sedangkan jangka waktu tidak berubah yaitu sampai dengan 28 Desember 2013. Perincian tambah kurang pekerjaan yaitu sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 50 %	MC 100 %	MC 50 %	MC 100 %
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
I.1	Mobilisasi Dan	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Demobilisasi Alat Berat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Pengaturan Aliran Air	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
Jumlah I						184.828.994	184.828.994
II PEKERJAAN TANAH							
2.1	Pembersihan Medan	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Kerja Galian Tanah	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Lumpur >1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	13.871,44	245.390,58	245.390,58	3.403.920.707,04	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah	m3	89.650,82	16.855,34	16.872,39	1.511.095.052,38	1.512.623.698,86
2.5	Lumpur >1m dengan Alat Berat (dab)	m3	14.157,50	92.752,65	92.752,65	1.313.145.642,38	1.313.145.642,38
2.6	Galian Tanah Biasa (dtm) Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm) Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	35.431,70	34.353,62	2.113.146.588	2.048.849.896,80
Jumlah II						9.521.380.147,05	9.458.612.002,33
III PEKERJAAN PASANGAN							
3.1	Pasangan Batu kali	m3	649.132,44	16.855,34	16.872,39	10.941.347.981,23	10.952.415.689,33
3.2	Camp 1 PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	41.383,40	42.221,30	2.553.462.135,34	2.605.162.718,74
Jumlah III						13.494.810.116,57	13.557.578.408,07
Jumlah Harga I+II+III						23.201.019.257,62	23.201.019.404,41
PPN 10 %						2.320.101.925,76	2.320.101.940,44
Total						25.521.121.183,38	25.521.121.344,85
Dibulatkan						25.521.121.000,00	25.521.121.344,85

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilaporkan dalam laporan harian, mingguan, dan bulanan yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan, Pengawas

Halaman 55 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



pekerjaan dan dari pihak PT. Gunakarya Nusantara yaitu TAMRIN SITINJAK, S.T. Bahwa dalam proses penandatanganan laporan tersebut, sesuai kontrak seharusnya laporan dibuat oleh pihak penyedia jasa yaitu PT. Gunakarya Nusantara dimana Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) sebagai Direktur Utamanya, akan tetapi baik PT. Gunakarya Nusantara maupun Ir. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS dan pekerjanya tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan begitu juga terhadap tanda tangan TAMRIN SITINJAK, S.T yang tercantum dalam laporan bulanan, ternyata dipalsukan dan yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menandatangani laporan bulanan tersebut.

- Bahwa Pengawas lapangan PURNOMO dan para pengawas pekerjaan SARWONO, E SANG-SANG, RIDAYANTO, DIDI MUHIDI menandatangani laporan harian, mingguan, bulanan tersebut setelah menerima dari SUKADIS selaku pengawas lapangan dan tanpa melakukan pengukuran terhadap capaian pekerjaan.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan hingga dilakukan adendum pekerjaan, Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara maupun Personil Inti/Tenaga Ahli dari PT. Gunakarya Nusantara tidak pernah hadir dalam rapat/pertemuan yang diadakan baik untuk membahas pelaksanaan pekerjaan maupun untuk membahas adanya perubahan kontrak/adendum.
- Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan tidak pernah memerintahkan personil inti dan tenaga ahli PT Gunakarya Nusantara sebagaimana tertuang dalam lampiran kontrak untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Tahun 2013, akan tetapi justru memerintahkan personil inti dan tenaga ahlinya untuk melaksanakan pekerjaan di tempat lain karena telah ada kesepakatan bahwa pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 akan dilaksanakan oleh pihak Grup Banten yaitu Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh Tim Teknis Jurusan Sipil Untirta, telah dituangkan dalam laporan Telaah Teknis Nomor Nomor : 29/UN.43.3.6/LL/2014 tanggal 10 April 2014, dengan hasil kesimpulan

Halaman 56 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak (segmen bangunan tanpa pondasi, lebar dan tebal Lining dan TPT) sebagai berikut :

No	TipikalKonstruksi	Volume Realisasi	Catatan
1	Lining 5.5 m	3,810.79	7 Test Points
2	Lining 5.3. m	6,384.96	15 Test Points
3	TPT 1.2 m	72.00	1 Test Points
4	TPT 1.5 m	275.00	1 Test Points
5	TPT 2.5 m	409.88	2 Test Points
6	TPT 3.2 m	1,053.61	2 Test Points
	Total Ralisasi	12,006.24	
	Total Kontrak	16,872.39	
	Selisih	4,866.15	

1. Terdapat selisih Volume Pekerjaan Pasangan Batu Kali antara Kontrak Addendum III dengan Realisasi Pelaksanaan, sebesar **4.866.15** m3 (seharusnya 16.872.39 m3 hanya dikerjakan 12.006.24 m3)
 2. Pada Bangunan Lining Tipikal 14 tidak ditemukan adanya Segmen Pondasi
 3. Beberapa BagianTanggul Penahan Tanah ditemukan Retak
 4. Beberapa Bagian Lining ditemukan Retak dan terjadi Penurunan
 5. Beberapa bagian Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak (segmen bangunan tanpa pondasi, lebar dan tebal Lining dan TPT).
- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 ternyata PT.Gunakarya Nusantara selaku penyedia Jasa belum menyelesaikan seluruh perbaikan pekerjaan. Hal ini berdasarkan Surat Nomor UM.02.05/BBWSC-3/09 Tanggal 21 Juli 2014 Perihal Klarifikasi Balck list dari Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (Sdr. PAINO,ATP,MT) kepada Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT.Gunakarya Nusantara belum menyelesaikan perbaikan-perbaikan atas kekurangan pekerjaan.
 - Bahwa Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) pada Proses pembayaran pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 sepakat bahwa pembayaran pekerjaan diterima oleh grup Banten dimana dalam hal ini pembayaran pekerjaan masuk ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di bank BNI cabang Tangerang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Peningkatan saluran induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 dan realisasi pembayaran pekerjaan di lapangan

Halaman 57 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



hanya 55 % dari nilai kontrak. Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Proses Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 januari 2013.
 - SP2D Nomor : 535720A/020/111 tanggal 29 Januari 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin I :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 04 Juni 2013.
 - SP2D Nomor : 546487A/020/111 tanggal 05 Juni 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.289.567.984,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin II :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 11 September 2013.
 - SP2D Nomor : 236418F/020/111 tanggal 12 September 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.4.193.045.322,- setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin III :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - SP2D Nomor : 810681I/020/110 tanggal 30 Desember 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.431.648.118,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT.

Halaman 58 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan nomor rekening : 0800010000505.

- Bahwa prosentase pembayaran kepada Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS yaitu sebesar 55 % dari setiap termin. Perinciannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Uang muka sebesar Rp.5.590.727.096,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh 3 %. Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan ke Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS adalah sebesar Rp.3.074.899.902,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.
- 2) Termin I sebesar Rp.6.289.567.983,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh 3 % . Dari jumlah tersebut, yang dibayarkan ke Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS adalah sebesar Rp.3.459.262.391,- (tiga milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sisanya ditransfer ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.
- 3) Termin II sebesar Rp.4.193.045.322,- (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh 3 %, kemudian sisanya sebesar Rp.2.306.174.927,- (dua milyar tiga ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) ditransfer ke rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.

Jumlah total Uang Muka, Termin I, Termin II yang di transfer dan yang diterima secara kontan kepada Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS dari Rekening pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama adalah sebesar Rp. 8.840.537.210,-. (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh dua ratus sepuluh rupiah).

- Uang pembayaran termin III ditransfer ke rekening PT.Gunakarya Nusantara pada Bank BJB cabang Buah Batu Bandung sebesar Rp.6.431.648.116,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) ditransfer :

Halaman 59 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Januari 2014 dikirim ke rekening Bank Jabar Cabang Pandeglang No.003-3947585-001 atas nama Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE sebesar Rp.4.645.510.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
Tanggal 15 Januari 2014 di klaim KPN sebesar Rp.535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (2,1 %)
- Tanggal 22 Januari 2014 dikirim ke rekening Nomor 155-003-0000-114 pada Bank Mandiri Cabang Serang atas nama PT.Wijayandaru Utama sebesar Rp.641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta)
- Sisanya dipakai untuk kepentingan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) sebesar Rp.6.431.648.116, (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) dikurangi Rp.4.645.510.000,- (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Rp.535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp.641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) sama dengan Rp. 609.243.116,- (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah).
- Jumlah total yang di terima oleh Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan saluran Induk Pamarayan D.I.Ciujung Kab.Serang Tahun 2013 adalah : (dari Rekening pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama + dari rekening Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung) = sebesar Rp.8.840.537.210,- + Rp.4.645.510.000,- + Rp.641.000.000,- = Rp.14.127.047.210,- (empat belas milyar seratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah), sedangkan sisa pembayaran pekerjaan sebesar 45 % yang masih belum dibayarkan akan diperhitungkan setelah pekerjaan selesai sebagai keuntungan hasil pekerjaan dan masih tersimpan di rekening PT. Bali Pacific Pragama di Bank BNI cabang Tangerang.
- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara sampai batas akhir waktu pelaksanaan tanggal 28 Desember 2013 tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100 % dan hanya mencapai progres fisik 97,90 % berdasarkan hasil laporan progres lapangan (pengawas lapangan/pekerjaan), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak H.ATANG KOSTAMAN ST.Sp,

Halaman 60 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD IRHAN, ST, H. SUKADIS, DODY SUHARYADI, SE. REYNALDO VERNANDES MATHEUS ST, Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara yaitu Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM), Direksi lapangan PURNOMO, A.Md, dengan Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%, perhitungan prestasi pekerjaan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan karena pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keberadaan fisik pekerjaan tanpa dilakukan pengukuran dengan akurat.

- Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan, H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, S.T.MM. selaku PPK pada tanggal 30 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak, yang sebelumnya dilakukan pertemuan/rapat yang dihadiri antara lain POLTAK SINAGA ME, selaku Kasatker SNVT, H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA selaku PPK, ATANG KOSTAMAN sedangkan dari pihak PT. Gunakarya Nusantara awalnya yang hadir adalah NAJMUDIN Alias AGAM baru kemudian hadir Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS. Selanjutnya setelah adanya pemutusan kontrak, ternyata jaminan yang dapat dicairkan hanya jaminan pembayaran sebesar 2,1 % sedangkan jaminan pelaksanaan tidak dapat di klaim untuk disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa walaupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Gunakarya Nusantara belum mencapai 100 % sebagaimana laporan progress pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan pekerjaan baru mencapai 97.90 %, tetapi pembayaran tetap dilakukan 100 %, sehingga terdapat penyetoran jaminan pembayaran sebesar 2,1 % (Rp.535.895.000,-) ke kas Negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) tersebut melanggar :
 1. Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 Tanggal 4 Januari 2013 pada Bab X syarat-syarat umum kontrak :
 - ✓ Huruf C. mengenai hak dan kewajiban para pihak pada point 41.2 Hak dan Kewajiban penyedia yaitu:
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan

Halaman 61 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

✓ Huruf D mengenai Personil dan /atau peralatan penyedia :

5.6.1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;

5.6.2. Pergantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;

5.6.3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

2. Pasal 19 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan “ Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Barang/Jasa “.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H.NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bersama-sama dengan H. KUSHENDAR PRAJAWIJAYA S.T. MM selaku PPK serta Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM), Ir. H.M. SUJASMAN S NONGKE Alias BUGIS ataupun pihak-pihak lain dari selisih antara pembayaran yang diterima dengan realisasi pekerjaan yang dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten melakukan penghitungan atas adanya selisih volume tersebut yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor : LHPKKN-294/PW30/5/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang Pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum T.A. 2013, dengan perincian penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

Halaman 62 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



A.	Realisasi pembayaran berdasarkan SPM yang terbit	25.521.121.000,00
	Pajak yang dipungut dan disetor	2.320.101.909,00
B.	Pembayaran neto berdasarkan SPM yang terbit	23.201.019.091,00
C.	Pengembalian uang oleh kontraktor yang berasal dari pencairan jaminan pembayaran ke Kas Negara	535.895.000,00
	Pajak yang dikenakan atas pengembalian uang oleh kontraktor yang berasal dari pencairan jaminan pembayaran ke Kas Negara	48.717.727,27
D.	Pengembalian netto oleh kontraktor ke Kas Negara	487.177.273,73
E.	Nilai pembayaran netto yang diterima oleh kontraktor (B – D)	22.713.841.818,27
F.	Nilai rupiah realisasi pekerjaan berdasarkan ahli Fisik	19.554.984.781,50
G.	Kerugian Negara (E – F)	3.158.857.036,77

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Banten tersebut di atas, Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang Pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 3.158.857.036,77,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen) ;

Perbuatan Terdakwa H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg Tanggal 28 Nopember 2014, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan Akhir;

Halaman 63 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAN ZAMZAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya adalah benar
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi sebagai Direktur Utama PT. Tjukul Indosarana.
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen penawaran untuk kegiatan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat Kab. Serang tahun 2013.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menugaskan seseorang untuk mengikuti lelang pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat Kab. Serang tahun 2013.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pelelangan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat Kab. Serang tahun 2013.
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kab. Serang tahun 2013.
 - Bahwa perusahaan Saksi tidak ikut lelang karena tidak akan memenuhi syarat pelelangan karena PT. Tjukul Indosarana bergerak dibidang general contractor dengan grade 5 dan PT. Tjukul Indosarana tidak mempunyai tenaga ahli tetap
 - Bahwa Saksi tidak pernah kumpul di Kantor perusahaan PT. Bali Pasifik untuk membahas pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat Kab. Serang tahun 2013 bersama dengan Saksi Dadang Prijatna.
 - Bahwa ditunjukan kepada Saksi barang bukti nomor 12 tentang Dokumen penawaran perihal Penawaran pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kab. Serang (Paket BPB/2013) yang ditujukan kepada Panitia Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi, yang disangkal oleh Saksi perihal penulisan nama Saksi begitu pula dengan tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran tersebut.
 - Bahwa seingat Saksi, PT. Tjukul Indosarana tidak pernah mengajukan ke Surat Jaminan kepada PT Asuransi Parolamas dan tidak pernah minta surat dukungan Bank dari Bank BJB Cabang Serang untuk

Halaman 64 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



kegiatan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat tahun 2013.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Dadang Prijatna pada perusahaan PT. Bali Pasifik Pragama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Tjukul Indosarana sering dipinjam oleh PT. Bali Pasifik.
- Bahwa ditunjukkan bukti Nomor. 15 kepada Saksi, yang disangkal oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan menyatakan keterangan cukup.

2. Saksi ENDANG SUHARDI REJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya sudah benar semua.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. Surtini Jaya Kencana dan seingat Saksi tidak pernah memasukan penawaran Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Ciujung Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen penawaran beserta lampirannya.
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Surtini Jaya digunakan dalam proyek pekerjaan saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang, pada saat di periksa di Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten.
- Bahwa seingat Saksi, tidak pernah mendapatkan Fee dalam proyek tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai daftar personil dan peralatan dan yang tercantum dalam dokumen penawaran bukan tim ahli dan personil perusahaan kami..
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyimpan Dokumen Perusahaan adalah Ratu Irma Suryani selaku Komisaris Perusahaan.
- Bahwa seingat Saksi, tidak pernah diberitahu bahwa PT. Surtini Jaya Kencana akan dipakai/dipinjam bendera untuk ikut pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.

Halaman 65 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sepengetahuan Saksi PT. Surtini Jaya Kencana tidak mempunyai pengalaman kerja, oleh karena selama Saksi menjabat Direktur Utama sejak tahun 2011 tidak pernah ikut memasukkan dokumen penawaran ataupun menandatangani kontrak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan Saksi tidak mempunyai kapasitas untuk ikut proyek senilai Rp.33 Milyar sepengetahuan Saksi perusahaan yang melaksanakan harus mempunyai grade 7.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Dadang Prijatna, selaku karyawan PT. Bali Pasifik Pragama.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah ikut pertemuan dengan Saksi Dadang untuk membahas pelelangan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa seingat Saksi perusahaan milik Saksi pernah bekerja sama dengan PT. Bali Pasifik dalam proyek sebelumnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. TB. Chaeri Wardana atau Wawan, adalah pemilik PT. Bali Fasifik.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi barang bukti Nomor. 15 tentang Dokumen penawaran PT. Surtini Jaya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan menyatakan keterangan cukup.

3. Saksi H. A. HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. Sukalimas Mekatamaraya sejak tahun 2003 s/d sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sejak mendapatkan Surat Panggilan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Banten.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Sukalimas pernah memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang yang

Halaman 66 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 dan yang membuat dokumen penawaran adalah sdr. Dadang Prijatna, ST.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Dadang Prijatna, ST tidak memiliki jabatan apapun di PT.Sukalimas Mekatamaraya, namun PT.Sukalimas Mekatamaraya selalu dipinjam oleh Dadang Prijatna, ST.
- Bahwa seingat Saksi, pada awalnya yaitu sekitar bulan Nopember tahun 2012, Saksi diminta bertemu dengan Dadang Prijatna, ST di Kantornya di Jl.Lontar dan menyuruh Saksi untuk mendaftar pada pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Tahun Anggaran 2013 dan diminta untuk menyiapkan dokumen administrasinya / Dokumen Prakualifikasi.
- Bahwa seingat Saksi, setelah itu sdr. Dadang Prijatna memberikan Saksi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyusunan Dokumen Prakualifikasi.
- Bahwa seingat Saksi, pada malam harinya Saksi mendaftarkan PT.Sukalimas Mekatamaraya untuk ikut pengadaan.
- Bahwa seingat Saksi, kemudian Saksi diminta kembali datang ke kantor Dadang Prijatna di Jl. Lontar Serang untuk mengambil dan menandatangani dokumen penawaran PT.Sukalimas Mekatamaraya yang telah dibuat oleh Dadang Prijatna, ST. Pada waktu itu Saksi hanya menandatangani saja dokumen penawaran yang telah jadi, kemudian Saksi bawa, dan Saksi perintahkan anak buah Saksi untuk men scan dan meng upload dokumen penawaran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanda tangan pada dokumen Penawaran PT. Sukalimas Mekatamaraya adalah benar tandatangan Saksi.
- Bahwa seingat Saksi, yang menyimpan dokumen asli PT. Sukalimas adalah Saksi sendiri selaku Direktur.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perihal personil sebagaimana terlampir dalam dokumen Penawaran, bukan merupakan personil/staf Saksi.
- Bahwa seingat Saksi yang mencantumkan nama nama personil inti tersebut adalah Dadang Prijatna, ST/anak buahnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Grade perusahaan PT.Sukalimas Mekatamaraya tidak memenuhi syarat karena hanya Grade 5, Kemampuan Dasar perusahaan, belum memenuhi untuk mengerjakan pekerjaan senilai Rp.30 milyar lebih, kemampuan PT.Sukalimas hanya sebesar sekitar Rp.24 milyar.

Halaman 67 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti Nomor. 17 yang dibenarkan oleh Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan menyatakan keterangan cukup.

4. Saksi M. LUTH ISMAIL ISHAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sejak tahun 2007 s/d sekarang sebagai Direktur PT. Marbago Duta Persada yang bergerak dibidang konstruksi dan pengadaan barang.
- Bahwa seingat Saksi PT. Marbago Duta Persada berdiri sejak tahun 2007.
- Bahwa seingat Saksi, PT. Marbago Duta Persada tidak pernah membuat dan memasukkan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Kab. Serang Tahun 2013.
- Bahwa tandatangan yang ada daalam dokumen penawaran bukan tandatangan Saksi.
- Bahwa seingat Saksi perusahaan Saksi pernah dipinjam oleh Ir. Dadang Priatna untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di Banten.
- Bahwa seingat Saksi staf Saksi bernama Ucok sering ke PT. Bali Pasifik..
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika PT. Marbago Duta Persada menang biasanya Saksi diberi Fee sebesar 1 % dari Real Cost Kontrak (nilai kontrak kerja).
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusahaan Saksi tidak mungkin dimenangkan karena dari sisi Pengalaman kerja tidak memenuhi syarat, maupun tenaga ahli.
- Bahwa Saksi baru mengetahui perihal perusahaan dipakai/dipinjam oleh Ir. Dadang Priatna dalam paket pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung, setelah pengumuman.
- Bahwa seingat Saksi, kemudian Saksi menghubungi langsung Dadang Priatna dan dijelaskan oleh Dadang bahwa benar PT. Marbago Duta Persada diikutkan dalam penawaran paket pekerjaan itu, akan tapi

Halaman 68 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugur karena pengalaman kerja tidak memenuhi syarat dan seingat Saksi, Dadang mengatakan bahwa yang melaksanakan paket pekerjaan tersebut adalah sdr. Bugis.

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti No. 16 yang dibenar oleh Saksi Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan menyatakan keterangan cukup.

5. Saksi DADANG PRIJATNA, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangan yang diberikan benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bali Pasifik Pragama sejak tahun 2006.
- Bahwa kedudukan Saksi di perusahaan PT. Bali Pasifik Pragama sebagai Manajer Operasional, akan tetapi tanpa surat pengangkatan atau penunjukan dari Direktur Perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas selaku Manajer Operasional PT. Bali Pasifik Pragama :
 - Mengurus pelaksanaan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan;
 - Memberikan laporan kepada Komisariss yaitu Tubagus Chaeri Wardana
- Bahwa seingat Saksi, Saksi hanya mengurus pelaksanaan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak serta memberikan laporan pada Tb.Chaeri Wardhana selaku Komisariss.
- Bahwa seingat Saksi sejak tahun 2006 Saksi diminta oleh sdr. wawan untuk membantu beliau dalam proses lelang.
- Bahwa seingat Saksi riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :
 1. Tahun 2006 kerja di PT. Bali Pasifik Pragama.
 2. Tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Manger Operasional dan bertugas mengurus proyek atau tender pekerjaan, yaitu mengamankan proyek atau memenangkan proyek yang akan diikuti oleh PT. Bali Pasifik Pragama.
- Bahwa Saksi merupakan orang kepercayaan sdr. Tb. Chari Wardana alias Wawan.

Halaman 69 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Wawan mempunyai perusahaan yaitu :
 1. PT. Bali Pasifik Pragama.
 2. PT. Wardana Utama.
 3. PT. Putra Perdana Jaya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan dengan PT. Guna Karya adalah karena Pinjam Bendera.
- Bahwa seingat Saksi, sdr. Tb. Chaeri Wardana alias Wawan pernah menginstruksikan Saksi untuk mempersiapkan perusahaan dibidang kontruksi, untuk dijadikan pendamping PT. Perdana Jaya mengikuti tender proyek Pamarayan Barat tahun 2013.
- Bahwa seingat Saksi perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping antara lain PT.Sukalimas Mekatamaraya, PT.Marbago Duta Persada, PT.Sambada Agung Putra, PT.Surtini Jaya dan PT.Tjukul Indosarana, karena perusahaan-perusahaan tersebut sering dipakai dan memang masih satu grup dengan PT.Bali Pasifik Pragama dimana di PT. Bali Pasifik Pradana Saksi sebagai tim tender.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti No. 12 s/d 17 tentang Dokumen Penawaran yang dibuat/dipinjam oleh Dadang Prijatna untuk dijadikan pendamping PT. Putra Perdana Jaya dalam lelang saluran induk Pamarayan Barat, yang dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT.Gunakarya Nusantara ikut mendaftar dan memasukkan penawaran juga.
- Bahwa seingat Saksi pada awalnya Saksi mengetahui bahwa PT.Gunakarya Nusantara memasukkan pendaftaran ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa H. Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara dan Saksi menanyakan apakah Guna Karya akan memasukkan penawaran atau tidak.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa PT.Gunakarya Nusantara tidak akan memasukkan penawaran, namun pada kenyataannya PT.Gunakarya Nusantara sudah memasukkan penawaran.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi langsung melapor pada Tb Chaeru Wardana dan diperintahkan oleh beliau agar Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi berkoordinasi dengan H.Nilla dan dibicarakan bahwa jika nanti PT.Gunakarya Nusantara yang menjadi

Halaman 70 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang lelang, PT.Gunakarya Nusantara akan dipakai oleh kita (grup Banten) dan seingat Saksi pada saat itu Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan yang mendaftar ada sebanyak 1.687 perusahaan, namun yang memasukkan penawaran hanya sebagian .
- Bahwa seingat Saksi, perusahaan yang mengajukan penawaran harus datang ke Kantor Balai untuk menemui Panitia Pengadaan untuk menyerahkan jaminan penawaran.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengadakan konsensus dengan perusahaan perusahaan yang datang pada saat mengajukan penawaran dan membuat kesepakatan serta memberikan kompensasi agar tidak mereka memasukkan penawaran.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi memberikan uang kompensasi hanya sekedar saja, sebesar sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) an.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengetahui bahwa proyek-proyek dengan nilainya besar adalah proyek kepunyaan sdr. Tb.Chaeri Wardhana, sehingga mereka mendaftar hanya sekedar untuk mendapatkan kompensasi saja.
- Bahwa seingat Saksi pada saat kualifikasi penawaran, PT. Putra Perdana Jaya gugur dan Saksi diinstruksikan oleh pak Wawan untuk menghubungi PT. Gunakarya Nusantara dan seingat Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Guna Karya dan menyampaikan pesan dari Tb. Chaeri Wardana yang akan memakai perusahaan Terdakwa dengan kompensasi fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak.
- Bahwa seingat Saksi, terhadap penawaran yang Saksi ajukan tersebut, Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa seingat Saksi, disampaikan juga kepada Terdakwa bahwa yang nantinya akan mengerjakan adalah putra banten yaitu sdr. Sujasman S. Nongke alias Bugis.
- Bahwa seingat Saksi kesepakatan dengan sdr. Bugis adalah komposisi pelaksanaan pekerjaan sebesar 55% - 45%, yang artinya bagian sdr. Bugis untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebesar 55 % dari nilai uang yang masuk (nilai kontrak setelah di potong pajak) yaitu sejumlah Rp. 8.840.537.210 dengan perincian :

Halaman 71 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka Rp.5.590.727.096,- (setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh 3 %) dan selanjutnya ditarik tunai dengan menggunakan cek yaitu :
- Cek Nomor F 1 404730 **Rp. 3.074.899.903, 00** yang ditarik tunai oleh Siti Amilah lalu di transferkan ke nomer rekening 155.003.0000114 tanggal 28/02/2013 milik PT. Wijayandaru Utama milik sdr. Bugis ditransfer.
- Cek Nomor F1 404731 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.2.555.827.194,- (ditransfer ke rekening sdr. Yayah Rodiah) ke Nomor rekening Bank Mandiri Cabang Pasar Lama Nomor 155 0001808529.
- Termin I sebesar Rp.6.289.567.983,- (setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh 3 %) kemudian ditransfer ke BNI Cabang Tangerang sebesar Rp.6.289.567.983,- dan dibayarkan kepada sdr. Bugis sebesar **Rp. 3.459.262.391,00** sedangkan siasanya tetap di rekening Bank BNI Cabang Tangerang.
- Termin II sebesar Rp.4.193.045.322,- (setelah dikurangi PPn 10 % dan PPh 3 %) kemudian ditransfer ke BNI Cabang Tangerang sebesar Rp.4.193.045.322,- dan dibayarkan kepada sdr. Bugis sebesar **Rp. 2.306.174.927,00** sedangkan siasanya tetap di rekening Bank BNI Cabang Tangerang.

jadi jumlah total yang di bayarkan kepada sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis adalah sebesar **Rp. 8.840.537.210,00**

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan, sehingga pihak panitia hanya mengetahui bahwa Saksi adalah dari PT.Putra Perdana Jaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh sdr. Bugis.
- Bahwa seingat Saksi rekening yang digunakan adalah rekening atas nama PT.Gunakarya Nusantara, Nomor 155-00-0077450-8 Bank Mandiri Cabang Pasar Lama, namun dengan specimen atas nama Saksi sendiri, Dadang Prijatna, ST dan hal tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan sdr. Tb.Chaeri Wardhana selaku Kepala Perwakilan PT.Gunakakarya Nusantara Cabang Banten.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perjanjian Kontrak Nomor HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 menggunakan Nomor rekening 155-00-0077450-8 tersebut.

Halaman 72 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal rekening Nomor : 0800010000505 PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Cabang Buah Batu Bandung.
- Bahwa seingat Saksi selaku pemilik Specimen, terhadap setiap uang yang masuk ke rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama tersebut, Saksi mengeluarkan cek kosong yang telah di tandatangani.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Yayah yang menarik tunai uang tersebut dan memindahbukukan ke rekening PT. Bali Pacific milik Tb.Chaeri Wardhana di Bank BNI cabang Tangerang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sisa termin terakhir yang masuk ke rekening Nomor : 0800010000505 pada PT.Bank Jawa Barat Banten Cabang Buah Batu Bandung dan berapa yang dibayarkan kepada sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis dari rekening tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal jaminan pelaksanaan, menurut Saksi yang lebih mengetahui adalah sdr. Bugis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diterima oleh sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis untuk melaksanakan pekerjaan adalah sebesar 55 % dan itu sudah termasuk fee untuk sdr. Bugis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya sdr. Sujasman alias Bugis sering mendapatkan pekerjaan dari Tb . Chaeri Wardana dan selalu memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembayaran pekerjaan kepada sdr. Sujasman alias Bugis, dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik Perusahaan sdr. Sujasman alias Bugis yaitu PT. Wijayandaru Utama, namun seingat Saksi yang lebih mengetahui adalah sdr.Yayah.
- Bahwa seingat Saksi PT. Gunakarya Nusantara sudah sering oleh Saksi juga oleh sdr. Wawan gunakan dan setiap tahun Terdakwa mendapatkan proyek dari sdr. Wawan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam hal pemakaian perusahaan oleh Saksi maupun sdr. Wawan, pembagian keuntungan biasanya dilakukan pada saat proyek berakhir, begitu pula kepada Terdakwa Nila Suprpto maupun sdr. Bugis.
- Bahwa seingat Saksi, oleh karena sdr. Tb. Chaeri Wardana tertangkap KPK dan rekening Bali Pasifik di blokir. maka Saksi bersama sdr. Tb. Chaeri Wardana tidak bisa membagi keuntungan kepada Terdakwa juga sdr. Sujasman.

Halaman 73 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 Saksi Dadang Prijatna dipanggil kembali ke persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan Saksi perihal uang muka proyek pamaraiian barat sebesar Rp.5.590.727.096,- yang masuk ke rekening 1150000774508 Bank Mandiri Cabang Pasar Lama dengan specimen atas nama Saksi telah di tarik dengan menggunakan cek sebagai berikut :
 - Cek Nomor F 1 404730 sebesar Rp.3.074.899.903,00 yang ditarik oleh Siti Amilah, di transferkan pada tanggal 28/02/2013 ke rekening nomor 155.003.0000114 atas nama PT. Wijayandaru Utama.
 - Cek Nomor F1 404731 sebesar Rp.2.555.827.194,- ditransfer oleh sdr. Yayah Rodiah ke Nomor rekening Bank Mandiri Cabang Pasar Lama Nomor 155 0001808529 tanggal 28 Februari 2013
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran Termin I sebesar Rp. 6.289.567.983,00 masuk ke rekening 115 0000774508 Bank Mandiri Cabang Pasar Lama, dengan specimen atas nama Saksi, kemudian dibayarkan kepada sdr. Bugis sebesar Rp.3.459.262.391,00 dan siasanya tetap di rekening Bank BNI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran Termin II sebesar Rp. 4.193.045.322,- masuk ke rekening 1150000774508 Bank Mandiri Cabang Pasar Lama, dengan specimen atas nama Saksi, kemudian dibayarkan kepada sdr. Bugis sebesar Rp.2. 306.174.927,00 dan siasanya tetap di rekening Bank BNI.
- Bahwa seingat Saksi penggunaan Nomor rekening 1150000774508 Bank Mandiri Cabang Pasar Lama sebagaimana dalam kontrak yang telah ditandatangani diketahui PPK bersama Terdakwa Nilla.
- Bahwa seingat Saksi, dasar Saksi merubah rekening ke 1150000774508 Bank Mandiri Cabang Pasar Lama adalah berdasarkan perintah dari sdr. Tb. Chaeri Wardana melalui Surat Kuasa.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah membuat specimen di Bank Mandiri Cabang Pasar lama dengan Nomor Rekening 1550000774508 An PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membuat specimen tersebut atas perintah dan kuasa dari sdr. Tb. Chaeri Wardana.
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu sdr. Tb. Chaeri Wardana mengatakan kepada Saksi bahwa untuk mengamankan uang tersebut

Halaman 74 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



specimen harus orang kita dan sepengetahuan Saksi yang mengurus adalah sdr. Yayah Rodiah.

- Bahwa seingat Saksi, specimen tersebut dirubah sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa seingat Saksi PT. Guna Karya Nusantara sering dipinjam (dipakai) sejak tahun 2007.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi maupun sdr. Tb. Chaeri Wardana sudah kenal baik dengan Terdakwa Nilla Suprpto.
- Bahwa seingat Saksi, pada saat Saksi meminjam PT. Gunakarya Nusantara, kalimat yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa Nilla Suprpto adalah "...Pak, biasa perusahaan dipake untuk pekerjaan...".
- Bahwa sepengetahuan Saksi, atas pinjam perusahaan tersebut ada kompensasi sebesar 1,5 % dari nilai proyek setelah potong pajak.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Nilla Suprpto sebesar Rp. 84.000.000.-(delapan puluh empat juta rupiah), sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang disita dari Terdakwa Nilla Suprpto.
- Bahwa seingat Saksi, pada saat akan menggunakan PT. Guna Karya Nusantara tersebut, Saksi sudah memberitahu Terdakwa Nilla Suprpto bahwa yang mengerjakan nanti adalah sdr. Sujasman S Nongke Alias Bugis, dan seingat Saksi Terdakwa Nilla menyatakan "..tidak masalah..".
- Bahwa seingat Saksi, yang mengusulkan agar sdr. Sujasman yang mengerjakan adalah insiatif dari Saksi sendiri.
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - No. 179 tentang Surat Referensi Bank tanggal 7 Januari 2013 yang menerangkan bahwa PT. Gunakarya Nusantara adalah pemegang Nomor Rekening 155-00.00774508 sejak tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan saat ini yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Mandiri Pasar Lama Agus Kistinanto.
 - No. 180 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Photo copy Tentang Permohonan Referensi Bank PT. Gunakarya Nusantara dengan Nomor rekening 155-00.00774508 tanggal 7 Januari 2013 yang ditandatangani Dadang Prijatna.
 - Photo Copy Surat keterangan Bank tanggal 7 Januari 2013 tentang PT. Gunakarya Nusantara sebagai pemegang rekening 155-00.00774508.

Halaman 75 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo Copy Surat pencabutan specimen tanggal 31 Mei 2011 dari TB. Chaeri Wardana selaku Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara dan Linda Sulaeman pemegang nomor rekening 155-00.00774508. menjadi Dadang Prijatna selaku Kuasa Direktur PT. Gunakarya Nusantara.
 - Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb. Chaeri Wardana kepada Dadang Prijanta untuk membuka dan menutup rekening, memberi kuasa dan surat-surat yang berhubungan dengan PT. Gunakarya Nusantara dan Specimen atas nama Dadang Prijatna.
 - Photo copy Permohonan pencabutan kuasa Nomor .025/Mndiri-GKN/II/2013 dari Dadang Prijatna dan Linda Sulaiman menjadi Dadang Prijatna.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibawa Kepala Cabang Bank Mandiri Pasar Lama Agus Kistinanto.berupa :
- Photo Copy cek Nomor. 404731 senilai Rp. 2.555.827.194,00 tertanggal 28/02/2013 yang ditandatangani oleh Saksi dan dicairkan oleh sdr. Numi yang di transfer ke rekening sdr. Yayah Rodiah ke Nomor rekening Bank Mandiri Cabang Pasar Lama Nomor 155 0001808529.
 - Photo Copy cek Nomor. 404730 senilai Rp. 3.074.899.903 tertanggal 28/02/2013 yang ditandatangani oleh Saksi dan dicairkan oleh Siti Amilah yang di transfer kepada PT. Wijayandaru Utama No. Rek 1550030000114 milik sdr. Sujasman S. Nongke alias Bugis.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sdr. Wawan menyuruh koordinasi dengan Saksi (Dadang) dan uang masuk lewat Saksi (Dadang), kemudian Saksi Dadang menelpon untuk tidak memasukan penawaran, tetapi Saksi sudah mengajukan/memasukan penawaran dan telah membayar uang jaminan penawaran.
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
6. Saksi POLTAK SINAGA, ME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan membenarkan keterangannya.

Halaman 76 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Kepala Satker .
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Saksi selaku Kepala SNVT, yaitu sebagai atasan dari Saksi H. Kushendar Prajawijaya,ST.MM.
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak awalnya 31 Milyar dan setelah dilakukan adendum menjadi 25 milyar
- Bahwa seingat Saksi sebagai Kepala Sebagai Kepala Satker Saksi sering memonitor pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemenang kontrak adalah PT. Guna Karya Nusantara dengan Direkturnya adalah Terdakwa Nilla Suprpto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengerjakan dilapangan adalah sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi menjabat sebagai Kepala Satker sejak tanggal 21 Maret 2013 menggantikan Sdr. Ir. Rahmat Affandi, yang dimutasi menjadi Kepala Satker di Kalimantan.
- Bahwa seingat Saksi selaku Kepala Satker, Saksi menerima laporan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dari PPK dalam bentuk laporan Progres Fisik dan Keuangan setiap bulan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi laporan yang dibuat oleh PPK kepada Saksi adalah mengenai Laporan realisasi Progres Fisik dan Keuangan sejak bulan April s/d Desember 2013 sebagai berikut :
 - Laporan Periode Januari 2013 Progres fisik 0,48 Persen Penyerapan anggaran 18,96 % (pembayaran uang muka Rp. 6.352.249.800,-)
 - Laporan Periode Februari 2013 Progres fisik 10,04% Penyerapan anggaran 18,96% (tidak dilakukan penagihan/pembayaran)
 - Laporan Periode Maret 2013 Progres fisik 19,6% Penyerapan anggaran 18,96% (tidak dilakukan penagihan/pembayaran)
 - Laporan Periode April 2013 Progres fisik 32,95 % penyerapan anggaran 18.96% (tidak dilakukan penagihan/pembayaran)
 - Laporan Periode Mei 2013 Progres fisik 37,8% penyerapan anggaran tidak ada (tidak ada penagihan/pembayaran)

Halaman 77 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Periode Juni 2013 Progres Fisik 41,47% Penyerapan anggaran 40,25% (Rp. 13.484.749.575,-)
- Periode bulan Juli 2013 Progres Fisik 44,25 % Penyerapan anggaran tetap (sama dengan bulan Juni 2013)
- Periode Agustus 2013 Progres Fisik 52,58% Penyerapan anggaran tetap (sama dengan bulan yang lalu)
- Periode September 2013 Progres fisik 67,93% penyerapan anggaran 54,45% (total Pembayaran Rp. 18.239.749.425,-)
- Periode Oktober 2013 Progres fisik 76,64 % penyerapan anggaran tetap sama dengan bulan lalu.
- Periode Nopember 2013 Progres fisik 85,67% Penyerapan anggaran tetap sama dengan bulan yang lalu.
- Periode bulan Desember 2013 Progres fisik 97,9% Penyerapan anggaran 76,22% (total pembayaran Rp. 25.533.371.000,-)
- Bahwa seingat Saksi, sdr. Kushendar Prawijaya, ST. MM selaku PPK pernah melaporkan secara lisan mengenai kendala di lapangan yaitu masalah buka tutup pintu air awalnya 7 X 7 buka tutup menjadi 10X10 buka tutup berhubungan dengan keterlambatan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu PPK mengundang kontraktor pelaksana PT. Gunakarya Nusantara yaitu sdr. Sujasman S. Nongke ke kantor BBWSC3 untuk mengejar ketinggalan dengan cara menambah personil pekerja di lapangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak, seharusnya sejak awal pelaksanaan kontrak diketahui oleh PPK, yaitu pada saat Pre award Meeting guna mengecek kesiapan pelaksanaan dari segi administrasi dan teknis termasuk personel kontraktor pelaksana yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya jika ada perubahan personel diberitahukan/diajukan oleh Direktur perusahaan yaitu Terdakwa kepada PPK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaksana dilapangan dari PT. Gunakarya Nusantara adalah sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai laporan PPK perihal progress Pekerjaan per tanggal 28 Desember 2013 telah dilakukan pemutusan kontrak dengan final progress pengerjaan fisik sebesar 97,9%.

Halaman 78 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PPK melakukan pemutusan hubungan kontrak dikarenakan PT. Gunakarya Nusantara tidak tepat waktu dalam menyelesaikan jadwal pekerjaan dalam kontrak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menghitung bobot fisik 97,9 % adalah Tim Mutual Check (MC) yang beranggotakan 5 orang yaitu :
 - Ketua : Atang Kostaman, ST.Sp,
 - Anggota : Muhammad Irhan, ST,
H. Sukadis,
Dodi Suharyadi, SE,
Revnaldo Vernandes Matheus, ST.
- Bahwa seingat Saksi yang meminta untuk melakukan Pemeriksaan progres Pekerjaan kepada Tim MC adalah sdr. Kushendar, selaku PPK.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah memerintahkan Tim MC untuk menambah atau menaikkan Progres Fisik Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara dan laporan hasil berita acara pemeriksaan Tim MC dilaporkan kepada PPK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dilapangan terjadi banyak kerusakan dan ada yang roboh, seperti TPT turun/amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi selinding, ada bagian TPT roboh di beberapa titik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerusakan-kerusakan pada TPT yang roboh dan amblas sebagaimana ditunjukkan barang bukti No. 161.
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang benar ada dilakukan perbaikan-perbaikan oleh PT. Gunakarya Nusantara tetapi perbaikan tersebut setelah waktu pekerjaan berakhir, yaitu pada bulan Januari 2014.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai penetapan black list yang di jatuhkan terhadap perusahaan Terdakwa ;

7. Saksi KIKI KARTIKA SARI SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Jabatan Saksi pada Pelaksanaan tahun Anggaran 2013 adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, berdasarkan

Halaman 79 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 479/KPTS/M/2013 Tanggal 18 Nopember 2013.

- Bahwa sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukungnya, meliputi:
 - a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - b. Kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tandatangan PPK;
 - c. Kebenaran pengisian format SPP;
 - d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - e. Ketersediaan Pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
 - f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
 - g. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
 - h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
 - i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
 - k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013. nilai kontrak sebesar Rp. 31.699.999.000,00 dan setelah adendum menjadi Rp. 25.521.121.000,00.
- Bahwa sepengetahuan Saksi peyedia Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang adalah PT. Gunakarya Nusantara, dengan Direktur Utama nya Terdakwa H. Nilla Suprpto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pencairan dana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang

Halaman 80 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- Pencairan dana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 melalui 4 tahapan :
 - Tahap Pertama Uang Muka sebesar 20 %;
 - Tahap Kedua termin pertama sebesar 30 %;
 - Tahap Ketiga termin kedua sebesar 50 %;
 - Tahap Keempat termin ketiga sebesar 100 %
- Pengajuan permohonan pencairan dana dari penyedia jasa PT. Gunakarya Nusantara kepada PPK, selanjutnya PPK mengajukan permohonan pembayaran kepada PPSPM dengan melengkapi persyaratan, berikut :
 1. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 2. Ringkasan Kontrak;
 3. Berita Acara Pembayaran;
 4. Kuitansi;
 5. Berita Acara Prestasi Pekerjaan;
 6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 7. Permohonan Pembayaran dari Penyedia jasa;
 8. NPWP;
 9. Surat Keterangan Bank;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu pihak penyedia jasa yaitu PT. Gunakarya Nusantara memberikan bank garansi sebesar 5,50 % (Rp. 1.403.661.655,00) dan pada akhir masa kontrak ternyata prestasi pekerjaan hanya mencapai 97,90 % sehingga sisanya sebesar 2,1 % (Rp.535.895.000,00) dikembalikan kepada Kas Negara dalam bentuk Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran yang telah dicairkan yaitu :
 - Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999.800,- (PPN Rp. 576.363.618,- + PPH Rp.172.909.085,-) = Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
 - Tahap pertama (termijn I) 30 % sebesar Rp. 9.509.999.700,00 - (Retensi 5 % Rp. 475.499.985,00 + potongan Uang Muka Rp. 1.901.999.940,00) = Rp. 7.132.499.775,00 - PPN Rp. 648.409.070,00 + PPH Rp. 194.522.721,00 = Rp. 6.289.567.984,00 (enam milyar dua

Halaman 81 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

- Tahap Kedua (termijn II) sebesar 50 % sebesar Rp.6.339.999.800,00 - (retensi 5 % Rp. 316.999.990,00 + Potongan Uang Muka Rp. 1.267.999.960,00) = Rp. 4.754.999.850,00 - (PPN Rp. 432.272.714,00 + PPH Rp. 129.681.814,00) = Rp. 4.193.045.322,00 (empat milyar seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- Tahap Ketiga (termijn III) sebesar 100 % Rp. 7.293.621.575,00 - (PPN Rp. 663.056.507,00 + PPH Rp. 198.916.952,00) = Rp. 6.431.648.116,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pengujian atas pembayaran tagihan adalah Saksi sendiri sebagai Pejabat Penandatanganan SPM.
- Bahwa seingat Saksi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebelumnya, yang melakukan Pembayaran Uang Muka, Termin I dan II adalah Sdr. Ganden, SE., dan selanjutnya digantikan oleh Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Pejabat yang menggantikan Sdr. Ganden, SE. hanyalah perihal tagihan termin ke III yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0800010000505 PT. Bank Jawa Barat - Banten, Cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara cq H. Nilla Suprpto (Terdakwa), sedangkan tagihan sebelumnya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perihal Garansi Bank dari PT.Gunakarya Nusantara dari BJB Cabang Pandeglang atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sebesar 2,1 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.535.895.000 telah disetorkan ke Kas Negara.
- Bahwa seingat Saksi, pencairan Garansi Bank tersebut diawali oleh PPK, sdr. Kushendar Prajawijaya yang membuat surat Nomor : UM.01.11/R.RW-II/XII/39 tanggal 06 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Garansi Bank a.n. PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa seingat Saksi selanjutnya tanggal 15 Januari 2014 Saksi bersama PPK membawa Garansi Bank asli dan Surat Pencairan Jaminan Bank Pembayaran a.n PT.Gunakarya Nusantara Nomor : UM.01.11/R.RW-II/XI/40 tanggal 06 Januari 2014 ke Bank Jabar Banten Cabang Pandeglang untuk mnencairkan. Setelah itu langsung dilakukan

Halaman 82 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran ke Kas Negara sesuai dengan SSBP No.02/BND/2014 tanggal 15 Januari 2014.

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - Barang bukti No. 27 tentang pengangkatan Saksi sebagai Pejabat Penguji SPM Surat Nomor 479/KPTS/M/2013 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibenarkan oleh Saksi.
 - Bukti tentang pencairan yaitu :
 1. Pembayaran Uang Muka
 - No.48 tentang SP2D No. 5357/20A/020/111 Rp. 5.590.727.097,00.
 - No.49 tentang SPM Nomor 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 Januari 2013.
 - No. 51 tentang Kartu Pengawasan kontrak
 - No. 53 tentang Ringkasan kontrak Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani Kushendar
 - No. 54 tentang Permohonan Uang Muka Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto.
 - No. 55 tentang Kwitansi Pembayaran Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya
 - No. 56 tentang Berita Acara Pembayaran Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya
 - No. 57 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani Terdakwa Nilla Suprpto dan Muhamad Irhan selaku Peltek
 - No. 58 tentang Rincian Penggunaan uang Muka yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto.
 - No. 59 tentang SPP yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya
 - No.60 tentang Surat Pernyataan tanggungjawab Kushendar Prajawijaya
 2. Pembayaran Termijn I
 - No. 144 tentang SP2D No.546487A/020/111 tanggal 5-6-2013. Rp. 6.289.567.984,00

Halaman 83 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 145 tentang SPM Nomor 000087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 4-6-2013.
 - No. 146 tentang Ringkasan Kontrak yang ditandatangani Kushendar.
 - No. 147 tentang SPP No. 00087/498022/2013 tanggal 4-6-2013 yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya .
 - No. 150 tentang Surat Permohonan Pembayaran termin I yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto.
 - No, 151 tentang Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya.
 - No. 152 tentang kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya.
 - 153 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan
 - No. 155 tentang BA perhitungan prestasi pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto para pengawas pekerjaan E. sang-sang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi, pengawas lapangan H. Sukadis, Purnomo, dan ditandatangani Peltek Muhamad Irhan dan Kushendar Prajawijaya selaku PPK.
 - No. 156 tentang Berita Acara pemeriksaan pekerjaan
3. Pembayaran termin II
- No. 29 tentang SP2D No. 236418f tanggal 12-09-2013 Rp. 4.193.045.322
 - No. 30 tentang SPM Nomor 00184 tanggal 11-09-2013.
 - No. 33 tentang SPP Nomor 001884/498022/2013 tanggal 11-09-2013.
 - No. 37 tentang Surat permohonan pembayaran termin II yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto.
 - No. 38 tentang Kwitansi pembayaran Rp.4.753.999.850 yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya dan Terdakwa Nilla Suprpto.
 - No. 42 tentang Berita Acara Pembayaran.
 - No. 43 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto dan Muhamad Irhan.

Halaman 84 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti No. 44 tentang BA perhitungan prestasi pekerjaan yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto bersama para pengawas pekerjaan E. sang-sang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi, pengawas lapangan H. Sukadis, Purnomo, dan ditandatangani Peltek Muhamad Irhan dan Kushendar Prajawijaya selaku PPK.
- No. 46 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- No. 47 Berita Acara Prestasi Pekerjaan.

4. Pembayaran termin III

- No. 29 tentang SP2D No. 236418f tanggal 12-09-2013 Rp. 4.193.045.322
 - No. 115 tentang SPM Nomor 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23-12-2013
 - No. 117 tentang SPP Nomor 00331/LS/SNVT_PPAC3/2013 tanggal 20-12-2013
 - No. 121 Ringkasan kontrak.
 - No. 122 Berita Acara Pembayaran.
 - No. 123 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan.
 - No. 124 Kwitansi pembyaran
 - No. 125 Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
 - No. 126 BA Opname Prestasi Pekerjaan,
 - No. 127 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
 - No. 128 tentang permohonan pembayaran termin III.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dibenarkan Saksi, Terdakwa Nila Suprpto tidak memberikan tanggapan.

8. Saksi EPI APIPI ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa diKejaksanaan Tinggi Banten dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Tahun 2012 Saksi diangkat menjadi Sekrertaris Pokja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan SK Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung cidurian Nomor : 68/KPTS/BBWSC3/2012 Tanggal 22 Nopember 2012.

Halaman 85 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi yaitu selaku Sekretaris Pengadaan barang jasa adalah sebagai berikut :
Tugas Saksi adalah :
 - Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/jasa.
 - Dapat Mengusulkan perubahan HPS dan/atau Spesifikasi Teknis Pekerjaan pada PPK.
 - Menyiapkan dan menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - Mengumumkan Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian Pekerjaan Umum dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi,
 - Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelelangan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat.
- Bahwa sumber dana untuk pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat tersebut adalah dari APBN Tahun Anggaran 2012,
- Bahwa pagu dananya Saksi tidak ingat tetapi seingat Saksi untuk HPS nya sebesar Rp.33.480.500.000,00
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian dalam pelelangan.
- Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan SK Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Nomor : 68/KPTS/BBWSC3/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 sebagai berikut :
 - Ketua : Medya Ramdhan, ST,
 - Sekretaris : H.Epi Apipi,ST.MM,
 - Anggota : Budimuhibudin, ST. Muhamad Irhan, ST dan Junaidy Malay, ST.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :
 - Pembuatan jadwal pelaksanaan lelang;

Halaman 86 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pelelangan dari tanggal 30 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012, diumumkan melalui website kementerian Pekerjaan Umum (WWW.PU.go.Id).
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal 30 Nopember 2012 sampai tanggal 6 Desember 2012, yang mendaftar ada sebanyak 1.687 perusahaan sedangkan yang memasukan dokumen penawaran hanya 7 perusahaan terdiri dari :
 1. PT. Sambada Argha Agung Putra .
 2. PT. Surtini Jaya Kencana.
 3. PT. Tjukul Indosarana ; Direktur : Dian Zamzani.
 4. PT. Gunakarya Nusantara .
 5. PT. Putra Perdana Jaya
 6. PT. Sukalimas Mekatama Raya
 7. PT. Marbago Duta Persada
- Rapat penjelasan (aanwijzing) tanggal 4 Desember 2012,
- Pemasukan penawaran tanggal 5 Desember sampai tanggal 7 Desember 2012 sedangkan yang memasukan penawaran hanya 7 perusahaan.
- Pembukaan penawaran tanggal 7 Desember 2012 pukul 10.10 WIB dan dituangkan dalam berita Acara Nomor : 2/BAP/PAN-SNVT-PJPA.PJSA.C.3/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, ditandatangani oleh seluruh panitia dan Saksi-Saksi yaitu perwakilan dari PT. Marbago yaitu Sdr. Lutfi Ismail Ishak, PT. Sukalimas yaitu Romansyah.
- Evaluasi penawaran tanggal 10 Desember 2012 sampai tanggal 17 Desember 2012, berdasarkan Koreksi aritmatik, dengan hasil sebagai berikut dimulai dari urutan penawar terendah yaitu :
 - PT. Sukalimas dengan harga penawaran Rp. 23.476.000.000,-
 - PT. Sambada Arga Agung Putra dengan harga penawaran Rp. 26.836.800.000,00
 - PT. Gunakarya Nusantara dengan harga penawaran Rp.31.699.999.000,00
 - PT. Putra Perdana Jaya dengan harga penawaran Rp.32.149.283.000,00
 - PT. Marbago Duta Persada dengan harga penawaran Rp.32.713.497.000,00

Halaman 87 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Surtini Jaya Kencana dengan harga penawaran Rp.32.981.000.000,00
- PT. Tjukul Indo Sarana harga penawaran Rp.33.048.000.000,00
- Evaluasi Administrasi dengan hasil sebagai berikut : dari 7 penawar masih memenuhi syarat.
- Evaluasi Teknis dengan hasil sebagai berikut : dari 7 perusahaan tersebut yang memenuhi evaluasi teknis hanya 4 perusahaan terdiri dari :
 - PT. Guna Karya Nusantara,
 - PT. Putra Perdana Jaya,
 - PT. Marbago Duta Persada,
 - PT. Tjukul Indo Sarana.
- Evaluasi Kualifikasi, dari 4 perusahaan yang memenuhi syarat hanya 2 yaitu :
 - PT. Guna Karya Nusantara dan
 - PT. Putra Perdana Jaya.
- Evaluasi harga, bahwa PT. Guna Karya Nusantara dan PT. Putra Perdana Jaya dengan hasil penawar terendah adalah PT. Guna Karya Nusantara.
- Pembuktian kualifikasi tanggal 18 Desember 2012 sampai tanggal 19 Desember 2012, pada tahap ini Panitia Pengadaan mengirim surat kepada PT. Guna Karya Nusantara Nomor : 2.1/UND-PK/PAN-SNVT-PJPA.PJSA.C.3/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, perihal undangan pembuktian kualifikasi calon penyedia jasa kontruksi pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kab. Serang (Paket : BPB/2013), pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Desember 2012 pada jam 10.00 sd jam 15.00 di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, yang hadir dari pihak panitia pengadaan adalah seluruh panitia sedangkan dari PT. Gunakarya adalah Ir. Yayan Suryana dan Budi Supandi selaku Staf PT. Guna karya Nusantara dengan surat kuasa Nomor : 001.450/SK-62/GKN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H. Nilla Suprpto, dengan hasil pembuktian memenuhi syarat.
Pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 2/BAPK/PAN-SNVT-PJPA.PJSA.C.3/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, ditandatangani oleh panitia yaitu Media Ramdhan, ST, Epi

Halaman 88 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apii, ST, MM, Muhammad Irhan, ST, Junaedi Malay, ST sedangkan dari PT. Gunakarya Nusantara adalah H. Nilla Suprpto.

- Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 2/BAHP/PAN-SNVT-PJPA.PJSA.C.3/XII/2012, ditandatangani oleh seluruh panitia dan penetapan pemenang tanggal 20 Desember 2012, pada tahap ini Panitia mengirim surat Nomor : 2/TAP.TPU/PAN-SNVT-PJPA.PJSA.C.3/XII/2012 perihal penetapan pemenang pelelangan umum pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kab. Serang (Paket : BPB/2013) yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya berisi menyampaikan pemenang hasil pelelangan dengan perusahaan PT. Gunakarya Nusantara.
- Pengumuman pemenang tanggal 21 Desember 2012 dilakukan di website Kementerian PU dan melalui surat Nomor : 2/PEM.PPU/PAN-SNVT-PJPA.PJSA.C.3/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012
- Masa sanggah tanggal 22 Desember 2012 sampai tanggal 26 Desember 2012, pada masa sanggah tidak ada perusahaan yang melakukan penyanggahan.
- Penunjukan pemenang tanggal 27 Desember 2012 dilakukan oleh PPK.
 - Bahwa Panitia Pengadaan jasa konstruksi tidak melakukan peninjauan ke perusahaan PT. Gunakarya Nusantara tetapi hanya pembuktian klarifikasi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun kontrak sedangkan panitia hanya menyerahkan hasil pelelangan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat kepada PPK, sedangkan sesuai jadwal penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012 sd. 10 Januari 2013 namun secara pastinya Saksi tidak tahu kapan ditandatanganinya .
 - Pada saat itu Saksi tidak tahu siapa sebenarnya yang mengerjakan pekerjaan peningkatan saluran induk pamarayan Barat tahun 2013 tetapi Saksi mendapat informasi bahwa yang melaksanakan sesuai informasi adalah sdr. Sujasman S Nongke Alias Bugis.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang seharusnya mengerjakan proyek adalah personil inti perusahaan yang tercantum dalam dokumen lelang

Halaman 89 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dokumen penawaran jika ternyata sdr. Sujasman S Nongke tidak ada dalam Dokumen penawaran seharusnya tidak boleh.

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - bukti No. 19 tentang Dokumen pelelangan dalam hal 43 poin ke 56 dijelaskan :
 - 56.1 "Personil inti dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
 - 56.2 "Penggantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK".
 - bukti No. 22 tentang Dokumen Penawaran:

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan.

9. Saksi H. SUKADIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor : 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Pembentukan dan Penunjukkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- Bahwa susunan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak :
 1. Ketua merangkap anggota : Atang Kostaman, S.T.SP
 2. Sekretaris merangkap anggota : Muhammad Irhan, S.T.
 3. Anggota :H.Sukadis (Saksi sendiri)
 4. Anggota :Dody Suharyadi, S.E
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) pada pokoknya yaitu:
 - Melakukan pengukuran kembali terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan (Mutual Check 0%) dan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan (Mutual Check 100%);

Halaman 90 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja;
- Bertanggung-jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyedia Jasa Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat yaitu PT. Gunakarya Nusantara, dengan Direktur Utama nya adalah Terdakwa, H. Nilla Suprpto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kontrak pekerjaannya Nomor: HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan pengukuran kembali terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan (Mutual Check 0 %), maka terjadi pekerjaan tambah kurang (Addendum) dengan perincian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mutual Check 0 % dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai Kontrak Tetap
Semula (kontrak Awal) Harga borongan termasuk PPN 10 % Rp.31.699.999.000,-
Tetap (menurut MC 0 %) harga borongan termasuk PPN 10 % Rp. 31.699.999.000,-
 - Rincian Kualitas/ Volume :
- Bahwa yang dijadikan dasar pekerjaan tambah kurang yaitu dari hasil pemeriksaan dan pengukuran lapangan pada saat MC 0 % .
- Bahwa sepengetahuan Saksi kronologis prosedur pembuatan Addendum I, awalnya dilakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 0%) oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 0 % Nomor : BAMC-0/5/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/II/2013 Tanggal 29 Januari 2013.
- Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak (Panitia Mutual Check) mengajukan usulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu H. Kushendar Prajawijaya ST.MM dengan Surat Nomor : KU.08.02/SNVT-BBWSC3/PPK-IR.RW-II/5.1 Tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh ketua Sdr.Atang Kostaman, ST.Sp, Perihal : Usulan Penetapan Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah/Kurang akibat Mutual Check 0 %..

Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak/Addendum I, terdapat perubahan kontrak/Addendum yang ke 2, yaitu :
Addendum II Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013
Tanggal 13 September 2013 :
 - Terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp. 25.521.121.000,-
 - Perubahan Jangka Waktu
Jangka Waktu Pelaksanaan semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak 4 Januari 2013 s/d 28 Desember tahun 2013.
- Bahwa seingat Saksi Addendum II dilakukan atas dasar usulan PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa seingat Saksi alasan pengajuan Addendum II adalah kinerja pelaksanaan pekerjaan terganggu oleh jadwal buka tutup air pada Saluran Induk Pamarayan Barat. Hal ini berpengaruh kepada pelaksanaan pekerjaan terutama pemasangan batu karena waktu untuk pelaksanaan pekerjaan pemasangan batu tersebut menjadi berkurang karena adanya jadwal buka tutup saluran air.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nilai kontrak dari semula kontrak awal sebesar Rp. 31,699,999,000.00 menjadi sebesar Rp.25.521.121.000,00.
- Bahwa seingat Saksi perubahan tersebut terjadi karena setelah dilakukan pengecekan lapangan pada saat MC 50 %, Tim Peneliti Kontrak menilai pekerjaan tidak akan bisa dilaksanakan penuh 100 % sesuai kontrak awal karena waktu yang saat itu sudah minggu ke-2 bulan September 2013.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai 62,88% seharusnya sesuai *time schedule* dalam kontrak, progress fisik pekerjaan pada bulan September minggu ke-2 seharusnya sudah mencapai 83,30 %. Panitia Peneliti Kontrak menganggap pekerjaan tidak akan bisa selesai tepat waktu sesuai volume dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa kemudian diputuskan untuk mengurangi nilai kontrak menjadi sebesar Rp.25.521.121.000,- .

Halaman 92 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Addendum II, masih dilakukan perubahan kontrak/Addendum lagi pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang tahun 2013, yaitu Addendum III dengan rincian
 - Nilai Kontrak tidak berubah dari addendum II (Rp. 25.521.121.000,-)
 - Perubahan Rincian Kualitas/Volume
- Bahwa penyusunan addendum III yaitu awalnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak melakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 100%). Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 100 % Nomor : BAMC-100/05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013, dimana terjadi tambah kurang volume pekerjaan seperti dalam Daftar Kuantitas dan Harga di atas.
- Bahwa selanjutnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak mengusulkan kepada PPK dengan surat Nomor : KU.08.02/SNVT-BBWSC3/PPK-IR.RW-II/08 Tanggal 16 Desember 2013 perihal : Usulan Penetapan Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah/Kurang akibat Mutual Chek 100 % Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Cijung Kabupaten Serang.
- Bahwa atas dasar usulan tersebut PPK menerbitkan surat Penetapan Nomor : KU.08.02/PPK-IR.RW-II/XII/12.8/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Perihal Penetapan Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah/Kurang akibat Mutual Chek 100 %.
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pemeriksaan pekerjaan pada akhir masa kontrak adalah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak H. Atang Kostaman, ST.Sp, Muhammad Irhan, ST, H. Sukadis, Dody Suharyadi, SE. Reynaldo Vernandes Matheus, ST, Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara, yaitu Terdakwa Nilla Suprpto dan Direksi lapangan Sdr. Purnomo, A.Md, dengan Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%.
- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan, sehingga menyatakan bahwa prestasi pekerjaan (Opname Pekerjaan) mencapai 97,90 yaitu Saksi hanya melakukan pemeriksaan pekerjaan dari aspek kuantitas saja, tetapi tidak melaksanakan pemeriksaan secara kualitas.

Halaman 93 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai peneliti kontrak, Saksi juga diangkat sebagai Pengawas Lapangan pada Balai Besar wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PPK Irigasi dan Rawa II Nomor: 02/SPT/PPK-IR.II/2013 Tanggal 02 Januari 2013.
- Bahwa sebagai Pengawas Lapangan, tugas dan tanggungjawab Saksi antara lain adalah :
 - Memberikan bimbingan teknis kepada Pelaksana/Penyedia Jasa agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditetapkan secara rinci.
 - Mencatat semua kegiatan, kejadian dan mencantumkan dalam laporan harian baik pencatatan rutin sehari-hari maupun pencatatan permasalahan dalam pelaksanaan yang tidak dapat diselesaikan / dipecahkan bersama-sama dengan penyedia jasa, serta membuat laporan progress fisik pekerjaan setengah bulanan sesuai ketentuan yang ada.
 - Bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian melalui Pengawas Lapangan.
- Bahwa seingat Saksi Pengawas Lapangan adalah :
 - 1) H.Sukadis, Saksi sendiri
 - 2) Purnomo, A.Md (Pengawas Lapangan)
- Bahwa seingat Saksi dalam pelaksanaannya pekerjaan yang sering Saksi temui di lapangan antara lain orang yang bernama Agam, Bom Bom, Ajat dan Wawi.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah melaporkan secara lisan pada PPK (Kushendar Prajawijaya) bahwa yang melaksanakan pekerjaan bukan dari PT Gunakarya Nusantara.
- Bahwa teguran tersebut langsung ditujukan kepada Pelaksana yang ada dilapangan yaitu sdr. Agam, Bom-bom, dan Ajat.
- Bahwa pengawas lapangan ada membuat Buku teguran dan Petunjuk Direksi yang berisi teguran-teguran untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan agar sesuai spesifikasi dalam kontrak ataupun gambar rencana.
- Bahwa timbunan tanah didatangkan dari lokasi sekitar saluran induk pamarayan yang berjarak 3 sampai dengan 4 km dari lokasi saluran air.

Halaman 94 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbunan tanah tersebut diangkut ke lokasi menggunakan truck, dan sampai dengan kontrak berakhir, pekerjaan timbunan tanah tersebut belum seluruhnya selesai.

- Bahwa truk pengangkutan yang dipergunakan adalah kepunyaan Saksi yang disewakan kepada pihak pelaksana pekerjaan yaitu sdr. Sujasman alias Bugis, hal ini diakui oleh Saksi sendiri.
- Bahwa sepengetdarhuan Saksi, pihak kontraktor sendiri telah membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan timbunan tanah sampai selesai dan hingga saat ini pekerjaan tersebut masih dilaksanakan tetapi pekerjaan tersebut tidak dilakukan pembayaran, karena merupakan bentuk tanggungjawab kontraktor menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap pekerjaan dilapangan terajdi banyak kerusakan dan roboh setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan seperti TPT turun/ amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi sleding, ada bagian TPT roboh di beberapa titik.
- Bahwa ditunjukan bukti no 161 tentang foto kerusakan-kerusakan pada TPT yang roboh dan amblas yang dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan hanya mencapai progres fisik 97,90 % berdasarkan hasil laporan progres lapangan.
- Bahwa pembayaran telah 100 % tetapi kemudian ada pengembalian sebesar 2,1 % yaitu senilai Rp.535.943.541,00 karena pekerjaan tidak selesai, ada kekurangan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu pekerjaan timbunan tanah. Sanksi terhadap kontraktor pelaksana akhirnya dilakukan pemutusan kontrak karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa seingat Saksi, sdr. Tamrin Sitinjak, ST. tidak pernah ada dilapangan, dan Saksi tidak tahu apakah tandatangan yang tertera dalam laporan progres pekerjaan adalah tandatangan sdr. Tamrin Sitinjak sendiri atau bukan.
- Bahwa untuk laporan harian Saksi menandatangani seminggu sekali, sedangkan untuk laporan mingguan di tandatangi sebulan sekali dalam bentuk laporan bulanan yang telah jadi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Sujasman alias Bugis tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, Perhitungan

Halaman 95 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerja) tingkat penyelesaian pekerjaan sebesar 97,90%, terhadap dokumen tersebut Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran fisik di lapangan.

- Bahwa seingat Saksi hasil evaluasi di lapangan dirundingkan kembali oleh tim MC di Kantor Balai, dan kemudian disepakati bersama bahwa progres pekerjaan baru mencapai 97,90 %. Angka 97,90 % tersebut diperoleh dari hasil perhitungan bersama oleh tim MC.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - No.1 Surat Tugas No. 02/SPT/PPK-IR.II/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang penunjukan Direksi Pengawas.
 - No. 14 tentang Buku Teguran
 - No. 15 s/d 22 tentang laporan progress harian, mingguan, bulanan dari bulan Januari s/d Desember yang ditandatangani H. Sukadis, Purnomo, E. Sangsang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi dan dari PT. Gunakarya Nusantara tertanda Tamrin Sitinjak (Pelaksana)
 - bukti tentang SK Nomor 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang pengangkatan Panitia Peneliti kontrak.
 - bukti tentang progres fisik 97.90 %. Dan Perhitungan Prestasi Pekerjaan 97.90 % tanggal 30 Desember 2013

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap penilaian progress fisik 97.90 %. yang mengakibatkan PT. Gunakarya Nusantara di Black List padahal kenyataannya progres fisik telah mencapai 99% lebih.

10. Saksi PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008 Saksi diangkat sebagai PNS dengan tugas Pengawasan Irigasi di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Staf Pengawasan secara umum adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksana di lapangan.
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada PPK.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat tahun 2013.

Halaman 96 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengawas lapangan Saksi diangkat berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 02/SPT/PPK-IR.II/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman Saksi dalam melakukan pengawasan di lapangan adalah "construction Drawing" dari kontraktor.
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat tahun 2013 adalah PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengawasan dalam pengawasan pekerjaan yang terdiri dari 4 orang tidak ada ditunjuk sebagai Ketua tetapi mereka setiap hari stand by di lapangan melakukan pengawasan.
- Bahwa pengawas pekerjaan melaporkan hasil pengawasannya kepada pengawas lapangan kalau tidak ke PPK yaitu sdr. H. Sukadis bisa melaporkan kepada Saksi.
- Bahwa pengawas lapangan melaporkan kepada PPK, bentuk laporannya dilakukan secara lisan dan ada apabila kendala dituangkan dalam buku teguran.
- Bahwa sesuai dengan tugas Saksi selaku pengawas lapangan yaitu mengawasi dan menegur pelaksana apabila tidak sesuai dengan spesifikasi, apabila tidak dihiraukan Saksi tuangkan dalam buku teguran selain itu melporkannya juga secara lisan ke PPK.
- Bahwa seingat Saksi pada waktu dilapangan ditemukan oleh Saksi maupun oleh pengawas pekerjaan yang melaporkannya pada Saksi yaitu adanya galian pondasi yang tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya 60 cm tetapi dilapangan hanya 40 cm.
- Bahwa saat itu Saksi menginstruksikan kepada pelaksana untuk digali lagi agar sesuai dengan spesifikasi dan selain itu ditemukan adanya tinggi miring lining pasangan batu ada yang tidak sesuai dengan gambar yang seharusnya tingginya 5,3 meter.
- Bahwa dilapangan ada yang hanya 5 meter. Terhadap temuan tersebut Saksi melakukan peneguran secara lisan kepada pelaksana pekerjaan yaitu Sdr. Agam selaku pelaksana dilapangan dengan instruksi supaya pekerjaan tersebut diperbaiki dan disempurnakan, selain itu Saksi juga melaporkannya ke PPK untuk selanjutnya apa yang dilakukan oleh PPK Saksi tidak tahu .
- Bahwa setahu Saksi instruksi terhadap pelaksana pekerjaan tentang adanya temuan Saksi dan pengawas pekerjaan yang melaporkan

Halaman 97 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi ada yang dikerjakan dan ada yang tidak dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan oleh karenanya Saksi menulis di buku teguran atau pengawas pekerjaan yang menulis di buku teguran dan melaporkan secara lisan kepada PPK.

- Bahwa setahu Saksi Sdr. Agam adalah karyawannya Sdr. Sujasman alias Bugis bukan karyawan dari PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melaporkan kepada PPK bahwa pelaksana pekerjaan bukan PT. Gunakarya Nusantara melainkan Sdr. Sujasman, namun apa tindakan PPK Saksi tidak tahu karena Saksi hanya melaporkan saja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

11. Saksi YAYAH RODIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya Saksi benarkan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi kenal dengan Dadang Priatna yang bersangkutan sebagai Manajer Operasional di PT. Bali Pasifik Pragama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sumber pemasukan dana PT. Bali Pasifik Pragama salah satunya dari sdr. Dadang Priatna.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di PT. Bali Pasifik Pragama, dan bukan sebagai Bendahara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Bali Pasifik Pragama pemiliknya adalah Tb. Chaeri Wardana atau pak Wawan dan Direktornya pak Dadang Supena.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proyek Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D. I Ciujung Kab. Serang T.A. 2013.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah anggaran pekerjaan saluran Induk pamarayan Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sdr. Sujasman Syafee Nongke alias Bugis adalah sebagai Site Manager pada proyek tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai kasir (Juru bayar), apabila ada permintaan uang dari Pak Dadang Priyatna maupun pak TB. Chaeri

Halaman 98 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana atau Direktur Utama Pak Dadang Supena uang tersebut Saksi keluarkan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dadang Prijatna mempunyai Nomor Rekening di Bank Mandiri Cabang Pasar Lama.
- Bahwa Saksi tidak ingat perihal nomor rekening 155-00-0077450-8 atas nama PT. Gunakarya Nusantara atau bukan.
- Bahwa Saksi tidak ingat perihal uang pembayaran paket Proyek Peningkatan Saluran Induk Pamarayan TA. 2013 atas nama PT. Gunakarya Nusantara yang dilakukan oleh Sdr. Dadang Prijatna.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah diberi cek Bank Mandiri Cabang Pasar Lama oleh Dadang Prijatna pada tahun 2013 dan Saksi juga pernah melakukan penarikan uang di Bank tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Dadang Prijatna pernah meminta untuk membayarkan/menyerahkan uang pelaksanaan Proyek tersebut kepada saudara Sujasman S. Nongke, MM Alias Bugis, menurut pendapat Saksi yang lebih mengetahui hal tersebut tentunya Dadang Priatna.
- Bahwa Saksi tidak ingat besarnya prosentase pembayaran kepada sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis.
- Bahwa seingat Saksi, PT. Bali Pasifik Pragama milik pak Wawan ada juga mempunyai rekening di BNI Serang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rekening PT. Bali Pasifik pada BNI Cabang Tangerang atas nama Sdr. Tb. Chaeri Warhana Alias Wawan, sekarang rekening tersebut dalam status diblokir oleh KPK dalam perkara Kasus Pengadaan Alkes Prop. Banten dan Pilkada Lebak.
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - Cek Bank Mandiri tanggal 28-02-2013 No Cek F1 404731 Rp. 2.555.827.194 yang ditandatangani oleh Dadang Priatna dan ditarik oleh Numi Sanumi yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi 155.000.1808529 Bank Mandiri Cabang Pasar lama.
 - Cek No.F.1 404733 tanggal 18-09-2013 Rp. 4.193.045.322 yang ditandatangani Dadang Priatna dimana cek tersebut ditarik oleh anak buah Saksi bernama Lisdesi Farasi yang kemudian ditransferkan ke rekening BNI milik PT. Bali Fasifik.
 - Cek No. 404732 tanggal 12/6/2013 yang ditandatangani Dadang Priyatna sejumlah Rp.6.289.567.984 yang ditarik Siti Amilah dan

Halaman 99 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransferkan ke rekening PT. Bali Fasific Pragama BNI Cang Serang No. 153340907.

- Cek No. F.1 404730 tanggal 28 Feb 2013 yang ditandatangani Dadang Priatna Rp. 3.074899.903 yang ditransfer oleh Siti Amilah ke Rekening PT. Wijayandaru Utama Bank Mandiri No. 155.003.0000114 milik sdr. Sujasman S Nongke Als Bugis.

semua bukti yang ditunjukkan tersebut dibenarkan oleh Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

12. Saksi RIDAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya saat dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten.
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Nila Suprpto dan tidak ada hubungan kerluarga.
- Bahwa Saksi bekerja pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi tahu tentang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kegiatan tersebut sumber dananya dari APBN sejumlah kurang lebih 30 milyar, dan panjang dari saluran irigasi yang dikerjakan sepanjang 16 km.
- Bahwa Saksi sebagai pengawas pekerjaan pada kegiatan peningkatan saluran induk pamarayan barat.
- Bahwa sebelum Saksi melakukan pekerjaan pengawasan dilapangan, ada dilakukan pengarahan yang dilakukan sekitar awal bulan Januari 2013 oleh H. Kushendar selaku PPK, yang pada pokoknya bahwa pekerjaan supaya lancar
- Bahwa Saksi sebagai pengawas pekerjaan diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PPK Irigasi dan Rawa II Nomor: 02/SPT/PPK-IR.II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 oleh Kushendar selaku PPK.
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengawasan tidak ada parameter atau yang dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan, seperti kontrak atau gambar rencana, dan Saksi melakukan pengawasan tersebut hanya berdasarkan pengalaman.

Halaman 100 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi hanya mengawasi pekerjaan yang dikerjakan dan Pekerja.
- Bahwa selain Saksi sebagai pengawas adalah Didi Muhidi juga ada pengawas lapangan yaitu Saksi Sukadis dan Saksi Purnomo selaku pengawas lapangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbedaan antara pengawas lapangan dan pengawas pekerjaan adalah Pengawas Pekerjaan bertugas setiap hari di lokasi, mengawasi langsung pekerjaan dan berada di bawah koordinasi Pengawas Lapangan, sedangkan Pengawas Lapangan tidak setiap hari di lokasi, karena harus mengecek juga ke beberapa lokasi lain yang menjadi tanggungjawabnya dan juga sesekali melakukan survey untuk pekerjaan berikutnya.
- Bahwa Saksi mengetahui dari papan proyek bahwa yang mengerjakan saluran Induk Pamarayan Barat adalah PT. Gunakarya Nusantara, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur Utamanya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi item Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 adalah :
 - Pekerjaan timbunan tanah.
 - Pekerjaan pemasangan batu
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah melihat sdr. Sujasman alias Bugis dilapangan mengerjakan proyek tersebut, yang Saksi tahu yang bekerja dilapangan yaitun yang bernama Agam, Bom Bom, Ajat dan Wawi, namun Saksi tidak tahu apakah mereka personil PT. Gunakarya Nusantara atau bukan.
- Bahwa Saksi sering turun mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan ada teguran sebagaimana di catat dibuku teguran dan teguran langsung ditujukan kepada, Agam, Bom-bom, dan Ajat.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan harian dan progres fisik setahu Saksi yang membuat adalah pemborong dari PT. Gunakarya Nusantara, Saksi tidak membuat laporan tersebut karena tugas Saksi sebatas mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Kotraktor PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa Saksi tidak menandatangani laporan harian, Back up volume harian dan laporan bulanan pada Bulan Desember 2013 karena ada

Halaman 101 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pemborong yaitu pekerjaan timbunan tanah.

- Bahwa proses penandatanganan Progres Harian, Mingguan, dan Bulanan, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu Saksi tandatangani laporan tersebut seminggu sekali yang berisi laporan harian dan laporan mingguan, dan seterusnya setiap minggu, sebelum Saksi tandatangani biasanya Saksi diberitahu oleh pengawas lapangan yaitu H. Sukadis untuk menandatangani laporan mingguan, laporan harian dan Back up volume harian tersebut ditandatangani dikantor.
- Bahwa penandatanganan laporan harian,mingguan, bulanan, sekaligus Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Berita Acara Progres Pekerjaan saat itu yang pertama menandatangani yaitu Terdakwa Nilla, pak Sukadis, Purnomo, Saksi dan Saksi Muhidi, lalu Kushendar selaku PPK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan ada terjadi kerusakan dan roboh seperti TPT turun/ amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi sleding, ada bagian TPT roboh di beberapa titik.
- Bahwa seingat Saksi pernah melihat dilakukan pengukuran sebelum laporan dituangkan, yang melakukan pengukuran yaitu Pak Ajat dari pihak pemborong, Pak Sukadis dan Pak Purnomo dari pengawas lapangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

13. Saksi DIDI MUHIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya saat dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten.
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, sumber dananya dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Pekerjaan pada Balai Besar wilayah sungai Cidanau-Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PPK Irigasi dan Rawa II Nomor: 02/SPT/PPK-IR.II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Penugasan Direksi/Pengawas Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat.

Halaman 102 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pengawas Pekerjaan, tugas dan tanggungjawab Saksi antara lain adalah :
 - a. Melaksanakan tugas Pengawas Pekerjaan
 - b. Memberikan Bimbingan Teknis kepada Pelaksana/Penyedia Jasa agar Pelaksanaan Pekerjaan berjalan lancar sesuai dengan urutan dan waktu yang ditetapkan secara rinci yang meliputi rencana penyediaan bahan, penyediaan peralatan, pengerahan tenaga kerja dan pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Melaksanakan tugas Pengawas Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk baik Kualitas maupun Kuantitas sesuai spesifikasi Teknis.
 - d. Mencatat semua kegiatan kejadian dan mencantumkan dalam laporan harian baik pencatatan rutin sehari-hari maupun pencatatan permasalahan.
 - e. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa susunan pengawas lapangan yaitu H.Sukadis, Purnomo, A.Md, Sarwono, E Sang Sang, Ridayanto, Saksi sendiri.
- Bahwa benar beda pengawas lapangan dan pengawas pekerjaan adalah Pengawas Pekerjaan bertugas setiap hari di lokasi mengawasi langsung pekerjaan dan berada di bawah koordinasi Pengawas Lapangan, sedangkan Pengawas Lapangan tidak setiap hari di lokasi yang sama, karena harus mengecek juga ke beberapa lokasi lain.
- Bahwa penyedia jasa dalam paket pekerjaan peningkatan saluran induk pamarayan barat Kabupaten Serang yaitu PT. Gunakarya Nusantara, Direktur Utama : Ir. H. Nilla Suprpto.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan Addendum, yang Saksi ketahui adanya perubahan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa yang sering Saksi temui di lapangan yang mengerjakan antara lain orang yang bernama Agam, Bom Bom, Ajat dan Wawi.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa Ir. M. Sujasman S Nongke Als. Bugis.
- Bahwa Saksi sering turun mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan melakukan teguran langsung secara lisan kepada Pelaksana yang ada dilapangan yang Saksi kenal dengan nama Agam,Bom-bom, Wawi dan Ajat.

Halaman 103 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu melakukan Pengawasan Pekerjaan di lapangan, Saksi tidak memegang pedoman/acuan seperti Kontrak Kerja hanya berdasarkan pengalaman/perkiraan saja.
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang tidak seluruhnya dikerjakan sesuai volume/spesifikasi teknis dalam Kontrak Kerja.
- Bahwa Saksi menandatangani Laporan Progress (Harian, Mingguan dan Bulanan) Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat.
- Bahwa benar dari PT. Gunakarya yang menandatangani pak Tamrin Sitinjak bukan pak Bugis.
- Bahwa memang ada yang retak-retak dan adanya kekurangan plesteran, tetapi Saksi sudah langsung tegur.
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan harian dan progress fisik yang membuat adalah kontraktor dari PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan ada terjadi kerusakan dan roboh seperti TPT turun/ amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi sleding, ada bagian TPT roboh di beberapa titik.
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - bukti No. 2 tentang progres fisik 97.90 %. Perhitungan Prestasi Pekerjaan 97.90 % tanggal 30 Desember 2013, tandangan dibenarkan oleh Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

14. Saksi AGUS KRISTINANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Pasar lama.
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Kantor Cabang Pasar Lama yaitu :
 1. Mengelola Kantor cabang termasuk SDM nya
 2. Melayanai Nasabah dalam tranSaksi Operasional perbankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan Surat Keterangan Bank kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang pemegang rekening Nomor 155-00-0077450-8.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Agus Kristianto sebagai Kepala Cabang dilakukan pemeriksaan konfrontir pada tanggal 28 Januari 2015 dengan Saksi Billy, Saksi Dadang Prijatna dan Saksi Yayah R agar keterangannya sesuai.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa seingat Saksi pembayaran untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 dilakukan ke nomor rekening 155-00-0077450-8 PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.Cabang Serang Pasar Lama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik spacimen tandatangannya adalah sdr. Dadang Prijatna, ST selaku Kuasa Direktur.
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya ada Surat Permohonan Referensi Bank dari PT Gunakarya Nusantara Nomor : 009/Ref-Mandiri/GKN/1/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal Permohonan Referensi Bank yang ditandatangani oleh Dadang Prijatna, ST selaku Kuasa Direktur PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa atas dasar Surat tersebut, selanjutnya selaku kepala Cabang, Saksi menerbitkan Surat Keterangan Bank Nomor 03.Br.SPL /16/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa keterangan Saksi tersebut menerangkan siapa pemegang rekening nomor : 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri cabang Serang Pasar lama .
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan rekening koran dari rekening nomor : 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri cabang Serang Pasar lama terdapat 3 (tiga) kali pembayaran dengan perincian :
 - 1) Tanggal 29 Januari 2013 SP2D Nomor 535720A/020/111 sebesar Rp. 5.590.727.097,00
 - 2) Tanggal 05 Juni 2013 SP2D Nomor 546487A/020/111 sebesar Rp. 6.289.567.984,00
 - 3) Tanggal 12 September 2013 SP2D Nomor 236418F/020/111 sebesar: Rp. 4.193.045.322,00

Halaman 105 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pembayaran yang masuk ke rekening nomor : 155-00-00774508-: adalah sebesar Rp.16.073.340.403,-

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi bukti berupa :
 - Cek Bank Mandiri tanggal 28-02-2013 No Cek F1 404731 Rp. 2.555.827.194 yang ditandatangani oleh Dadang Priatna dan ditarik oleh Numi Sanumi yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi 155.000.1808529 Bank Mandiri Cabang Pasar lama.
 - Cek No.F.1 404733 tanggal 18-09-2013 Rp. 4.193.045.322 yang ditandatangani Dadang Priatna dimana cek tersebut ditarik oleh orang bernama Lisdesi Farasi yang kemudian ditransferkan ke rekening BNI milik PT. Bali Fasifik.
 - Cek No. 404732 tanggal 12/6/2013 yang ditandatangani Dadang Priyatna sejumlah Rp.6.289.567.984 yang ditarik Siti Amilah dan ditransferkan ke rekening PT. Bali Fasific Pragama BNI Cang Serang No. 153340907.
 - Cek No. F.1 404730 tanggal 28 Feb 2013 yang ditandatangani Dadang Priatna Rp. 3.074899.903 yang ditransfer oleh Siti Amilah ke Rekening PT. Wijayandaru Utama Bank Mandiri No. 155.003.0000114 milik Sujasman S Nongke alias Bugis.
 - bukti No. 179 tentang Surat Referensi Bank tanggal 7 Januari 2013 yang menerangkan PT. Gunakarya Nusantara adalah pemegang Nomor Rekening 155-00.00774508 sejak tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan saat ini yang ditandatangani Kepala Cabang Bank Mandiri Pasar Lama Agus Kistinanto.
 - Bukti No. 180 1 (satu) bundel terdiri dari :
 - Photo copy Tentang Permohonan Referensi Bank PT. Gunakarya Nusantara dengan Nomor rekening 155-00.00774508 tanggal 7 Januari 2013 yang ditandatangani Dadang Priyatna.
 - Photo Copy Surat keterangan Bank tanggal 7 Januari 2013 tentang PT. Gunakarya Nusantara sebagai pemegang rekening 155-00.00774508.
 - Photo Copy Surat pencabutan specimen tanggal 31 Mei 2011 dari TB. Chaeri Wardana selaku Kepala Perwakilan PT. Gunakarya Nusantara dan Linda Sulaeman pemegang nomor

Halaman 106 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 155-00.00774508. menjadi Dadang Prijatna selaku Kuasa Direktur PT. Gunakarya Nusantara.

- Photo copy Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2011 dari Tb. Chaeri Wardana kepada Dadang Prijanta untuk membuka dan menutup rekening, memberi kuasa dan surat-surat yang berhubungan dengan PT. Gunakarya Nusantara dan Specimen atas nama Dadang Prijatna.
- Photo copy Permohonan pencabutan kuasa Nomor .025/Mndiri-GKN/II/2013 dari Dadang Prijatna dan Linda Sulaiman menjadi Dadang Prijatna.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

15. Saksi E. SANGSANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa Saksi selaku Anggota Pengawas Pekerjaan Jasa Kontruksi pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Pekerjaan berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen No. 02/SPT/PPK-IR/II/ 2013 Tanggal 02 Januari 2013.
- Bahwa seingat Saksi pemeriksaan lapangan dilakukan oleh pak Kushendar ,S.T. M.M dan Muhammad Najamudin selaku perwakilan dari PT. Guna Karya Nusantara sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai pengawas pekerjaan tersebut adalah :
 - Mengawasi pekerjaan normalisasi saluran dan pekerjaan pasang batu;
 - cara adukan semen satu saks dan pasir empat sak ;
 - cara pemasangan fondasi pasang batu ;
 - kalau pekerjaan yang jelek di bongkar dan dipasang lagi ;

Halaman 107 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Bahwa Saksi tidak diberikan kontrak kerja sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan terhadap Personil PT. Guna Karya Nusantara namun Saksi mengawasi pekerjaan fisiknya saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemasangan batu fondasi dan pemasangan batu lining dalam pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan kontrak kerja atau tidak.
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran untuk Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang digunakan sebesar Rp. 31.699.999.000 yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013
- Bahwa Saksi selaku pengawas tidak membuat dan menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan .
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat laporan yaitu adalah Tamrin Sitinjak selaku pelaksana lapangan dari PT. Gunakarya Nusantara, bukan Sujasman S Nongke kemudian Saksi dimintai untuk menandatangani laporan tersebut.
- Bahwa Pada tanggal dan bulan Saksi sudah lupa tahun 2013 Saksi melakukan penanda tangan laporan harian, mingguan dan bulanan di Kantor PU Irigasi II Pandelang atas perintah Sukadis dan Purnomo selaku Pengawas lapangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

16. Saksi MUHAMAD NAJMUDIN alias AGAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto dan tidak ada hubungan keluarga..
- Bahwa Saksi sebagai tenaga Freelance/lepas pada perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi sejak tahun 1995.
- Bahwa jabatan Saksi pada Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat tahun 2013 sebagai Pelaksana Pada Proyek Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang.

Halaman 108 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai pelaksana pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang adalah Sujasman S Nongke.
- Bahwa yang membayar/menggaji Saksi adalah Sujasman Nongke, karena Saksi adalah pegawai Sujasman S Nongke.
- Bahwa tugas dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Pelaksana pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat tahun 2013, adalah :
 - a. Mengawasi Pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - b. Mencari tenaga kerja yang dibutuhkan.
- Bahwa sebagai pelaksana, Saksi tidak melaksanakan sendiri sebagai Pelaksana Proyek tersebut tetapi ada pegawai lain yang juga ditugaskan sebagai Pelaksana Proyek yaitu Sdr. Supratman, Sdr. Wawi dan sdr. Ajat.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian tetapi Saksi bekerja berdasarkan pengalaman.
- Bahwa Saksi bekerja sebatas mengawasi para pekerja, misalnya mengarahkan pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang, semuanya telah dilaksanakan dengan baik dan bagus.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang dilakukan sesuai dengan gambar pelaksanaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pekerjaan lining dan tembok penahan tanah memang pada saat itu ada yang masih retak, namun telah diperbaiki.
- Bahwa pada saat diperiksa tim dari Kejaksaan Tinggi Banten memang ada pekerjaan kekuarangan berupa plesteran, pondasi ada yang kurang dan ada yang tidak di pondasi, namun itu sudah di perbaiki oleh PT. Gunakarya Nusantara, dan pondasi tersebut tertutup lumpur.
- Bahwa Pak Kushendar selaku PPK sering melakukan peninjauan ke lapangan dan bertemu dengan Saksi dan petugas dilapangan lainnya.
- Bahwa seingat Saksi sdr. Bugis pernah melakukan peninjauan kelapangan sekitar 3 kali, sedangkan Terdakwa Nilla pernah melakukan peninjauan ke lapangan hanya satu kali sekitar akhir pekerjaan.

Halaman 109 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pengukuran yang dilakukan oleh pihak Balai besar tetapi Saksi pernah mendapat laporan dari teman-teman dilapangan bahwa ada pengukuran yang dilakukan oleh pengawas pekerjaan antara lain yaitu Pak Irhan, Pak Purnomo.
- Bahwa seingat Saksi, yang membeli bahan-bahan untuk pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan dan yang mencari tukang sebagai pekerja adalah Saksi bersama dengan Bombom dan Wawi, dengan ketentuan untuk tukang dibayar sesuai dengan kubikasi pekerjaan yang diselesaikan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

17. Saksi BILLY RAHADIAN RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi sejak Nopember 2013 sampai dengan sekarang sebagai Pemimpin Cabang Bank BJB Cabang Pandeglang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Pemimpin Cabang Bank BJB Cabang Pandeglang adalah Melaksanakan dan memastikan kegiatan bisnis dan operasional Perbankan dapat berjalan dengan baik.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis yang bersangkutan sebagai Nasabah Bank Jabar Banten
- Bahwa Saksi juga kenal dengan sdr. Kushendar selaku pegawai Balai Besar.
- Bahwa Saksi tahu tentang Proyek Pamarayan Barat tahun 2013 karena hubungannya dengan pekerjaan sdr. Sujasman, saat itu sdr. Sujasman S Nongke selaku nasabah BJB Cabang Pandeglang mengajukan garansi bank berupa jaminan pembayaran dan jaminan pelaksanaan terhadap pekerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pembuatan garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan untuk peningkatan saluran induk Pamarayan Barat tahun 2013, prosedurnya adalah sebagai berikut :
 - Diawali dengan surat permohonan dari PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 023/Per-GK/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang

Halaman 110 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan jaminan pelaksanaan yang ditanda tangani oleh sdr. Sujasman selaku Direktur ke X dari PT. Gunakarya Nusantara dilengkapi dengan dokumen antara lain surat penunjukan penyedia Barang dan jasa atas nama PT. Gunakarya Nusantara tahun 2013, Copy perjanjian dan addendum kontrak dari BBWSC3 dengan PT. Gunakarya Nusantara beserta company profile.

- Setelah dilakukan analisa dan semua memenuhi persyaratan maka diterbitkan jaminan pelaksanaan dari bank Nomor : PL0021023613 tanggal 5 Desember 2013.
- Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon atas permohonannya adalah sebesar :
 - Biaya administrasi Rp.500.000,-
 - Provisi Rp.12.760.561,00
 - Setoran jaminan sebesar Rp.127.605.605,00
 - Setoran kontra jaminan sebesar Rp. 9.632.500,00
- Bahwa yang dimaksud dengan jaminan pelaksanaan adalah bahwa Bank memberikan jaminan kepada Pemberi Kerja dalam hal perusahaan PT. Gunakarya Nusantara melaksanakan pekerjaannya dan apabila PT. Gunakarya Nusantara wanprestasi maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan selama masih dalam jangka waktu garansi pelaksanaan.
Isi jaminan pelaksanaan :
 - Menunjukkan garansi bank tersebut sebagai jaminan pelaksanaan.
 - Menjamin kepada pejabat pembuat komitmen sebagai penerima jaminan.
 - Jumlah nilai garansi bank Rp.1.276.056.050,00
 - Untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kab. Serang.
 - Yang dijamin adalah PT. Gunakarya Nusanatara Jl. Suryalaya 18 Nomor 13 – 15 Buah Batu Bandung.
 - Garansi Bank berlaku dari tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 28 Desember 2013.
- Bahwa seingat Saksi pernah menerima 3 surat dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ditanda tangani oleh sdr. H. Kushendar Prajawijaya, ST, MM yaitu :
 - Surat Nomor : UM.11/IR.RW-II/XII/38 tanggal 30 desember 2013.
 - Surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/41 tanggal 06 Januari 2013.

Halaman 111 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : UM.01/IR.RW-II/II/06 tanggal 28 Pebruari 2014,
 - Bahwa selain itu Saksi juga menerima surat tertanggal 5 Mei 2014 Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/V/11 dari Pejabat Pembuat komitmen.
 - Bahwa Surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/41 tanggal 06 Januari 2013, isinya adanya permohonan pencairan jaminan pelaksanaan atas nama PT. Gunakarya Nusantara karena progress prestasi pekerjaan yang dicapai sebesar 97,9% dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 28 Desember 2013, Sedangkan surat Nomor : UM.01/IR.RW-II/II/06 tanggal 28 Pebruari 2014, isinya adalah klaim pencairan jaminan Bank sebesar Rp.1.276.0656.050,-
 - Bahwa terhadap surat tersebut pihak bank mengkaji dan menganalisa namun diketahui bahwa pemutusan kontrak tersebut sudah melewati masa berlakunya garansi bank, yaitu pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2013 sedangkan jangka waktu garansi bank sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 sehingga sampai dengan sekarang belum dapat direalisasikan.
 - Bahwa jangka waktu jaminan pelaksanaan (garansi Bank) yang diberikan oleh Bank BJB kepada PT Gunakaraya Nusantara hanya sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 28 Desember 2013 dan Jangka waktu tersebut sesuai dengan permohonan yang diajukan.
 - Bahwa untuk jaminan pembayaran klaimnya telah direalisasikan dan disetor ke Kas Negara kurang lebih Rp.535.895.000
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya perihal klaim PPK yang dikabulkan oleh Bank BJB Cabang Pandeglang sebesar Rp. Rp.535.895.000,00.-

18. Saksi SUPRATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bekerja untuk Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013, sebagai karyawan dari perusahaan kepunyaan sdr. Sujasman S. Nongke Alias Bugis.

Halaman 112 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pelaksana Lapangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 31.699.999.000,- dan Sumber dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai pelaksana pekerjaan dilapangan tersebut adalah :
 - Mengawasi dan melaksanakan pekerjaan ;
 - Menyediakan alat-alat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
 - Mencari tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemenang lelang pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang adalah PT. Guna karya Nusantara.
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan normalisasi bersama sama dengan Muhamad Najamudin alias Agam dan Muhamad Nawawi .
- Bahwa seingat Saksi peralatan yang dipergunakan yaitu 4 (empat) unit exavator selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 21 April 2013 dilakukan pemasangan batu fondasi dan pemasangan batu lining yang dikerjakan oleh 250 orang tenaga kerja.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan di borongkan kepada para tenaga kerja sebanyak 250 orang tersebut dengan upah Rp. 180.000,00 permeter persegi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dilapangan perihal pemasangan batu fondasi.
- Bahwa seingat Saksi ketika ada pemeriksaan dilapangan saat itu bersama tim Kejaksaan dan Ahli, di temukan ada titik yang tidak terpasang batu fondasi namun sudah diperbaiki.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pondasinya sebenarnya ada namun tertutup lumpur dan sang Ahli yang kurang dalam menggali pondasi nya.
- Bahwa seingat Saksi pada saat melaksanakan pekerjaan, Saksi tidak diberikan buku kontrak sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa Saksi hanya diberikan selebar gambar potongan detail 6-8 skala 1 : 20 dan detail 7-9 skala 1 : 40 oleh Ridayanto selaku pengawas pekerjaan.

Halaman 113 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sering melaporkan secara lisan kepada Muhamad Najamudin alias Agam dan H. Sukadis selaku Pengawas lapangan.
 - Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Muhamad Najamudin dan H. Sukadis di lakukan pembongkaran terhadap titik pemasangan batu lining yang tidak sesuai dengan kontrak kerja tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di bayar honor dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh sdr. Sujasman S. Nongke melalui Muhamad Najamudin per bulan Rp. 1.400.000,00
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi cukup dan tidak ada tanggapan.

19. Saksi DODY SUHARYADI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa dalam proyek Pamaraiian Barat Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Pengawas Lapangan.
- Bahwa dana untuk proyek pamaraiian Barat bersumber dari APBN.
- Bahwa susunan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak :
 - 1) Ketua merangkap anggota : Atang Kostaman, S.T.SP
 - 2) Sekretaris merangkap anggota : Muhammad Irhan, S.T.
 - 3) Anggota :H.Sukadis
 - 4) Anggota :Dody Suharyadi, S.E (Saksi sendiri)
 - 5) Anggota :Reynaldo Vermandes Matheus, S.T.Dasar pengangkatannya adalah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) pada pokoknya membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan, melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa jumlah anggarannya sepengetahuan Saksi Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 114 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang dijadikan dasar pekerjaan tambah kurang atau adendum adalah dari hasil pemeriksaan dan pengukuran lapangan pada saat MC 0 %.
- Bahwa saat pengukuran MC. 0%, ternyata terdapat kondisi lapangan yang perlu penyesuaian, yaitu pekerjaan lining yang perlu ada pengurangan pekerjaan, pekerjaan pembersihan medan kerja seperti pembabatan rumput dari kondisi lapangan ternyata perlu ada penambahan volume pekerjaan, tetapi pekerjaan tambah kurang tersebut tidak merubah nilai kontrak .
- Bahwa kronologis prosedur pembuatan Addendum I tersebut yaitu awalnya dilakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 0%) oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 0 %.
- Bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak/Addendum I, terdapat perubahan kontrak/Addendum yang ke 2, yaitu Addendum II Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013.
- Bahwa seingat Saksi pada Addendum II terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp.25.521.121.000,00 dan ada Perubahan Jangka Waktu dari semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari.
- Bahwa pada saat Addendum II setelah dilakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 50%) oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 50 %.
- Bahwa seingat Saksi selanjutnya PPK membuat Surat Penetapan Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah/Kurang akibat Mutual Check 50 % Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nilai kontrak terjadi karena setelah dilakukan pengecekan lapangan pada saat MC 50 %, Tim Peneliti Kontrak menilai pekerjaan tidak akan bisa dilaksanakan penuh 100 % sesuai kontrak awal karena saat itu sudah minggu ke-2 bulan September 2013 dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar 50 % lebih, seharusnya sesuai *time schedule* dalam kontrak,

Halaman 115 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progress fisik pekerjaan pada bulan September minggu ke-2 harus mencapai sekitar 80 % lebih.

- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak menganggap pekerjaan tidak akan bisa selesai tepat waktu sesuai volume dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa sehingga diputuskan untuk mengurangi nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 25.521.121.000,00 dari semula Rp. 31.699.999.000,00
- Bahwa setelah Addendum II, masih dilakukan perubahan kontrak/Addendum lagi pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang tahun 2013, yaitu Addendum III tentang perubahan Rincian Kualitas/Volume
- Bahwa kronologis/tahapan prosedur penyusunan addendum III yaitu awalnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak melakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 100%). Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 100 %.
- Bahwa saat MC 100% terjadi tambah kurang volume pekerjaan seperti dalam Daftar Kuantitas dan Harga
- Bahwa alasan addendum ke –III tersebut sepengetahuan Saksi karena adanya upaya optimalisasi dimana dari hasil progress pekerjaan ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana sampai dengan Desember masih belum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam addendum ke II.
- Bahwa saat itu tidak ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan dengan Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%.
- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan, sehingga menyatakan bahwa prestasi pekerjaan (Opname Pekerjaan) mencapai 97,90 %, pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan dari aspek kuantitas saja.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan, PPK tidak ikut hadir melihat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tetapi hanya menerima laporan dari Direksi Lapangan, H.Sukadis dan Purnomo lalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- Bahwa secara teknis, yang membuat perhitungan prestasi pekerjaan sehingga diperoleh tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 97,90 %

Halaman 116 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Ketua Panitia Mutual Check (Atang Kostaman, ST) dan Pelaksana Teknis (Muhammad Irhan, ST).

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyedia Jasa yaitu PT. Gunakarya Nusantara sampai batas akhir waktu pelaksanaan tanggal 28 Desember 2013 tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100 % dan hanya mencapai progres fisik 97,90 % berdasarkan hasil laporan progres lapangan.
- Bahwa terhadap ketidak mampuan Kontraktor Pelaksana menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sepengetahuan Saksi, dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap kontraktor pelaksana, PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Berita Acara Pekerjaan fisik 99. % lebih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan siapa yang bertanggung jawab perihal laporan progress fisik sudah mencapai sebesar 99 % lebih.

20. Saksi REYNALDO VERNANDES MATHEUS, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa dalam proyek Pamarayan Barat Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak dan Pengawas Lapangan.
- Bahwa dana untuk proyek pamarayan Barat bersumber dari APBN.
- Bahwa susunan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak :
 - Ketua merangkap anggota : Atang Kostaman, S.T.SP
 - Sekretaris merangkap anggota : Muhammad Irhan, S.T.
 - Anggota :H.Sukadis
 - Anggota :Dody Suharyadi, S.E
 - Anggota :Reynaldo Vermandes Matheus, S.T. (Saksi sendiri)

Dasar pengangkatannya adalah Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi Dody, oleh karena satu tim pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) pada pokoknya membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan, melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja.
- Bahwa jumlah anggarannya sepengetahuan Saksi Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat Saksi yang dijadikan dasar pekerjaan tambah kurang atau addendum adalah dari hasil pemeriksaan dan pengukuran lapangan pada saat MC 0 %.
- Bahwa saat pengukuran MC. 0%, ternyata terdapat kondisi lapangan yang perlu penyesuaian, yaitu pekerjaan lining yang perlu ada pengurangan pekerjaan, pekerjaan pembersihan medan kerja seperti pembabatan rumput dari kondisi lapangan ternyata perlu ada penambahan volume pekerjaan, tetapi pekerjaan tambah kurang tersebut tidak merubah nilai kontrak .
- Bahwa kronologis prosedur pembuatan Addendum I tersebut yaitu awalnya dilakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 0%) oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 0 %.
- Bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak/Addendum I, terdapat perubahan kontrak/Addendum yang ke 2, yaitu Addendum II Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013.
- Bahwa seingat Saksi pada Addendum II terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp.25.521.121.000,00 dan ada Perubahan Jangka Waktu dari semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari.
- Bahwa pada saat Addendum II setelah dilakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 50%) oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 50 %.
- Bahwa seingat Saksi selanjutnya PPK membuat Surat Penetapan Kuantitas dan Harga Pekerjaan Tambah/Kurang akibat Mutual Check 50 % Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang.

Halaman 118 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nilai kontrak terjadi karena setelah dilakukan pengecekan lapangan pada saat MC 50 %, Tim Peneliti Kontrak menilai pekerjaan tidak akan bisa dilaksanakan penuh 100 % sesuai kontrak awal karena saat itu sudah minggu ke-2 bulan September 2013 dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai sekitar 50 % lebih, seharusnya sesuai *time schedule* dalam kontrak, progress fisik pekerjaan pada bulan September minggu ke-2 harus mencapai sekitar 80 % lebih.
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak menganggap pekerjaan tidak akan bisa selesai tepat waktu sesuai volume dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa sehingga diputuskan untuk mengurangi nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 25.521.121.000,00 dari semula Rp. 31.699.999.000,00
- Bahwa setelah Addendum II, masih dilakukan perubahan kontrak/Addendum lagi pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Kabupaten Serang tahun 2013, yaitu Addendum III tentang perubahan Rincian Kualitas/Volume
- Bahwa kronologis/tahapan prosedur penyusunan addendum III yaitu awalnya Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak melakukan pengukuran pekerjaan (Mutual Check 100%). Hasil Pengukuran kembali tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Mutual Check 100 %.
- Bahwa saat MC 100% terjadi tambah kurang volume pekerjaan seperti dalam Daftar Kuantitas dan Harga
- Bahwa alasan addendum ke –III tersebut sepengetahuan Saksi karena adanya upaya optimalisasi dimana dari hasil progress pekerjaan ternyata pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana sampai dengan Desember masih belum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam addendum ke II.
- Bahwa saat itu tidak ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Yang ditandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan dengan Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%.
- Bahwa metode pemeriksaan yang Saksi lakukan, sehingga menyatakan bahwa prestasi pekerjaan (Opname Pekerjaan) mencapai 97,90 %, pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan dari aspek kuantitas saja.

Halaman 119 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan pekerjaan, PPK tidak ikut hadir melihat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, tetapi hanya menerima laporan dari Direksi Lapangan, H.Sukadis dan Purnomo lalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- Bahwa secara teknis, yang membuat perhitungan prestasi pekerjaan sehingga diperoleh tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 97,90 % adalah Ketua Panitia Mutual Check (Atang Kostaman, ST) dan Pelaksana Teknis (Muhammad Irhan, ST).
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyedia Jasa yaitu PT. Gunakarya Nusantara sampai batas akhir waktu pelaksanaan tanggal 28 Desember 2013 tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100 % dan hanya mencapai progres fisik 97,90 % berdasarkan hasil laporan progres lapangan.
- Bahwa terhadap ketidak mampuan Kontraktor Pelaksana menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sepengetahuan Saksi, dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap kontraktor pelaksana, PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Berita Acara Pekerjaan fisik 99. % lebih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan siapa yang bertanggung jawab perihal laporan progress fisik sudah mencapai sebesar 99 % lebih.

21. Saksi JOHN LYBERT MARBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten dan keterangannya benar.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto.
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjabat sebagai Direktur VI PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi mengetahui tentang proyek pamaraian Barat yang sumber dananya berdasarkan APBN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai proyeknya sebesar kurang lebih Rp. 25 milyar.
- Bahwa dalam proyek tersebut mengharuskan ada ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), maka Saksi ditugaskan menjadi Pelaksana

Halaman 120 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Kuantitas dan Kualitas oleh Direktur Utama Nilla Suprpto pada Proyek Pamarayan Barat tersebut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Kuantitas dan Kualitas yaitu :
 - Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan metode kerja dan spesifikasi yang telah ditentukan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai pelaksana Kualitas dan Kuantitas di PT. Gunakarya Nusantara namun oleh Direktur Utama Nilla Suprpto tidak dilibatkan pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat.
 - Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi ditugaskan di :
 1. Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Gunung Nago Kota Padang-Provinsi Sumatera Barat .
 2. Pembangunan Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V Sumatera Barat-Padang
 3. Pembangunan Tampung Air Baku Sei Gesek (Lanjutan) Kab. Bintan-Kepri.
 - Bahwa seingat Saksi pekerjaan di Pamarayan tersebut dikerjakan oleh sdr. Sujasman S Nongke selaku Site Manager.
 - Bahwa seingat Saksi yang mengerjakan sdr. Sujasman karena pada saat penandatanganan kontrak di rumah makan sebuah Hotel di Kebayoran Baru Jakarta yang di hadiri oleh Saksi, Terdakwa Nila Suiprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara bersama dengan PPK H. Kushendar Prajawijaya ST.M.M, juga ada sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis.
 - Bahwa saat itu seharusnya Saksi yang menandatangani kontrak, namun oleh karena Terdakwa H. Nila hadir maka Saksi tidak jadi menandatangani kontrak, dan saat itu menurut Terdakwa H. Nilla, yang akan mengerjakan adalah sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis, selaku Site Manager.
 - Bahwa seingat Saksi sempat melihat kontrak yang ditandatangani tanggal 4 Januari 2013.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pembayaran yang dilakukan oleh pihak Balai selaku pemberi pekerjaan, seharusnya dilakukan ke dalam rekening sebagaimana tercantum dalam kontrak .

Halaman 121 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi, pada saat penandatanganan kontrak itu Saksi tidak melihat nomor rekening yang terdapat dalam kontrak, akan tetapi seharusnya harus ke rekening atas nama PT. Gunakarya Nusantara Bandung, sebagaimana biasanya Saksi lakukan bilamana berkontrak.
- Bahwa seingat Saksi tidak ada pergantian personil secara tertulis tentang Saksi selaku personil PT. Gunakarya Nusantara yang di kirimkan ke PPK.
- Bahwa seingat Saksi dalam tahun 2013 P.T. Gunakarya Nusantara mengerjakan sebanyak 40 (empat puluh) proyek dan dari 40 Paket Pekerjaan tersebut di atas, yang dikerjakan oleh pihak lain sebanyak 4 paket pekerjaan, yaitu :
 - Pembangunan Gedung kantor SKPD Terpadu Kota Serang.
 - Lanjutan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.
Dikerjakan oleh Kelompok Banten (Saksi tidak tahu siapa pelaksananya)
 - Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Tangerang Tahap II Kabupaten Tangerang.
 - Pengurangan dan Pemerataan Tanah.
Dikerjakan oleh sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis.
- Bahwa biasanya pembagian keuntungan PT. Gunakarya Nusantara mendapat pembagian sebesar 60 % dan pihak yang mengerjakan sebesar 40 %, dari nilai keuntungan hasil pekerjaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

22. Saksi TAMRIN SITINJAK, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkannya.
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saksi sebagai pelaksana pada PT.Gunakarya Nusantara;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi tidak ada hubungan dengan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang Tahun 2013.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Nila Suprpto namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 122 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Bahwa Saksi sebagai tenaga ahli dan mempunyai sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Bahwa sebagai pelaksana konstruksi Saksi mempunyai tugas :
 - Membuat gambar kerja yang akan dikerjakan
 - Membuat Laporan Progress pekerjaan pada pengawas
 - Mengawasi dan memberikan arahan pada pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - Memberikan input pada drafter dalam penyusunan as built drawing.
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tender pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang Tahun 2013 yang diikuti oleh PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa sebelumnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara, Terdakwa menjelaskan saat itu kepada Saksi bahwa yang akan mengerjakan dilapangan adalah Saksi yang akan ditempatkan di proyek tersebut, sesuai dengan daftar personil inti pada dokumen kualifikasi PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa seingat Saksi oleh karena pada saat yang bersamaan PT.Delima Agung Utama sebagai perusahaan yang satu grup dengan PT.Gunakarya Nusantara juga menjadi pemenang lelang Pekerjaan Pembuatan Turap Sungai Sagulung dan Saksi ditugaskan oleh Terdakwa di Batam sana.
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Nilla Suprpto ‘..bagaimana pekerjaan yang di Pamarayan Barat..’ lalu dijawab oleh Terdakwa Nilla Suprpto “..pekerjaan di Pamarayan Barat sudah dikerjakan orang banten, Saksi di Batam saja..”.
- Bahwa seingat Saksi oleh karena diputuskan demikian oleh Terdakwa selaku atasan Saksi, maka akhirnya Saksi lebih berkonsentrasi pada pekerjaan yang di Batam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan “orang banten” yang melaksanakan pekerjaan di Pamarayan Barat Kabupaten Serang Tahun 2013 tersebut adalah sdr. Sujasman S Nongke alias Bugis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya pada saat persiapan Pelaksanaan Kontrak, dibahas mengenai pekerjaan yang akan

Halaman 123 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, termasuk personil inti/tenaga ahli serta peralatan yang akan ditempatkan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya sebagai personil yang akan mengerjakan, maka Personil Inti dihadirkan dan dibuat Berita Acaranya yang diketahui PPK, namun pad akenyataannya pihak Kontraktor serta Pengawas Lapangan dan Saksi tidak pernah diberitahu mengenai adanya perubahan personil inti/tenaga ahli.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mengetahui paket pekerjaan Peningkatan saluran Induk Pamarayan, karena Saksi ikut membantu menyusun dokumen penawarannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi dalam daftar proyek yang sedang dikerjakan oleh PT.Gunakarya Nusantara, ada 5 paket pekerjaan yang sedang ditangani oleh PT.Gunakarya Nusantara pada saat proses pengadaan tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menyusun Laporan Progress pekerjaan baik Laporan Harian, Laporan mingguan maupun Laporan Bulanan, oleh karena Saksi tidak pernah berada di Lokasi Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat 2013, karena atas perintah H.Nilla Suprpto..
- Bahwa Saksi menyangkal tanda tangan Saksi pada Laporan Progres Pekerjaan, pada saat ditunjukkan baik Laporan Harian, Laporan mingguan maupun Laporan Bulanan dari PT.Gunakarya Nusantara pada Pekerjaan Saluran Induk Pamarayan Barat tahun 2012 dari sejak bulan Januari sampai dengan Desember, dimana terdapat tandatangan Saksi di dalamnya sebagai pelaksana Konstruksi PT.Gunakarya Nusantara.
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - Bukti No. 15 s/d 22 tentang laporan progress harian, mingguan, bulanan dari bulan Januari s/d Desember yang ditandatangani H. Sukadis, Purnomo, E. Sangsang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi dan dari PT. Gunakarya Nusantara tertanda Tamrin Sitinjak (Pelaksana) tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

23. Saksi Ir. H. M. SUJASMAN, S. NONGKE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Pekerjaan sebagai atasan bawahan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2006 s/d tahun 2013 Saksi memiliki perusahaan PT. Wajayandaru dengan jabatan sebagai Direktur.
- Bahwa pada Proyek Peningkatan saluran Induk Pamarayan Barat berdasarkan surat dari Direktur Utama PT Guna karya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/II/2013 tanggal 04 Januari 2013, Saksi menjabat sebagai Site Manager di PT. Gunakarya Nusantara
- Hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Kabupaten Serang diatas adalah Saksi selaku Site Manager dari perusahaan kepunyaan Terdakwa, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam surat keputusan PT. Guna Karya, sebagai berikut :
 1. Tugas :
 - Mengelola rencana kerja
 - Mengelola pelaksanaan proyek untuk mencapai efisensi dan efektifitas pelaksana proyek ;
 - Bertindak selaku penanggung jawab proyek kepada pemilik proyek dan konsultasi mewakili efektifitas kerja pelaksanaan proyek ;
 - Penandatanganan surat-surat diantaranya adalah : Laporan harian; Laporan Mingguan ; Laporan Bulanan; Surat Penagihan termin; Kwitansi dll yang berhubungan dengan proyek tersebut ;
 - Menerima petunjuk dan intruksi dari Pemilik Proyek dan Direksi teknis ;
 - Mengambil lakah-langkah tindakan lainnya yang diperlukan yang ada hubungan dengan pelaksana pekerjaan tersebut ;
 - Dan tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan proyek tersebut;
 2. Fungsinya adalah melaksanakan perintah Dirut PT. Guna karya Nusantara
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran proyek berdasarkan kontrak awal proyek tersebut sesuai dengan kontrak nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 adalah sebesar

Halaman 125 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.699.999.000,00 dan kemudian berubah berdasarkan adendum II tertanggal 13 September 2013 menjadi Rp. 25.521.121.000,00.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Gunakarya Nusantara pernah mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang di Balai Besar Provinsi Banten tahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana proyek berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian.
- Bahwa seingat Saksi penandatanganan kontrak dilakukan di sebuah rumah makan Pinang Destro di Kebayoran Jakarta Selatan tanggal 04 Januari 2013, hadir Terdakwa Nila Suprpto, Kepala Balai Ir.Hanan, sdr. Tb.Rahmad Affandi sebagai KPA, Sdr. Kushendar Prajawijaya selaku PPK, selain itu hadir pula Saksi serta Jhon Liberty Marbun.
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa pak Nilla Suprpto memperkenalkan dan menjelaskan kepada semua yang hadir perihal Saksi diangkat sebagai Site Manager yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa seingat Saksi pada saat penandatanganan kontrak, rekening yang tertera dalam kontrak awal (kontrak Nomor: .HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013) adalah rekening Nomor : 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, Cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kontrak jadi, tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara, Nomor rekening Kontrak, dirubah oleh PPK, yaitu Sdr. Kushendar Prajawijaya, ST.MM menjadi rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama, atas nama PT. Guna Karya juga, akan tetapi specimen tanda tangan atas rekening tersebut dulunya milik Kepala Cabang PT. Gunakarya Nusantara TB. Chaeri Wardana alias Wawan sejak tahun 2007.
- Bahwa seingat Saksi proses Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - Berdasarkan SP2D tanggal 29 Januari 2013, rincian pembayaran sebesar Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh

Halaman 126 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.

- Pembayaran Termin I :
 - SP2D tanggal 05 Juni 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.289.567.984,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran termin II
 - SP2D tanggal 12 September 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.4.193.045.322,- setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin III :
 - SP2D tanggal 30 Desember 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.431.648.118,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan nomor rekening : 0800010000505.
- Bahwa seingat Saksi, setelah mengetahui bahwa uang muka telah masuk ke rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang dengan specimen atas nama sdr. Dadang Prijatna, kemudian Saksi melapor kepada Terdakwa Nilla Suprpto.
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi datang kerumah Terdakwa di Bandung, kemudian Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Serang menuju Balai Besar untuk menemui PPK atau Kepala Balai dan seingat Saksi, Terdakwa Nilla Suprpto sempat mara-marah dan di dalam kendaraan mengatakan kepada Saksi "...bahwa kita kayak di rampok saja..".
- Bahwa seingat Saksi, ketika di Kantor Balai Besar tidak ada yang bisa ditemui, hanya pak Irhan saja, yang saat itu memberikan Buku kontrak dan addendum - addendum yang tidak pernah Terdakwa tandatangani.

Halaman 127 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Nilla menuju Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Pasar Lama Serang menemui Saksi Agus K selaku Kepala Cabang.
- Bahwa seingat Saksi di Kantor Cabang Bank Mandiri Pasar lama Saksi mendapatkan rekening korang Nomor rekening 155-00-0077450-8 dan satu bundel dokumen specimen nomor rekening tersebut atas nama Dadang Priyatna.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah mengatakan proyek ini tetap harus jalan, karena nama baik perusahaan dipertaruhkan, dan Saksi diperintahkan untuk menagih kepada sdr. Dadang Priyatna.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pembayaran termin terakhir, pembayaran dilakukan melalui rekening nomor 0800010000505 atas nama PT.Gunakarya Nusantara pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Cabang Buahbatu Bandung, dengan jumlah pembayaran yaitu : Brutto : Rp.7.293.621.575,- dikurangi dikurangi PPh 10 % (Rp.663.056.507,-), PPh 3 % (Rp. 198.916.952,-) Netto yang diterima sebesar Rp.6.431.648.116,-
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah hadir pada saat Mutual Check (MC) 0 %, MC 50 % serta MC 100 % dan Saksi tidak menandatangani.
- Bahwa Saksi sebagai pelaksana pernah menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga 90 % sampai dengan 30 Oktober 2013.
- Bahwa sepengetahuan Saksi oleh karena uang masuk ke rekening dengan specimen atas nama sdr. Dadang Priyatna, dan pembayaran yang diberikan kepada Saksi hanya sebesar 55% dari yang cair, maka pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang, tidak memperkerjakan Tenaga ahli/personil PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana seharusnya tertuang dalam dokumen lampiran kontrak, oleh karena jika memakai tenaga ahli seperti Ir. Widya Mulya pembayarannya mahal sehingga berpengaruh kepada pengerjaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tenaga ahli yang digunakan hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa seingat Saksi tidak pernah menyuruh pegawai Saksi yang bernama Najmudin alias Agam maupun Supratman alias Bom-bom untuk mengurangi volume atau spesifikasi.

Halaman 128 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dilapangan memang terjadi kerusakan dan roboh setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan seperti TPT turun/ amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi sleding, ada bagian TPT roboh di beberapa titik, ada kerusakan-kerusakan pada TPT yang roboh dan amblas sebagaimana ditunjukkan pada No. 161, akan tetapi kerusakan – kerusakan tersebut sudah Saksi perbaiki semua, sebagaimana Terdakwa Nilla pernah membuat pernyataan sanggup melaksanakan penyempurnaan pekerjaan dan telah dilaksanakan atas biaya sendiri sebagaimana Surat No. 026./srt.perny/GN/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.
- Bahwa Saksi Selaku Site Manager tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, bulanan dalam proyek pamaraiian barat padahal menurut surat dari Direktur Utama PT Guna karya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 tanggal 04 Januari 2014
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan surat Direktur Utama PT Guna Karya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, Saksi selaku site manager punya kewajiban melakukan penagihan termin pencairan dana, namun pada kenyataannya Saksi tidak pernah mengajukan pencairan dana akan tetapi Saksi menerima pembayaran uang proyek dari Saksi Dadang Prijatna dan yang terakhir dari Terdakwa Nilla Suprpto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kontrak kerja berakhir tanggal 28 Desember 2013 dan perusahaan PT. Gunakarya Nusantara di putus kontrak karen progress fisik pekerjaan per tanggal 30 Desember 2013 sebesar \pm 97,90 % atau sisa pekerjaan sebesar 2,1 % terhadap nilai kontrak Rp.25.521.121.000,
- Bahwa seingat Saksi PT. Gunakarya Nusantara selanjutnya dikenakan penetapan Sanksi Daftar Hitam lokal, karena tidak didaftarkan pada LPJK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seharusnya mengenai progress fisik 97.90% tidak harus dilakukan black list, karena sepengetahuan Saksi pekerjaan yang kurang hanya pekerjaan timbunan yang belum dikerjakan dengan nilai sebesar Rp. 500 juta lebih.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengusulkan perusahaan PT. Guna Karya Nusantara dikenakan sanksi Daftar Hitam adalah sdr. Kushendar selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 129 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain perhitungan progress fisik 97.90% dengan kekurangan pekerjaan sebesar 2.1 %, juga terdapat perhitungan progress fisik sebesar 99,42 %, dengan kekurangan pekerjaan sebesar 0.58 % sehingga akibat adanya dualisme perhitungan, perihal penetapan status black list menjadi tidak jelas.
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya Kepala Satker Poltak Sinaga pernah melakukan penundaan penetapan daftar hitam sebagaimana Surat Nomor :UM.02.05/BBWSC-3/06 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Poltak Sinaga telah mencabut black list tanggal 4 Maret 2014 namun akhirnya pak Paino mengenakan kembali Daftar Hitam.
- Bahwa seingat Saksi sebagai Site Manager pernah menerima uang dari saudara Dadang Prijatna untuk proyek pamarayan barat yaitu :
 - Pada bulan Pebruari 2013 Rp. 3.074.899.902
 - Pada bulan Apri l 2013 Rp. 3.459.262.000.-
 - Pada bulan Juni 2013 Rp. 2.306.175.000.-Jumlah : Rp. 8.840.336.902
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Nilla Suprpto juga pernah memberi uang ke pada Saksi pada pencairan termin ke III yaitu :
 - Tanggal 02 Januari 2014 Rp.4.645.510.000.-
 - Tanggal 22 januari 2014 Rp. 641.000.000.-Jumlah Rp.5.286.510.000.-
- Bahwa seingat Saksi selain itu Terdakwa juga pernah memberikan uang tunai kepada Saksi dari uang Kas PT. Gunakarya Nusantara untuk perbaikan proyek pamarayan barat sebesar :
 - Rp. 600.000.000.-
 - Rp. 4. 500.000.000 .Jumlah ----- + 5.100.000.000,00,-
- Bahwa jumlah seluruh uang yang diterima oleh Saksi untuk pengerjaan proyek pamarayan barat seluruhnya sejumlah kurang lebih Rp. 19 milyar lebih.
- Bahwa dari pencairan uang muka, termin I dan termin II melalui No Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8. Atas nama Dadang Prijatna masih terdapat selisih sejumlah Rp.7.233.003.500.-, masih di Dadang Prijatna dan di tansferkan ke rekening Bali Fasifik sehingga tidak mungkin Terdakwa bisa menyelesaikan pekerjaan apabila dananya kurang.

Halaman 130 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi, Saksi selaku pelaksana pekerjaan pernah mendapatkan ucapan terimakasih dari pemerintah setempat, melalui Camat Tirtayasa sebagaimana Surat No. 661/290/Kec/2014, atas pekerjaan proyek pamarayan barat serta dari Kelompok tani yaitu Ketua GP3A Kasemen Timur.
- Bahwa seingat Saksi pernah menerima surat dari Tb Chaeri Wardana alias Wawan setelah yang bersangkutan ditangkap oleh KPK, yang menjelaskan bahwa jika nanti ada pihak yang merasa dirugikan atau ada hutang, yang bersangkutan menjelaskan mempersilahkan untuk menagihnya ke KPK.
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - Nomor 7 yaitu 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - Nomor 8 yaitu 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 39.1 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - Nomor 9 yaitu 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 38 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013).
 - Nomor 15 s/d 25 tentang 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Januari s/d Desember 2013.

Dan barang bukti yang berhubungan dengan pencairan dana yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka

- Barang Bukti No.48 tentang SP2D No. 5357/20A/020/111 Rp. 5.590.727.097.
- Barang Bukti No.49 tentang SPM Nomor 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 Januari 2013.
- Barang Bukti No. 51 tentang Kartu Pengawasan kontrak
- Barang Bukti No. 53 tentang Ringkasan kontrak Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani Kushendar
- Barang Bukti No. 54 tentang Permohonan Uang Muka Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani Nilla Suprpto.

Halaman 131 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti No. 55 tentang Kwitansi Pembayaran Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya
- Barang Bukti No. 56 tentang Berita Acara Pembayaran Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya
- Barang Bukti No. 57 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani Kontraktor Ir. Nilla Suprpto dan Muhamad Irhan selaku Peltek
- Barang Bukti No. 58 tentang Rincian Penggunaan uang Muka yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang Bukti No. 59 tentang SPP yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya
- Barang Bukti No.60 tentang Surat Pernyataan tanggungjawab Kushendar Prajawijaya

2. Pembayaran termin I

- Barang Bukti No. 144 tentang SP2D No.546487A/020/111 tanggal 5-6-2013. Rp. 6.289.567.984
- Barang Bukti No. 145 tentang SPM Nomor 000087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 4-6-2013.
- Barang Bukti No. 146 tentang Ringkasan Kontrak yang ditandatangani Kushendar.
- Barang Bukti No. 147 tentang SPP No. 00087/498022/2013 tanggal 4-6-2013 yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya .
- Barang Bukti No. 150 tentang Surat Permohonan Pembayaran termin I yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang Bukti No, 151 tentang Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya.
- Barang Bukti No. 152 tentang kwitansi pembayaran yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya.
- Barang bukti No. 153 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan
- Barang Bukti No. 155 tentang BA perhitungan prestasi pekerjaan yang ditandatangani Nilla Suprpto para pengawas pekerjaan E. sang-sang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi,

Halaman 132 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas lapangan H. Sukadis, Purnomo, dan ditandatangani Peltek Muhamad Irhan dan Kushendar Prajawijaya selaku PPK.

- Barang Bukti No. 156 tentang Berita Acara pemeriksaan pekerjaan

3. Pembayaran termin II

- Barang bukti No. 29 tentang SP2D No. 236418f tanggal 12-09-2013 Rp. 4.193.045.322
- Barang Bukti No. 30 tentang SPM Nomor 00184 tanggal 11-09-2013.
- Barang bukti No. 33 tentang SPP Nomor 001884/498022/2013 tanggal 11-09-2013.
- Barang Bukti No. 37 tentang Surat permohonan pembayaran termin II yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang bukti No. 38 tentang Kwitansi pembayaran Rp.4.753.999.850 yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya dan Nilla Suprpto.
- Barang bukti No. 42 tentang Berita Acara Pembayaran.
- Barang bukti No. 43 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Muhamad Irhan.
- Barang Bukti No. 44 tentang BA perhitungan prestasi pekerjaan yang ditandatangani Nilla Suprpto para pengawas pekerjaan E. sang-sang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi, pengawas lapangan H. Sukadis, Purnomo, dan ditandatangani Peltek Muhamad Irhan dan Kushendar Prajawijaya selaku PPK.
- Barang bukti No. 46 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Barang bukti No. 47 Berita Acara Prestasi Pekerjaan.

4. Pembayaran termin III

- Barang bukti No. 29 tentang SP2D No. 236418f tanggal 12-09-2013 Rp. 4.193.045.322
- Barang Bukti No. 115 tentang SPM Nomor 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23-12-2013
- Barang bukti No. 117 tentang SPP Nomor 00331/LS/SNVT_PPAC3/2013 tanggal 20-12-2013
- Barang bukti No. 121 Ringkasan kontrak.

Halaman 133 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 122 Berita Acara Pembayaran.
- Barang bukti No. 123 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan.
- Barang bukti No. 124 Kwitansi pembyaran
- Barang bukti No. 125 Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
- Barang Bukti No. 126 BA Opname Prestasi Pekerjaan,
- Barang bukti No. 127 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- Barang bukti No. 128 tentang permohonan pembayaran termin III.
- Barang bukti No. 132 berupa 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 19 Desember 2013;
- Barang bukti Nomor 161 berupa 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan (Terjadi Banyak Kerusakan/Roboh) (Pertanggal 2 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
- Barang bukti No. 4 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 50% Nomor : BAMC-50/05/ PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /IX/2013 tanggal 11 September 2013, (legalisir).
- Barang buki No. 5 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : BAMC-100/ 05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, (legalisir).
- Barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) bundel Perjanjian (Kontrak) Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC.3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir).
- Barang bukti No. 8 berupa 1 (satu) bundel Addendum I Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC. 3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir).
- Barang bukti No. 9 berupa 1 (satu) bundel Addendum II Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC. 3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir)

Halaman 134 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No 10 berupa 1 (satu) bundel Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir).
- Barang bukti No. 11 berupa 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir).
- Barang bukti No. 4 berupa 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Barag bukti No. 5 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/06 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada PT. Gunakarya Nusantara;
- Barang bukti No. 8 berupa 2 (dua) Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-12-2012 s/d 31-07-2013.
- Barang bukti No. 9 berupa 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-08-2013 s/d 6-03-2014.
- Barang bukti No. 10 berupa 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT. Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 30-01-2014.
- Barang bukti No. 11 berupa 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 7-04-2014.
- Barang bukti No. 12 berupa 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-12-2013 s/d 16-01-2014.

Halaman 135 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 13 berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor: 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
- Barang bukti No. 15 berupa 2 (dua) Lembar Project Balance Sheet Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Tahun Anggaran 2013 yang uangnya masuk ke rekening 155-00-0077450-8 dan rekening 0800010000505.
- Barang bukti No. 15 berupa 14 (empat belas) lembar Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara yang uangnya masuk ke rekening 155-00-0077450-8 dan rekening 0800010000505.
- Barang bukti No. 17 berupa 1 (satu) faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020 900-13-83445672 PT. Gunakarya Nusantara;
- Barang bukti No. 26 berupa Faktur Pajak Kode dan No Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445675 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin III sebesar 100 % Jumlah Rp.7.293.621.575.
- Barang bukti No. 27 berupa Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445674 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin II sebesar 50 % Jumlah Rp.4.754.999.850;
- Barang bukti No. 28 berupa Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445673 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin I sebesar 30 % Jumlah Rp. 7.132.499.775;
- Barang bukti No. 42 berupa 1 (satu) buah Buku Kas Proyek 2013 PT. Gunakarya Nusantara
- Barang bukti No. 43 berupa 1 (satu) lembar Aplipaksi Setoran/Transfer Bank BJB sebesar Rp. 4.645.510.000 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001.
- Barang bukti No. 44 berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer Bank BJB sebesar Rp.848.785.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB

Halaman 136 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001.

- Barang bukti No. 45 berupa 1 (satu) lembar foto copy Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke PT. Wijayandaru Utama Bank Mandiri Kota Serang No Rekening 1550030000114.
- Brang bukti No. 46 berupa 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Bjb Cabang Buah Batu atas nama PT. Gunakarya Nusantara No.Rekening 080001000050, tanggal data 2013-10-01 s/d 2014-04-08, Tanggal Cetak 4/8/2014.
- Barang bukti No. 47 berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 01.369/SP-26/GKN/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perubahan Pembayaran Termin Kontrak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membantah tandatangannya dalam surat tersebut telah dipalsukan.

24. Saksi KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Banten terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 487/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu atasan Kepala Satuan Kerja. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, dilingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, yang ditandatangani oleh Sekjen Kementerian PU.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK adalah : Menandatangani kontrak/surat perjanjian kerja (SPK) yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu. Selain itu tugas Terdakwa berdasarkan Peraturan

Halaman 137 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yaitu :

- Membuat HPS.
 - Membuat spesifikasi teknis.
 - Membuat Kerangka Acuan Kerja.
 - Menunjuk Pemenang berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan.
 - Mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan hasil progress pekerjaan di lapangan.
 - Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Satuan Kerja.
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala SNVT setiap triwulan.
 - Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa.
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - Membuat rancangan kontrak.
 - Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat berasal dari APBN tahun 2013 dengan DIPA Nomor : DIPA/033-06.1.4980 22/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian :
- Belanja modal irigasi Rp.33.480.500.000,-
 - Honorarium Panitia Pengadaan Rp.12.250.000,-
 - Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan Rp.7.250.000,-
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak pekerjaan pamarayan Barat dananya berubah menjadi Rp.25.521.121.000
- Bahwa seingat Saksi setelah ditetapkan dalam DIPA Saksi menyiapkan untuk pelaksanaan pelelangan yaitu Membuat HPS, membuat Kerangka Acuan Kerja, membuat spesifikasi teknis, survey ke lapangan, menyiapkan gambar kerja semua data tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang jasa.
- Bahwa seingat Saksi selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan jasa konstruksi dari mulai sekitar akhir Nopember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 Saksi menerbitkan surat penunjukan pemenang penyedia barang jasa untuk melaksanakan paket pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat kepada

Halaman 138 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan surat nomor :
KU.03.01/PPK-IR.RW.II/01/I/2013 tanggal 3 Januari 2013.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal sdr. Dadang Prijatna berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Gunakarya Nusantara pada saat pelelangan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal yang akan mengerjakannya adalah orang banten sebagaimana dijelaskan Dadang Prijatna.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal telah terjadi proses pinjam bendera dalam proyek Pamarayan Barat.
- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan penunjukan penyedia jasa, dibuat kontrak dan ditandatangani pada tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa seingat Saksi yang hadir saat penunjukan kontak yaitu Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara disetujui oleh Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Cijung Cidurian ditandatangani oleh Ir. Tb. Rahmat affandi, Dpl HE.
- Bahwa dalam kontrak yang ditandatangani menurut Saksi yang benar menggunakan rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama.
- Bahwa menurut Saksi penggunaan No rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama dalam kontrak tidak ada yang memerintahkan atau menyuruh Saksi untuk menggunakan rekening tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan penggantian Nomor rekening saat pencairan termin ke III yang dicairkan melalui rekening Nomor : 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa penggunaan nomor rekening 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama dalam kontrak menurut Saksi berdasarkan referensi dari Dokumen penawaran, dan penggunaan nomor rekening tersebut sudah biasa digunakan.
- Bahwa selain itu penggunaan no rekening Nomor 155-00-0077450-8 sesuai dengan Surat dari KCP Manager Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama (Agus Kistinanto) Nomor : 03.Br.SPL/16/2013 tanggal 07

Halaman 139 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 kepada PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian.

- Bahwa isi perjanjian/kontrak yaitu : untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan saluran induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kab. Serang dengan jangka waktu 300 hari kalender, nilai kontrak Rp.31.699.999.000,- Spesifikasi pekerjaan berupa.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat tahun 2013 direncanakan 300 hari karena dengan peralatan yang disyaratkan serta adanya jadwal buka tutup pintu bendungan adalah 20 hari maka waktu 300 hari cukup dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi menandatangani kontrak Saksi melakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa peninjauan lapangan dilaksanakan seingat Saksi pada tanggal 11 Januari 2013, pada saat peninjauan tersebut Saksi bersama Pengawas Lapangan yaitu Pak Sukadis, Purnomo, Pak Irhan, sedangkan dari pihak pemenang lelang tidak hadir.
- Bahwa setahu Saksi personil inti dari PT. Gunakarya Nusantara berdasarkan dokumen Saksi antara lain adalah :
 - Ir. Widya Mulya P selaku Site Manager.
 - Thamrin Sitinjak, ST selaku Pelaksana Konstruksi.
 - Ir. John Libert Marbun selaku Pelaksana kualitas dan kuantitas.
- Bahwa Saksi pernah melakukan peninjauan lapangan sekitar seminggu sekali.
- Bahwa dalam meninjau lapangan Saksi pernah bertemu dengan Pak Agam dilapangan dan Bom-bom, selain melihat pekerjaan tetapi juga menegur pekerjaan yang kurang rapih agar dirapihkan dan bekerja sesuai spesifikasi, teguran tersebut Saksi sampaikan ke Pak Agam.
- Bahwa Laporan dari Pengawas Lapangan yaitu Pak Sukadis dan Pak Purnomo bahwa yang mengerjakan adalah PT. Gunakarya Nusantara, sedangkan pengawas pekerjaan tidak pernah melaporkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi melakukan peneguran terhadap pekerjaan sebanyak 4 kali dan Saksi tegur melalui surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Gunakarya Nusantara. antara lain :
 - Nomor Surat : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/10/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat..

Halaman 140 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Nomor Surat : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/11/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.
- Nomor Surat : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 .
- Nomor Surat : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/17/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013
- Bahwa Pre Award Meeting dilakukan pada sekitar tanggal 2 Januari 2013 dalam rapat tersebut yang hadir yaitu Irhan selaku Pelaksana Teknik, Saksi selaku PPK dan Pak Tb Rahmat Affandi, selaku Kepala Satuan Kerja, H. Sukadis dan Purnomo selaku Pengawas lapangan, dari pihak PT. Gunakarya Nusantara yaitu Terdakwa H. Nilla Suprpto, dalam rapat tersebut dipimpin oleh Saksi hasil rapat tersebut yaitu :
 - Penyedia jasa sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan
 - Penyedia Jasa harus menyerahkan Struktur Organisasi dan Personil Full time di lokasi.
 - Mutual Check 0% Penyedia Jasa harus menyerahkan mutual check.
 - Pelaksanaan Pekerjaan, Penyedia jasa wajib menyiapkan rencana kerja mingguan.
 - Setiap jenis/tahap pekerjaan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direksi;
 - Semua perubahan yang terjadi dilapangan terhadap lembar design harus diketahui oleh Direksi dan mendapat persetujuan PPK atau Kasatker;
 - Uang muka diberikan dalam rangka pelaksanaan sebesar 20 % dari nilai kontrak dan menyerahkan jaminan uang muka.
 - waktu pelaksanaan pekerjaan selama 300 hari kalender.
- Bahwa tim Peneliti Kontrak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT dengan tugas pokok antara lain menghitung volume pekerjaan yang akan dilaksanakan dan menghitung pekerjaan yang sudah dilaksanakan, sedangkan Pengawas Lapangan dan Pengawas Pekerjaan diangkat berdasarkan surat perintah yang ditandatangani oleh PPK yang disetujui oleh Satker.
- Bahwa mengenai pencairan dana yaitu :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 535720A/020/111 tanggal 29 Januari 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin I :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 04 Juni 2013.
 - SP2D Nomor : 546487A/020/111 tanggal 05 Juni 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.289.567.984,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin II :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 11 September 2013.
 - SP2D Nomor : 236418F/020/111 tanggal 12 September 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.4.193.045.322,- setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin III :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - SP2D Nomor : 810681I/020/110 tanggal 30 Desember 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.431.648.118,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan nomor rekening : 0800010000505.
- Bahwa pencairan dana tersebut diajukan oleh Saksi H. Nilla Suprpto untuk setiap termin pencairan kepada pihak balai beserta syarat-syarat kelengkapannya mulai dari permohonan pembayaran uang muka sampai dengan pembayaran termin III.

Halaman 142 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kebenaran tandatangan Terdakwa oleh karena Saksi menandatangani dokumen pencairan setelah Terdakwa Nilla Suprpto menandatangani dokumen syarat-syarat pencairan.
- Bahwa seingat Saksi nilai kontrak awal berdasarkan kontrak Nomor: .HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah
- Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (*Pre Award Meeting*).
- Bahwa sepengetahuan Saksi addendum sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Addendum I (MC 0 %) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013.
 - Adendum II (MC 50 %) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013.
 - Addendum III (MC 100 %) Nomor : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013Terhadap addendum tersebut Saksi menandatangani dan addendum tersebut atas permintaan Nilla Suprpto dan Saksi menganggap addendum tersebut dibuat oleh Saksi Nilla Suprpto.
- Bahwa seingat Saksi pada saat mutual cek hadir juga Terdakwa Nilla Suprpto, pada saat Mutual Check (MC) 0 %, MC 50 % serta MC 100 % dan menandatangani Berita Acara Mutual Check (MC) 0 %, MC 50 % serta MC 100 %.
- Bahwa seingat Saksi terhadap perusahaan PT. Gunakarya Nusantara pernah dilakukan pemutusan kontrak dimana Kontrak Kerja berakhir tanggal 28 Desember 2013, pemutusan dilakukan karena progress fisik per tanggal 30 Desember 2013 sebesar \pm 97,90 % atau sisa pekerjaan sebesar 2,1 % terhadap nilai kontrak Rp.25.521.121.000,00
- Bahwa seingat Saksi selanjutnya Saksi mengusulkan kepada Kasatker untuk ditetapkannya PT. Gunakarya Nusantara dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi progress perhitungan 99,42 % kurang 0,58 % adalah kesalahan perhitungan dan progress tersebut tidak di pakai.

Halaman 143 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan dilapangan terjadi banyak kerusakan dan roboh setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan seperti TPT turun/ amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi sleding, ada bagian TPT roboh di beberapa titik.
- Bahwa seingat Saksi pada akhirnya Terdakwa pernah membuat pernyataan sanggup melaksanakan penyempurnaan pekerjaan yang rusak telah dilaksanakan dalam pekerjaan peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang atas biaya sendiri sebagaimana Surat No. 026./srt.perny/GN/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya Kepala Satker Poltak Sinaga telah melakukan penundaan penetapan daftar hitam sebagaimana Surat Nomor :UM.02.05/BBWSC-3/06 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Poltak Sinaga telah mencabut black list tanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa kemudian sdr. Paino ATP. MT., mengenakan kembali sanksi Daftar Hitam karena ada pekerjaan yang belum diperbaiki.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen merasa dalam melaksanakan tugas ada pengawasan yang lemah sehingga proses pengendalian terhadap kontrak dan pekerjaan tidak maksimal.
- Bahwa ditunjukan kepada Saksi bukti sebagai berikut :
 - Nomor 7 yaitu 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam.
 - Nomor 8 yaitu 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 39.1 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
 - Nomor 9 yaitu 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 38 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013).
 - Nomor 15 s/d 25 tentang 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Januari s/d Desember 2013.

Dan barang bukti yang berhubungan dengan pencairan dana yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka

- Barang Bukti No.48 tentang SP2D No. 5357/20A/020/111 Rp. 5.590.727.097.

Halaman 144 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti No.49 tentang SPM Nomor 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 Januari 2013.
- Barang Bukti No. 51 tentang Kartu Pengawasan kontrak
- Barang Bukti No. 53 tentang Ringkasan kontrak Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani Kushendar
- Barang Bukti No. 54 tentang Permohonan Uang Muka Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang Bukti No. 55 tentang Kwitansi Pembayaran Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya
- Barang Bukti No. 56 tentang Berita Acara Pembayaran Rp. 6.339.999.800.yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya
- Barang Bukti No. 57 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Rp. 6.339.999.800. yang ditandatangani Kontraktor Ir. Nilla Suprpto dan Muhamad Irhan selaku Peltek
- Barang Bukti No. 58 tentang Rincian Penggunaan uang Muka yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang Bukti No. 59 tentang SPP yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya
- Barang Bukti No.60 tentang Surat Pernyataan tanggungjawab Kushendar Prajawijaya

2. Pembayaran termin I

- Barang Bukti No. 144 tentang SP2D No.546487A/020/111 tanggal 5-6-2013. Rp. 6.289.567.984
- Barang Bukti No. 145 tentang SPM Nomor 000087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 4-6-2013.
- Barang Bukti No. 146 tentang Ringkasan Kontrak yang ditandatangani Kushendar.
- Barang Bukti No. 147 tentang SPP No. 00087/498022/2013 tanggal 4-6-2013 yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya .
- Barang Bukti No. 150 tentang Surat Permohonan Pembayaran termin I yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang Bukti No, 151 tentang Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya.

Halaman 145 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti No. 152 tentang kwitansi pembayaran yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Kushendar Prajawijaya.
- Barang bukti No. 153 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan
- Barang Bukti No. 155 tentang BA perhitungan prestasi pekerjaan yang ditandatangani Nilla Suprpto para pengawas pekerjaan E. sang-sang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi, pengawas lapangan H. Sukadis, Purnomo, dan ditandatangani Peltek Muhamad Irhan dan Kushendar Prajawijaya selaku PPK.
- Barang Bukti No. 156 tentang Berita Acara pemeriksaan pekerjaan

3. Pembayaran termin II

- Barang bukti No. 29 tentang SP2D No. 236418f tanggal 12-09-2013 Rp. 4.193.045.322
- Barang Bukti No. 30 tentang SPM Nomor 00184 tanggal 11-09-2013.
- Barang bukti No. 33 tentang SPP Nomor 001884/498022/2013 tanggal 11-09-2013.
- Barang Bukti No. 37 tentang Surat permohonan pembayaran termin II yang ditandatangani Nilla Suprpto.
- Barang bukti No. 38 tentang Kwitansi pembayaran Rp.4.753.999.850 yang ditandatangani Kushendar Prajawijaya dan Nilla Suprpto.
- Barang bukti No. 42 tentang Berita Acara Pembayaran.
- Barang bukti No. 43 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan yang ditandatangani Nilla Suprpto dan Muhamad Irhan.
- Barang Bukti No. 44 tentang BA perhitungan prestasi pekerjaan yang ditandatangani Nilla Suprpto para pengawas pekerjaan E. sang-sang, Sarwono, Ridayanto, Didi Muhidi, pengawas lapangan H. Sukadis, Purnomo, dan ditandatangani Peltek Muhamad Irhan dan Kushendar Prajawijaya selaku PPK.
- Barang bukti No. 46 tentang Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- Barang bukti No. 47 Berita Acara Prestasi Pekerjaan.

4. Pembayaran termin III

- Barang bukti No. 29 tentang SP2D No. 236418f tanggal 12-09-2013 Rp. 4.193.045.322

Halaman 146 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti No. 115 tentang SPM Nomor 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23-12-2013
- Barang bukti No. 117 tentang SPP Nomor 00331/LS/SNVT_PPAC3/2013 tanggal 20-12-2013
- Barang bukti No. 121 Ringkasan kontrak.
- Barang bukti No. 122 Berita Acara Pembayaran.
- Barang bukti No. 123 tentang Berita Acara Realisasi Fisik Pekerjaan.
- Barang bukti No. 124 Kwitansi pembyaran
- Barang bukti No. 125 Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
- Barang Bukti No. 126 BA Opname Prestasi Pekerjaan,
- Barang bukti No. 127 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- Barang bukti No. 128 tentang permohonan pembayaran termin III.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dibenarkan Saksi Kushendar.
- Barang bukti No. 132 berupa 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 19 Desember 2013;
- Barang bukti Nomor 161 berupa 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan (Terjadi Banyak Kerusakan/Roboh) (Pertanggal 2 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
- Barang bukti No. 4 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 50% Nomor : BAMC-50/05/ PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /IX/2013 tanggal 11 September 2013, (legalisir).
- Barang buki No. 5 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : BAMC-100/ 05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, (legalisir).
- Barang bukti No. 7 berupa 1 (satu) bundel Perjanjian (Kontrak) Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC.3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir).
- Barang bukti No. 8 berupa 1 (satu) bundel Addendum I Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC. 3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir).

Halaman 147 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 9 berupa 1 (satu) bundel Addendum II Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC. 3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir)
- Barang bukti No 10 berupa 1 (satu) bundel Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir).
- Barang bukti No. 11 berupa 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir).
- Barang bukti No. 4 berupa 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Barag bukti No. 5 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/06 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada PT. Gunakarya Nusantara;
- Barang bukti No. 8 berupa 2 (dua) Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-12-2012 s/d 31-07-2013.
- Barang bukti No. 9 berupa 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-08-2013 s/d 6-03-2014.
- Barang bukti No. 10 berupa 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 30-01-2014.
- Barang bukti No. 11 berupa 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 7-04-2014.

Halaman 148 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 12 berupa 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-12-2013 s/d 16-01-2014.
- Barang bukti No. 13 berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor: 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membantah tandatangannya dalam surat tersebut telah dipalsukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Ir. RAHMAN ABDULLAH, M.Sc, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan dan jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai Dosen pada Jurusan Teknik Sipil Untirta, Jabatan sebagai Professor (Guru Besar) bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Pemukiman.
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - S1, Tehnik Arsitektur, UNHAS, Makassar, 1987
 - S2, Teknik Arsitektur, ITB, Bandung, 1993
 - S2, Institut Fuer Ruarale Entwicklung, Annerkennung Programme (Recognizing M.Sc. degree) der-Georg August Unversitaet zu Goettingen, Jerman, 1997)
 - S3, Institut fuer Entwicklung, Doktor, der-Georg August Universitaet zu Gottingen, Jerman, 2000.

Riwayat Pekerjaan :

- (1988-2007) Dosen Fakultas Teknik & Pascasarjana Untad, mengajar Matakuliah: S-1 (pengantar Perencanaan Kota, Pemukiman Kota, Infrastruktur Kota, Metodologi Penelitian, S2 (Perencanaan Wilayah Pedesaan I & II)
- (2007- Sekarang) Dosen Fakultas Teknik dan Pascasarjana Untirta, Mengajar matakuliah: S-1 (Infrastruktur Kota, menggambar Teknik Sipil, AMDAL, Metodologi Penelitian & Seminar), S2 (Statistika Terapan, Teknologi Informasi & Komputer dalam Pendidikan, Filsafat Ilmu).

Halaman 149 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor sehubungan dengan perkara Drainase Primair Kali Parung atas nama terdakawa Ratu Irma Suryani Dkk.
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dan pengalaman dalam proses pemeriksaan saluran induk irigasi.
- Bahwa mengenai Sertifikat Ahli dengan adanya UU Dosen yang tersertifikasi dapat juga disebut ahli, dan tercantum dalam Ijazah.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan Fisik pada pekerjaan saluran Induk Pamarayan Barat Ciujung Kabupaten Serang yang dananya bersumber dari APBN tahun 2013.
- Bahwa ahli telah melakukan Obsevasi lapangan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor B-618/O.6/Fd.1/03/2014 tanggal 27 Maret 2014, perihal permintaan Bantuan Tenaga Ahli dan berdasarkan Surat tugas Ketua Jurusan Teknik Sipil Untirta Nomor : 25/UN43.3.6/PL/2014 untuk melakukan Observasi Lapangan (Field Obsevation) dan Telaah Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2013 atas Permintaan Kejaksaan Tinggi Banten.
- Bahwa pengertian Saluran Irigasi adalah suatu sistem bangunan buatan (*built construction system*) untuk penyediaan dan pengelolaan air untuk pertanian secara umum disamping fungsi lainnya seperti sumber air baku, kebutuhan industry dan rumah tangga (*industrial and domestic need*), pembangkit listrik dan saluran buangan.
- Bahwa ahli melakukan pengujian terhadap saluran induk pamarayan barat berdasarkan SNI 2 dan kajian.
- Bahwa untuk pengujian ilmiah dalam pengujian saluran induk Pamarain Barat dilakukan uji sampling yang memanjang.
- Bahwa akurasi uji sampling yang memanjang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan akademik.
- Bahwa saat ahli melakukan uji sampling titik uji ditentukan oleh jaksa penyidik saat itu.
- Bahwa saat uji sampling diambil 20 titik pengujian per 30 m. menurut kajian akademik
- Bahwa dalam Saluaran induk Pamarayan Barat saat itu dilakukan uji 28 titik ada penambahan 8 titik, karena saat itu jaksa penyidik ada melihat objek lining dan TPT retak-retak, dan ada perubahkan di 8 titik objek diantaranya ;

Halaman 150 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warna semen putih.
- Tidak rata.
- Ada retak halus di badan kontruksi di lining.
- Bahwa dampak di 8 titik tersebut yang warna putih kurang panjang, lining volume kurang, kekuatan kontruksi kurang karena pekerjaan ada kekurangan spek, sehingga umur teknis berkurang dan ada pergerakan tanah.
- Bahwa sehubungan dengan telaah Analisa Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Kabupaten Serang Propinsi Banten Tahun 2013, bahan telaahan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket: BPB/2013) Nomor: HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 4 Januari 2013, beserta Addendum I No: HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 tanggal 1 Pebruari 2013, Addendum II Nomor: HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013 dan Addendum III Nomor: HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013
 - b. As-built Drawing.
 - c. Peninjauan Teknis Lokasi Pekerjaan.
- Bahwa hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Kabupaten Serang yang dilakukan oleh Tim Teknis Jurusan Sipil Untirta, telah kami sampaikan dalam laporan Telaah Teknis Nomor Nomor : 29/UN.43.3.6/LL/2014 tanggal 10 April 2014, dengan hasil kesimpulan
 1. Terdapat selisih (minus) Volume Pekerjaan Pasangan Batu Kali antara Kontrak/Addendum III dengan Realisasi Pelaksanaan, sebesar 4.866.15 m3 (seharusnya 16.872.39 m3 hanyadikerjakan 12.006.24 m3)
 2. Pada Bangunan Lining Tipikal 14 tidak ditemukan adanya Segmen Pondasi
 3. Beberapa Bagian Tanggul Penahan Tanah ditemukan Retak
 4. Beberapa Bagian Lining ditemukan Retak dan terjadi Penurunan
 5. Beberapa bagian Pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi kontrak (segmen bangunan tanpa pondasi, lebar dan tebal Lining dan TPT).
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan ada salah satu titik tanpa pondasi.

Halaman 151 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bangunan lining dan TPT terdapat retak-retak.
- Bahwa karena kekurangan kuantitas dapat mempengaruhi kualitas.
- Bahwa untuk melakukan Metode perhitungan volume pekerjaan yaitu dengan perhitungan matematis dasar bentuk persegi empat (panjang x lebar x tebal), dan trapezium (panjang x lebar sisi atas+lebar sisi bawah x ½ tinggi).
- Atas keterangan Ahli Terdakwa berharap mengenai perbaikan saluran irigasi pamaraiian barat diperhitungkan.

2. Ahli SJACHROEL HIDHAYAT SIREGAR, SE, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan fungsional ahli di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Banten adalah menjabat sebagai Auditor Ahli Muda.
- Bahwa ahli dalam penugasan perkara ini sebagai Ketua Tim yang memimpin pelaksanaan audit untuk menyusun Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dimaksud.
- Bawa ahli bertugas di BPKP yaitu :
 - Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 1987 s/d 1995
 - Deputi Khusus pada BPKP Pusat, tahun 1995 s/d 2001
 - Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I, tahun 2001
 - Deputi Akuntan Negara pada BPKP Pusat, tahun 2002 s/d 2011
 - Perwakilan BPKP Provinsi Banten, tahun 2011 s/d sekarang.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan saluran induk Pamayaran Barat Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dasar pelaksanaan audit :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor: B-650/0.6/Fd.1/04/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli
 - b. Surat Nomor: S-505/PW30/5/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Nomor: ST-505/PW30/5/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa audit yang digunakan oleh ahli adalah audit perhitungan kerugian Negara berdasarkan permohonan dari penyidik Kejati Banten.

Halaman 152 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan saluran induk Pamayaran Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 487/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti SNVT di Lingkungan BBWSC-3 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KeMenterian Pekerjaan Umum.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamayaran Barat Tanggal bulan November 2012 (surat tidak bertanggal).
 - 3) Surat Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor: 68/KPTS/BBWSC3/2012 tentang Pembentukan Panitia/Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Balai Besaar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013 Tanggal 22 November 2012.
 - 4) Dokumen Pelelangan Nomor: 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA.PJSA-C3/XI/2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamayaran Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (paket : BPB/2013) tahun anggaran 2013 Tanggal 30 November 2012.Serta data-data yang lainnya
- Bahwa awal mula Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, setelah ada permintaan dari penyidik Kejati Bante, tim tidak langsung menyetujui tetapi dilakukan gelar perkara terlebih dahulu baik di BPKP Perwakilan Provinsi Banten maupun di Kejaksaan Tinggi banten.
- Bahwa dalam Ekspose tersebut ada atau tidak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ada atau tidak volume yang dikurangi.
- Bahwa kemudian ahli di beri data-data dan Berita acara Pemeriksaan dari Saksi maupun Terdakwa untuk dilakukan penilaian guna memberikan pendapat.

Halaman 153 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kasus yang dimintakan berkaitan dengan teknis maka ahli meminta hasil telaah atau laporan dari hasil ahli teknis perhal saluran induk pamaran barat.
- Bahwa ahli belum pernah ke lokasi tetapi ahli juga diberi video.
- Bahwa ahli menghitung harga satuan berdasarkan kontrak dan addendum.
- Bahwa mengenai audit perhitungan kerugian keuangan Negara tidak perlu kelengkapan tetapi dari hasil ekspose ahli sudah yakin maka hal tersebut sudah cukup.
- Bahwa audit perhitungan kerugian keuangan Negara perhitungannya berdasarkan realisasi uang, ada volume kurang.
- Bahwa dari hasil ekspose dengan penyidik ditemukan penyimpangan dalam proyek saluran induk Pamaraian Barat yaitu :
 - Dari Volume Fisik yang kurang.
 - Yang melaksanakan pekerjaan bukan tenaga ahli dari PT. Gunakarya Nusantara, dan kontraktor pemenang lelang dan penandatanganan kontrak tidak sama dengan yang melaksanakannya.
 - Bahwa Saksi Ir. Sujasman S Nongke di tunjuk sebagai Site Manager namun didalam AD. ART PT. Gunakarya Nusantara tidak ditemukan Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager.
 - Bahwa yang ahli ketahui proyek Pamaraian Barat lelangnya akhir tahun 2012 dan pelaksanaan pekerjaan awal januari tahun 2013, sedangkan Ir. Sujasman S Nongke menjadi Direktur ke X bulan Juli 2013.
 - Bahwa Ir. Sujasman S Nongke bukan tenaga ahli PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana Dokumen Penwaran PT. Gunakarya Nusantara.
 - Bahwa yang mengerjakan adalah Najmudin dan Bombom.
 - Bahwa yang mengerjakan bukan berdasarkan keahlian tetapi pengalaman.
 - Pengawas yang ditunjuk bukan berdasarkan kontrak.
 - Direktur tidak tahu MC 0% s/d 100 % dan disangkal tandatangannya.
- Bahwa mengenai Nomor rekening Ahli tidak diperhatikan saat itu karena dalam rekening tersebut atas namanya PT. Gunakarya Nusantara.

Halaman 154 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



- Bahwa ahli tidak pernah ketemu ahli teknik untuk menentukan kerugian Negara
- Bahwa mengenai pengertian Keuangan Negara mengacu/berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf i, sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 ayat 1 :
 - Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - 2) Pasal 2 :
 - Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
 - 3) Penjelasan pasal 2 huruf i :
 - Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain

Halaman 155 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

- Bahwa mengenai pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, yaitu:
 - Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa mengenai pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada pasal 1 UU Sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk:
 - a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 - c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
 - d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku
 - h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamayaran Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang Pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Dirjen Sumber Daya Air

Halaman 156 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 Nomor: LHPKKN-294/PW30/5/2014 tanggal 25 Juli 2014, Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 3.158.857.036,77 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).

- Kesimpulan teknis yang dibuat oleh Tim Ahli Jurusan Teknis Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat selisih (minus) volume pekerjaan pasangan batu kali antara kontrak/addendum III dengan realisasi pelaksanaan sebesar 4.866,15 m³ (seharusnya 16.872,39 m³ hanya dikerjakan 12.006,24 m³)
- 2) Pada bangunan *lining* tipikal 14 tidak ditemukan adanya segmen pondasi
- 3) Beberapa bagian tanggul penahan tanah ditemukan retak.
- 4) Beberapa bagian *lining* ditemukan retak dan terjadi penurunan.

- Bahwa metode yang dipergunakan untuk menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamayaran Barat Daerah Irigasi Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung realisasi pembayaran, yaitu jumlah pembayaran bruto berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah dibayarkan kepada PT Gunakarya Nusantara, yaitu sebesar Rp25.521.121.000,00.
- b. Menghitung pembayaran netto, yaitu nilai SPM dikurangi dengan pajak-pajak yang telah disetor ke Kas Negara, yaitu sebesar Rp23.201.019.091,00.
- c. Menghitung nilai pengembalian bruto uang yang disetor ke Kas Negara oleh PT Gunakarya Nusantara yang berasal dari pencairan jaminan pembayaran, yaitu sebesar Rp535.895.000,00.
- d. Menghitung nilai pengembalian netto, yaitu nilai pengembalian bruto dikurangi dengan pajaknya, yaitu sebesar Rp487.177.273,73.
- e. Menghitung pembayaran netto yang diterima oleh kontraktor (point B – point D), yaitu sebesar Rp22.713.841.818,27.

Halaman 157 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Menghitung nilai rupiah atas realisasi pekerjaan berdasarkan Hasil Telaah Analisis Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamayaran Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor:29/UN43.3.6/I.L/2014 Tanggal 10 April 2014 oleh Tim Ahli Jurusan Teknis Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu sebesar Rp19.554.984.781,50.

- Bahwa Jenis Audit yang dilakukan adalah audit dengan tujuan tertentu, yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa mengenai Standar Audit yang Ahli gunakan dalam mengaudit perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamayaran Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2013 adalah Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa Kushendar memohon agar pekerjaan perbaikan di pertimbangkan untuk mengurangi kerugian Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara sampai dengan Sekarang.
- Bahwa dasar berdirinya PT. Gunakarya Nusantara didirikan sejak tahun 1980, sesuai akta Notaris Leni Budiman SH. Nomor 7 tanggal 13 Juni 1980, bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi, pada tahun 2012 melakukan perubahan direksi sesuai dengan Akta Notaris Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH. Nomor 2 Tanggal 5 Juli 2012.
- Bahwa Saksi Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager dan jabatan di PT. Gunakarya Nusanta sebagai Direktur ke X (sepuluh);
- Bahwa tugas dan Tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur Utama berdasarkan akta Notaris Leni Budiman SH. Nomor 7 tanggal 13 Juni 1980 antara lain :
 - Mewakili Direksi dan karenanya mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan hak



untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan ini, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang ada di bank-bank) ;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan kepunyaan perseroan
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin atau avaliste;
- d. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain ,diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya oleh seorang Komisaris.

- Bahwa PT. Gunakarya Nusantara mempunyai spesifikasi grade 7 dibidang Kontruksi.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara pernah mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang di Balai Besar Provinsi Banten tahun 2013.
- Bahwa sumber dananya dari APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian dananya sejumlah Rp.25.521.121.000,.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui pengumuman lelang pamaraiian Barat dari Website Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ir. Taufik Ramadhani untuk membuat dokumen kualifikasi serta mendaftarkan PT.Gunakarya Nusantara untuk ikut pengadaan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat.
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Dadang Prijatna yang memberitahu Terdakwa agar jangan memasukkan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat.
- Bahwa menurut Dadang Prijatna rencananya proyek tersebut akan dipegang oleh kelompok H.Tb.Chaeri Wardana als Wawan.
- Bahwa Kemudian pada saat waktu pemasukkan dokumen penawaran, ternyata perusahaan dari kelompok wawan yang memasukkan penawaran tidak ada yang memenuhi kualifikasi.

Halaman 159 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dadang Prijatna kembali menghubungi Terdakwa dan meminta agar PT.Gunakarya Nusantara memasukkan penawaran dengan kesepakatan bahwa apabila PT.Gunakarya Nusantara menjadi pemenang, yang mengerjakan tetap kelompok H.Tb.Chaeri Wardana als Wawan.
- Bahwa Terdakwa menegaskan tidak ada surat perjanjian pinjam bendera antara Dadang Prijatna dengan Terdakwa untuk meminjam PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa tidak benar Dadang Prijatna pernah memberi uang Rp. 84.000.000.- untuk pinjam bendera PT. Gunakarya Nusantara kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak benar Dadang Prijatna telah memberi fee. 1,5 % dari kontrak karena Terdakwa tidak pernah menanggapi Dadang Prijatna yang berusaha pinjam bendera.
- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi PT. Gunakarya Nusantara ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Saluan Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang serta surat penunjukan Kushendar Prajawijaya, ST.MM.
- Bahwa penandatanganan kontrak di sebuah rumah makan Pinang Destro di Kebayoran Jakarta Selatan tanggal 04 Januari 2013.
- Bahwa yang hadir pada saat itu selain Terdakwa adalah Kepala Balai (Ir.Hanan), sdr.Tb.Rahmad Affandi sebagai KPA, Sdr. Kushendar Prajawijaya selaku PPK, selain itu hadir pula Ir.M Sujasman S Nongke als Bugis, serta Jhon Liberty Marbun.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada semua yang hadir sekaligus memperkenalkan sdr. Ir.M Sujasman S Nongke alias Bugis sebagai Site Manager yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa penunjukan sdr. Ir. Sujasman S Nongke berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 01.005/SK-02/GKN/II/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang Terdakwa tandatangani.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, rekening yang tertera dalam kontrak awal (kontrak Nomor: .HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013) adalah rekening PT.Gunakarya Nusantara Pusat, yaitu rekening Nomor : 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara.
- Bahwa specimen tersebut atas nama Terdakwa H.Nilla Suprpto.

Halaman 160 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak jadi, tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara Nomor rekening Kontrak, dirubah oleh PPK (Sdr. Kushendar Prajawijaya, ST.MM) diganti dengan rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama.
- Bahwa Specimen Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama. Memang dulunya milik Kepala Cabang PT. Gunakarya Nusantara TB. Chaeri Wardana Alias Wawan sejak tahun 2007.
- Bahwa penggunaan no rekening Nomor 155-00-0077450-8 sesuai dengan Surat dari KCP Manager Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama (Agus Kistinanto) Nomor : 03.Br.SPL/16/2013 tanggal 07 Januari 2013 kepada PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada PPK (Kushendar Prajawijaya) mengapa Nomor rekening dalam kontrak awal yang tersangka tandatangani dirubah, dan saat itu PPK (Sdr. Kushendar Prajawijaya) menjawab karena Dadang Prijatna meminta merubah Nomor rekening dalam kontrak.
- Bahwa Proses Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00006/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 28 januari 2013.
 - SP2D Nomor : 535720A/020/111 tanggal 29 Januari 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin I :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00087/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 04 Juni 2013.
 - SP2D Nomor : 546487A/020/111 tanggal 05 Juni 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.289.567.984,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening

Halaman 161 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.

- Pembayaran Termin II :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 11 September 2013.
 - SP2D Nomor : 236418F/020/111 tanggal 12 September 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.4.193.045.322,- setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin III :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - SP2D Nomor : 810681I/020/110 tanggal 30 Desember 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.431.648.118,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan nomor rekening : 0800010000505.
- Bahwa Terdakwa sempat mengajukan keberatan kepada PPK atas pembayaran kepada Nomor rekening 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama, saat itu saudara sdr. Ir.Sujasman sekitar bulan Pebruari memberitahukan datang kerumah Terdakwa ke Bandung bahwa pencairann termin uang muka dicairkan ke rekening 155-00-0077450-8.
- Bahwa saat itu Terdakwa pernah memerintahkan saudara Ir. Sujasman meminta uang kepada Dadang Prijatna untuk membeiaya proyek Pamaraian Barat tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Ir. Sujasman pernah datang ke Balai Besar untuk menemui PPK, atau kepala Balai dan Terdakwa sempat mara-marah di mobil dan memberitahukan kepada sdr. Ir. Sujasman "kita kaya di rampok saja".
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Ir. Sujasman S Nongke selaku Site Manager pernah menerima uang dari saudara Dadang Prijatna untuk proyek pamarayan barat karena untuk pencairan dana pamaraian barat dari pihak balai mulai pembayaran uang muka, pembayaran termin I dan II melalui rekening Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8. yaitu :

Halaman 162 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Pebruari 2013 Rp. 3.074.899.902
- Pada bulan April 2013 Rp. 3.459.262.000.-
- Pada bulan Juni 2013 Rp. 2.306.175.000.-
- Jumlah : Rp. 8.840.336.902
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Ir. Sujasman S Nongke dari pencairan dana termin III Rp.6.431.648.118 yaitu :
 - Tanggal 02 Januari 2014 Rp.4.645.510.000.-
 - Tanggal 22 Januari 2014 Rp. 641.000.000.-
 - Jumlah Rp.5.286.510.000.-
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan memberikan uang tunai kepada Ir. Sujasman milik PT. Gunakarya Nusantara untuk perbaikan proyek pamaraian barat yaitu :
 - Rp. 600.000.000.-
 - Rp. 4. 500.000.000 .
- Bahwa dari pencairan uang muka, termin I dan termin II melalui No Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8. Melalui Dadang Prijatna masih terdapat selisih sejumlah Rp.7.233.003.500.- , dan uang tersebut masih di Dadang Prijatna dan di tansferkan ke rekening Bali Fasifik.
- Bahwa Terdakwa sempat ke Balai Besar tapi tidak ada yang bisa ditemui tetapi hanya pak Irhan yang saat itu memberikan Buku kontrak dengan 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk,dan adendum yang tidak pernah Terdakwa tandatngai.
- Bahwa Terdakwa juga bersama saudara Terdakwa Ir. Sujasman S Nongke pernah ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Pasar Lama Serang menemui Saksi Agus K selaku Kepala Cabang.
- Bahwa di Kantor Cabang Bank Mandiri Pasar lama Terdakwa sempat mendapatkan rekening korang Nomor rekening 155-00-0077450-8. Dan satu bundel dokumen specimen nomor rekening tersebut atas nama Dadang Prijatna.
- Bahwa untuk termin terakhir (termin ke-III), pembayaran melalui No rekening PT.Gunakarya Nusantara 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, dengan jumlah pembayaran yaitu : Brutto : Rp.7.293.621.575,- dikurangi dikurangi PPn 10 % (Rp.663.056.507,-), PPh 3 % (Rp. 198.916.952,-) Netto yang diterima sebesar Rp.6.431.648.116,-

Halaman 163 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan setiap termin pencairan dana kepada pihak balai beserta syarat-syarat kelengkapannya mulai dari permohonan pembayaran uang muka sampai dengan pembayaran termin III.
 - Bahwa tandatangan milik Terdakwa sebagaimana dokumen permohonan pencairan dan kelengkapannya telah di palsu ;
 - Bahwa selain tandatangan Terdakwa yang dipalsukan juga stempel perusahaan Terdakwa seharusnya tertera general kontraktor, tetapi yang tertera di stempel Direktur 9.
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mengembalikan ke kas Daerah sebesar 2,1 % yaitu Rp. 535.895.000,- dari klaim jaminan pelaksanaan.
 - Bahwa nilai kontrak awal berdasarkan kontrak Nomor: .HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), Addendum I (MC 0 %) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013.
 - Adendum II (MC 50 %) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013.
 - Addendum III (MC 100 %) Nomor : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013
- Terhadap addendum tersebut Saksi tidak pernah menandatangani Adendum dan jumlah kontrak setelah addendum :
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir pada saat Mutual Check (MC) 0 %, MC 50 % serta MC 100 % dan menandatangani Berita Acara Mutual Check (MC) 0 %, MC 50 % serta MC 100 % dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Mutual Check.
 - Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung secara aktif dalam proses penyusunan addendum.
 - Bahwa saat itu Terdakwa ada perbedaan pendapat mengenai kemampuan penyelesaian pekerjaan, dimana dari pihak Pelaksana menurut Bugis menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan hingga 90 % sampai dengan 30 Oktober 2013.
 - Bahwa pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I, Kabupaten Serang , yang mengerjakan bukan Tenaga ahli/personil PT. Gunakarya Nusantara sebagaimana tertuang dalam dokumen lampiran

Halaman 164 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, karena saat itu tenaga ahli sebagaimana dalam daftar sedang ditugaskan di proyek lain yaitu :

- Ir. R. Widhya Mulya P ditugaskan pada Proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Cikidang Pangadaran Ciamis pada Balai Wilayah Sungai Citandui,
- Tamrin Sitinjak, ST. bertugas di Pembangunan Tampung Air Baku Segesek Kabupaten Bintan Sumatera Barat dan Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Gunung Nago Kota Padang.
- Ir. John Lybert Marbun saat itu ditugaskan di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera V Sumatera Barat Padang.
- Kalmon L Sitinjak, ST ditugaskan bersama dengan Tamrin Sitinjak, ST di Pembangunan Tampung Air Baku Segesek Kabupaten Bintan Sumatera Barat dan Pekerjaan Rehabilitasi D.I. Gunung Nago Kota Padang.
- Bahwa uang pembayaran termin III sebesar Rp.6.431.648.116,- digunakan untuk :
 - Tanggal 02 Januari 2014 dikirim ke rekening Bank Jabar Cabang Pandeglang No.003-3947585-001 atas nama Ir.Muhammad Sujasman S Nongke sebesar Rp.4.645.510.000,-
Tanggal 15 Januari 2014 di klaim KPN sebesar Rp.535.895.000,- (2,1 %)
 - Tanggal 22 Januari 2014 dikirim ke rekening Nomor 155-003-0000-114 pada Bank Mandiri Cabang Serang atas nama PT.Wijayandaru Utama sebesar Rp.641.000.000,-
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan Rp. 4 milyar lebih untuk perbaikan Pamarai Barat melalui Ir. Sujasman S Nongke.
- Bahwa perusahaan Terdakwa pernah dilakukan pemutusan kontrak PT. Gunakarya Nusantara yaitu : Kontrak Kerja berakhir tanggal 28 Desember 2013 karena progress fisik per tanggal 30 Desember 2013 sebesar \pm 97,90 % atau sisa pekerjaan sebesar 2,1 % terhadap nilai kontrak Rp.25.521.121.000,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikenakan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Gunakarya Nusantara pernah mengajukan klarifikasi sesuai Surat Nomor :01.207/56-05/6KN/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014

Halaman 165 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya mengenai progress fisik 97.90% tidak seharusnya dilakukan black list, karena seingat Terdakwa hanya pekerjaan timbunan yang belum dikerjakan sebesar Rp. 500 juta lebih.
- Bahwa akibat kekurangan pekerjaan sebesar 2.1 % telah dilakukan pemutusan kontrak oleh sdr. Kushendar Prajawijaya selaku PPK. Sebagaimana Surat No. UM.01.11/IR.RW-II/XII/38 tanggal 30 Desember 2013
- Bahwa yang mengusulkan perusahaan Saksi PT. Guanakarya Nusantara dikenakan sanksi Daftar Hitam itu oleh Pejabat Pembuat komitmen.
- Bahwa selain perhitungan progress fisik 97.90% dan kekurangan pekerjaan sebesar 2.1 %, Terdakwa juga merasa bingung karena terdapat progress perhitungan 99,42 % kurang 0.58 % sehingga mengenai black list menjadi aneh.
- Bahwa terhadap pekerjaan dilapangan terjadi banyak kerusakan dan roboh setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan seperti TPT turun/ ambles, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi seling, ada bagian TPT roboh di beberapa titik.
- Bahwa akhirnya Terdakwa membuat pernyataan sanggup melaksanakan penyempurnaan pekerjaan telah dilaksanakan dalam pekerjaan peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang atas biaya sendiri sebagaimana Surat No. 026./srt.perny/GN/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014
- Bahwa sebelumnya Kepala Satker Poltak Sinaga telah melakukan penundaan penetapan daftar hitam sebagaimana Surat Nomor :UM.02.05/BBWSC-3/06 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Poltak Sinaga telah mencabut black list tanggal 4 Maret 2014.
- Bahwa kemudian sdr. Paino ATP. MT., mengenakan kembali sanksi Daftar Hitam.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Mochamad Arifinal, S.H, M.H, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan atau pendapat dalam sudut pandang Ahli selaku Ahli Hukum Perdata;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli terdapat asas kepribadian dalam berkontrak;

Halaman 166 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kontrak dapat dibatalkan apabila ada pengaruh terhadap kontrak;
- Bahwa Ahli berpendapat orang yang beritikad baik dalam suatu kontrak tidak dapat dihukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa apabila ada unsur paksaan kekhilafan dan penipuan dalam berkontrak dapat diajukan pembatalannya kepada hakim;

2. Ahli Dr. FIRDAUS SH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai ahli hukum Tata Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perikatan antara hukum publik dengan hukum swasta mempunyai kekhususan sendiri oleh karena pihak hukum public mewakili kepentingan masyarakat luas;
- Bahwa dalam kaitan ini berlaku azas the autonomy van recht, the autonomy van strafrecht dan the autonomy van administrative recht;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

Disita dari KUSHENDAR PRAJAWIJAYA ;

1. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perintah Tugas Penunjukan Penugasan Direksi/Pengawas Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat, Pamarayan Timur dan Rehabilitasi Jaringan Tambak Desa Sukajaya, Desa Wanayasa dan Tambak Kronjo T.A. 2013 Di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang Pada PPK Irigasi dan Rawa II. Nomor 02/ SPT/PPK-IR.II/2013 Tanggal 2 Januari 2013. (dilegalisir);
2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013 Tentang Penunjukan Ir. H. Muhammad Sujasman Syafie Nongke, MM sebagai Site Manager;
3. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/17/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Perihal : Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
4. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;

Halaman 167 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
6. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/10/V/2013, Tanggal 15 Mei 2013 Perihal : Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
7. 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
8. 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 39.1 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
9. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/ 38 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013);
10. 1 (satu) bundel photo copy Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS)/(OE);
11. 1 (satu) bundel photo copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Pada Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
12. 1 (satu) bundel photo copy AS BUILT DRAWING PPK IRIGASI DAN RAWA II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung (Paket : BPB/2013);
13. 1 (satu) bundel photo copy CONTRUCTION DRAWING PPK IRIGASI DAN RAWA II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung (Paket : BPB/2013);
14. 1 (satu) bundel photo copy Buku Teguran dan Petunjuk Direksi;
15. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Januari 2013;
16. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Pebruari 2013;
17. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan April 2013;
18. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Mei 2013 ;

Halaman 168 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Juni 2013;
20. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Juli 2013;
21. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Agustus 2013 ;
22. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan September 2013;
23. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Oktober 2013;
24. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan November 2013;
25. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Desember 2013;
26. 1 (satu) bundel photo copy Buku Tamu;
27. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :479/KPTS/M/ 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 421/KPTS/M/ 2011 dan Nomor 487/KPTS/M/ 2011 Tanggal 18 Nopember 2013;
28. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA - 033.06.1. 498022/2013 Tgl 5 Desember 2012;
29. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 12-09-2013 Nomor : 236418F/020/ 111 Sebesar Rp. 4.193.045.322;
30. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 11-09-2013 Nomor :00184/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 sebesar Rp. 4.193.045.322;
31. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
32. 1 (satu) lembar photo copy Register Data realisasi Kontrak;
33. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pembayaran Tanggal 11-09-2013 Nomor : 00184/ 498022/ 2013 sebesar Rp.4.754.999.850,-
34. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 11-09-2013 Nomor : 00182/498022 /2013 sebesar Rp.17.280.000,- ;
35. 2 (dua) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 3 September 2013 Nomor : 43/PPK-IR.II/IX/2013 sebesar Rp. 4.754.999.850,- ;
36. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 43/PPK-IR.RW-II/ SPTJB/IX/2013 Tanggal 3 September 2013 ;

Halaman 169 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 063/SPTRM-PB/GKN/ VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Termin II;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran termin II 50 % Tanggal 3 September 2013;
39. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor :PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/2007 Tanggal 18 Juli 2007;
40. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jendral Pajak NPWP : 01.132.119.7-441.00 PT.Gunakarya Nusantara Jl. Suryalaya XVIII No. Cijaraga Lengkong, Bandung Jawa Barat;
41. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor 03. Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
42. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR. II / PEMB-17/IX/2013 Tanggal 3 September 2013;
43. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Nomor : 02.09/PPK-IR.II/RFK-17 /IX/2013 Tanggal 3 September 2013;
44. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
45. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 September 2013;
46. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/17/ PPK-IR. II /SNVT-BBWSC3/ IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
47. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : KU.09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
48. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 29-01-2013 Nomor : 535720A/ 020 /111 Sebesar Rp. 5.590.727.097,- ;
49. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 28-01-2013 Nomor : 00006/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 sebesar Rp.5.590. 727.097,- ;
50. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 28-01-2013;
51. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
52. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kotrak;
53. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
54. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;

Halaman 170 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi untuk Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999. 000,- ;
56. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB -04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.800,- ;
57. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.000,-
58. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.000,- ;
59. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 04/PPK-IR.II/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 31.699.999.000,- ;
60. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 Rp. 6.339.999.000,-
61. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor: 04/PPK-IR.II/I/2013, sebesar Rp. 31.699.999.000,- ;
62. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/ I2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;
63. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 28-01-2013 Nomor : 00006/ 498022 /2013;
64. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
65. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor : 03.Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
66. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.132.119.7-441.000 PT. Gunakarya Nusantara Jl.Suryalaya XVIII No.15 Cijaraga Lengkong Bandung Jawa Barat ;
67. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/ 2007 Tanggal 18 Juli 2007;
68. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 003/SPUM-PB/GKN //2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.800,-;
69. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp.6.339.999.000,- ;

Halaman 171 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/1/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Sebesar Rp.6.339.999.800,- ;
71. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Sebesar Rp. 6.339.999.000,-;
72. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
73. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond RCH/APB/10/2012/007 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013;
74. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Bank Nomor : 13/OJK/099/10431/SENIN Tanggal 7 Januari 2013;
75. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
76. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pemberitahuan mulai pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 016/ Per-GN/I/2013 tanggal 22 Januari 2013;
77. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
78. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor : 03.Br.SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
79. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jendral Pajak NPWP :01.132.119.7 ;
80. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/2007 Tanggal 18 Juli 2007 ;
81. 1 (satu) lembar photo copy Pembayaran Uang Muka Nomor : 003/SPUM-PB/GKN/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;
82. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 6.339.999.000,-;
83. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2014 Tanggal 15 Januari 2013;
84. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02/09/PPK.IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
85. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013 ;
86. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : RCH/APB/10/2012/007 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013 ;
87. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 13/OJK/ 099/10431/SENIN Tanggal 7 Januari 2013;

Halaman 172 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999.800,- Tanggal 15 Januari 2013;
89. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
90. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02. 09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013;
91. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
92. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
93. 1 (satu) lembar photo copy Check List Pengajuan Pembayaran Uang Muka Irigasi dan Rawa II Tanggal 15 Januari 2013;
94. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor :4/PPK-IR.II/I/2013 Sebesar Rp. 6.399.999.800,- ;
95. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
96. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % Sebesar Rp. 6.339.999.800,- Tanggal 15 Januari 2013;
97. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
98. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02. 09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
99. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
100. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
101. 1 (satu) lembar photo copy Check List Pengajuan Pembayaran Uang Muka Irigasi dan Rawa II Tanggal 15 Januari 2013;
102. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
103. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor 4/PPK-IR.II/1/2013;
104. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Bank a.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 Sebesar Rp.535.895.000,- ;
105. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR. RW-II/XII/ 2013 Tanggal 30 Desember 2013;
106. 1 (satu) lembar photo copy Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Tanggal 30 Deseber 2013;

Halaman 173 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013;
108. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 6-1-2014;
109. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
110. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak;
111. 1 (satu) lembar photo copy Pencairan Jaminan Bank Pembayaran a/n PT. Gunakarya Nusantara Nomor : UM.01.11/ IR.RW-II/XII/40 Tanggal 6 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar photo copy Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) Nomor : 02/BND/2014 Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.535.895.000,-;
113. 1 (satu) lembar photo copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak oleh Perseorangan/ Badan Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.535.895.000,-;
114. 1 (satu) lembar photo copy SPM Tanggal 23-12-2013 No : 00331/LS/SNVT_PJPAC.3 / 2013 Tgl 23 -12- 2013 Sebesar Rp. 6.431.648.116,-
115. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Membayar (SPM) Tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.43.648.116,- ;
116. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak ;
117. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 20-12-2013 Nomor : 00331/ LS/ SNVT_PJPAC3/2013 sebesar Rp. 7.293.621.575,- ;
118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2013 Nomor : 00331/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.431.648.116,- ;
119. 2 (dua) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 154/PPK-IR.II/XII/2013 Sebesar Rp. 7.293.621.575,- ;
120. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 154/PPK-IR.RW-II/SPTJB/XII/ 2013;
121. 2 (dua) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 19 Desember 2013;
122. 2 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02. 09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19-12-2013;
123. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor :KU.02.09/PPK-IR.II/RFK -154 /XII/2013 Tanggal 19-12-2013;
124. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran termin III 100 % Sebesar Rp. 7.293.621.575,-;

Halaman 174 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
126. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
127. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/23/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
128. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin III Nomor : 204/SPTRM-PB/GKN /XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
129. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pembayaran Nomor : PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013;
130. 1 (satu) lembar photo copy Keterangan Bank Nomor :780/BPD-CAB-BUBAT/OKT/2013 Tanggal 16 Oktober 2013;
131. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jenderal Pajak NPWP : 01.132.119.7-441.000 PT. Gunakarya Nusantara Jl. Suryalaya XVIII No.15 Cijagra Lengkong Bandung Jawa Barat;
132. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 19 Desember 2013;
133. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Sebagai Jaminan Pemeliharaan No. PM0021013913;
134. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17 Desember 2013;
135. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 19 Desember 2013;
136. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Tanggal 19 Desember 2013;
137. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa Nomor : UM.01.11/IR. RW-II/XII/39 Tanggal 19 Desember 2013;
138. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17 Desember 2013;
139. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Tanggal 19 Desember 2013;
140. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal 19 Desember 2013;
141. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17 Desember 2013 ;
142. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Bank Pembayaran Nomor : PB002/1000113 Tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 175 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Bank Pembayaran Nomor : PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013;
144. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 5-6-2013 Nomor: 546487A/ 020/111 Sebesar Rp. 6.289.567.984,- ;
145. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 4-6-2013 Nomor : 00087/LS/SNVT _PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.289. 567.984,- ;
146. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 4-6-2013;
147. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/ 498022/ 2013 Sebesar Rp. 7.132.499.775,- ;
148. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak;
149. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin I Sebesar Rp. 7.132.499.775,- Nomor :045/SPTRM-PB/GKN/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013;
150. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Termin I 30 % Sebesar Rp. 7.132.499.775,- Tanggal 3 Juni 2013;
151. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK.IR.II/PEMB-08/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013;
152. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK.IR.II/RFK-08/VI/ 2013 Tanggal 3 Juni 2013;
153. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 Juni 2013;
154. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
155. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU. 09.04/05/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/V/2012 Tanggal 30 Mei 2013;
156. 2 (dua) lembar photo copy BA Prestasi Pekerjaan Nomor : KU. 09. 04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3 /V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
157. 1 (satu) lembar photo copy Surat permintaan Pembayaran Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/498022/ 2013 Sebesar Rp. 7.132.499.775,- ;
158. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 26/PPK-IR. RW-II/SPTJB/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013;
159. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan Dan Timbunan (Pertanggal 16 Januari 2014 dan 21 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
160. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan (Terjadi Banyak Kerusakan/Roboh) (Pertanggal 2 Januari 2014) Pekerjaan

Halaman 176 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;

161. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA. PJS-A-C3/XI/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Pengadaan Jasa Konstruksi Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Kegiatan Irigasi dan Rawa II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket: BPB/2013) Tahun Anggaran 2013 ;
162. 1 (satu) bundel Photo Dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang ;
163. 1 (satu) bundel photo copy Addendum II Nomor HK.02.03/ PPK.IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 Nilai Kontrak Sebesar Rp. 25.521.121,- ;
164. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan September 2013;
165. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Juni 2013;
166. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Juli 2013;
167. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Agustus 2013;
168. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan April 2013;
169. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Nopember 2013;
170. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Oktober 2013;
171. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Desember 2013;
172. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Sstatus Bulan Mei 2013;
173. 1 (satu) bundel photo copy Berita Acara Mutual Check 0 % Nomor : BAMC-0/5/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/1/2013 Tanggal 29 Januari 2013;
174. 5 (lima) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 487/KPTS/M/2011 Tentang Pengangkatan Atasan/ Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Di Lingkungan Balai Besar Wilayah

Halaman 177 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 27 Desember 2011;

175. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor : 03/BA-STJ/BBWSC-3/ 2013 Tanggal 21 Maret 2013;
176. 5 (lima) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 610/KPTS/M/2010 Tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung- Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 Tanggal 30 Desember 2010;
177. 8 (delapan) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 119/KPTS/M/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 421/KPTS/M/2011, Nomor : 422/ KPTS/M/2011, Nomor : 424/KPTS/ M/2011, Nomor : 461/KPTS/M/ 2011, Nomor : 462/KPTS/M/2011, Nomor : 463/KPTS/M/2011, Nomor : 464/KPTS/M/2011 Nomor : 487/ KPTS/M/2011, Nomor : 498/KPTS/ M/2011, Nomor : 78/KPTS/M/2012, Nomor : 146/KPTS/M/2012 dan Nomor : 410/KPTS/M/ 2011 tanggal 8 Maret 2013;
179. 1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor 03.Br.SPL/ 16/2013 Tanggal 7 Januari 2013;
180. 1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor : 009/Ref- Mandiri/GKN/II/2013 Tanggal 7 Januari 2013;
181. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
182. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung- Cidurian Nomor : 19/ KPTS/SNVT PJPA-BBWSC3/ 2013 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013;

Halaman 178 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12. 2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/ 2013 Mengenai pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Desember 2013;
184. 2 (dua) lembar photo copy Klarifikasi Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : UM.02.05/ BBWSC-5/05 Tanggal 10 Pebruari 2014;
185. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : PR.02.04/ PPK-IR.RW-II/17/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013;
186. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Nomor : PR.02.04/ PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013;
187. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Pada Kegiatan Irigasi dan Rawa II tahun Anggaran 2013 Tanggal 4 Juli 2013;
188. 1 (satu) lembar photo copy Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/10/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013;
189. 1 (satu) lembar photo copy Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor : UM.91.11/IR.RW-II/II/06 Tanggal 28 Pebruari 2014;
190. 1 (satu) lembar photo copy Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/ 2013);
191. 1 (satu) lembar photo copy Pencairan Jaminan Pelaksanaan a/n. PT. Gunakarya Nusantara Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/41 Tanggal 6 Januari 2013;
192. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kesanggupan Untuk Menyempurnakan dan Melakukan Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 026/srt-perny/GN/II/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014;
193. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02 / GKN/II/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
194. 1 (satu) bundel Tanda Terima tanggal 16 Mei 2013 untuk Penerimaan Copy SP2D, SSP + Faktur + Copy Kontrak dari PT. Wijayandaru Utama kepada PT. Gunakarya Nusantara;

Halaman 179 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar photo copy Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/V/11 tanggal 05 Mei 2014 ;
196. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL0021023613 tanggal 05 Desember 2013 dari Bank BJB (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) Cabang Pandeglang;
197. 1 (satu) bundel photo copy Rencana Mutu Kontrak (RMK) Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) yang telah dilegalisir;
198. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Paket Pekerjaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang telah dilegalisir;
199. 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya dan Perhitungan Volume Paket Pekerjaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang telah dilegalisir;
200. 1 (satu) bundel photo copy Gambar Perencanaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung dari Konsultan Perencana PT.Lingga Layung Mega Makmur yang telah dilegalisir;
201. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012;
202. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 01 Tanggal 19 Maret 2013 ;
203. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 02 Tanggal 4 Juli 2013 ;
204. 6 (enam) lembar photo copy Notulen Rapat Koordinasi Pekerjaan Tanggal 4 September 2013;
205. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond: RCH/APB/10/2012/0070 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013;
206. 1 (satu) lembar Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL.0021023613 Tanggal 5 Desember 2013;

Halaman 180 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Penyerahan/Penerimaan Tanggal 10-01-2014 diterima dari Bp. Kushendar Prajawijaya,ST.,MM. Diserahkan kepada : BJB Cab. Pandeglang Uraian :
- Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp.535.895.000,- atas jaminan pembayaran a.n. PT. Gunakarya Nusantara No.PB 0021000113;
208. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Penyerahan/Penerimaan Tanggal 10-01-2014 diterima dari Bp. Kushendar Prajawijaya,ST.,MM. Diserahkan kepada : BJB Cab. Pandeglang Uraian :
- Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp. 1.276.056.050,- a.n. PT. Gunakarya Nusantara;
209. 1 (satu) bundel Surat Nomor UM.02.05/BBWSC-3/09 Tanggal 21 Juli 2014 Perihal Klarifikasi Balck list dari Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (Sdr. Paino,ATP,MT) kepada Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara;
210. Uang Tunai Sebesar Rp.250.000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
211. Uang Tunai sebesar Rp. 400.000. 000.(empat ratus juta rupiah)
Disita dari KUSHENDAR PRAJAWIJAYA., ST, Penetapan Penyitaan No. 78/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg Tanggal 3 September 2013 ;
212. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000. 000.(lima puluh juta rupiah) ;
Disira dari Ir. Sujasman S Nongke ;
Disita dari Ir. SUJASMAN S NONGKE., MM Penetapan Nomor : 77/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Srg Tanggal 29 Agustus 2014
1. 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian Nomor : 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 22 Nopember 2012 tentang pembentukan dan penunjukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak (Panitia Mutual Chek/negosiasi) untuk pekerjaan jasa konstruksi pada SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau, Ciujung, Cidurian (legalisir) ;
 2. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12.2 /KW-PHP/DPB/IR.RW-II/XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013. (legalisir) ;
 3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP Nomor : 010658382012984 atas nama Muhamad Irhan tanggal 01 Januari 2011, (legalisir) ;

Halaman 181 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 50% Nomor : BAMC-50/05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /IX/2013 tanggal 11 September 2013, (legalisir) ;
5. 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : BAMC-100/05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, (legalisir) ;
6. 1 (satu) bundel Back-Up MC.50% Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang, (legalisir) ;
7. 1 (satu) bundel Perjanjian (Kontrak) Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC.3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
8. 1 (satu) bundel Addendum I Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC.3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
9. 1 (satu) bundel Addendum II Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC.3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
10. 1 (satu) bundel Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC.3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
12. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Tjukul Indosarana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Samabadaargha Agung Putra Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
14. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Putra Perdana Jaya Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
15. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Surtini Jaya Kencana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;

Halaman 182 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Marbago Duta Persada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
17. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Sukalimas Mekatamaraya Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
18. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian Nomor : 68/KPTS/BBWSC-3/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pembentukan Panitia/Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian TA. 2013,(legalisir) ;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor : 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA. PJA-C3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
21. 1 (satu) bundel Gambar Dokumen Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisi) ;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi dan Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Jalan Citeras – Rangkasbitung.
23. 1 (satu) Bundel copy Biodata Perusahaan PT. Delima Agung Utama General Contractor ;
24. 5 (lima) lembar Hasil check Pengukuran ulang lapangan (baru) Segmen pekerjaan pasangan Sal. Induk Pamarayan Barat ;
25. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA03418326 s/d EAA03418350 ;
26. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA02871126 s/d EAA02871150 ;
27. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA03604626 s/d EAA03604650 ;
28. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor FE282.776 s/d FE282.800 ;
29. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor EV128651 s/d EV128675 ;

Halaman 183 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor EV129751 s/d EV129775 ;
 31. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor FE283726 s/d FE283750 ;
 32. 2 (dua) lembar acuan harga upah, bahan dan alat Tahun 2012;
 33. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pamarayan Barat ;
 34. 11 (sebelas) lembar data Kas dan Pengeluaran Kantor periode 31 Oktober s/d 25 November 2011. PT. Wijayandaru Utama Group ;
 35. 2 (dua) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau–Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2012. Plot (Ket: ketikan Komputer) ;
 36. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau – Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2012. Plot (Ket: tulisan tangan) ;
 37. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2012 ;
 38. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Bapak H. Rahmat Balai Tahun Anggaran 2011
 39. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga (MC-0) pekerjaan Pembangunan tanggul Normalisasi dan pembuatan Jetty S. Cilemer Tahun 2011 ;
 40. 2 (dua) lembar Tabel Perhitungan Mutual Check Satu (MC-1) pekerjaan Pembangunan tanggul normalisasi dan pembuatan jetty S. Cilemer ;
 41. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K-350 Teratai- Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;
 42. 3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluaran;
 43. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. Wijayandaru Utama Paket Pembangunan Jalan Sindang Heula Tahun Anggaran 2012 ;
 44. 2 (dua) lembar Proyek Tahun Anggaran 2013 ;
 45. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Atas nama M. SUJASMAN S NONGKE, MM Nomor Rekening 0006248659101
 46. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 47. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah)
 48. Uang Tunai sebesar Rp. 750.000. 000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 49. Uang Tunai sebesar Rp.53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah)
- Disita dari H. NILLA SUPRAPTO, Penetapan Nomor 78/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg Tanggal 29 Agustus 2014;
1. Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah);

Halaman 184 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);
3. Uang Tunai Sebesar Rp. 553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;
Disita dari **NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO (Alm)**, Penetapan Nomor :48/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg Tanggal 5 Agustus 2014;
4. 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/06 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada PT. Gunakarya Nusantara;
6. 8 (delapan) lembar Catatan tulisan tangan Pembayaran termin Pekerjaan;
7. 1 (satu) lembar Pendapatan Proyek dan Bukti Setoran Pajak Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara, Nama Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang ;
8. 2 (dua) Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-12-2012 s/d 31-07-2013;
9. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-08-2013 s/d 6-03-2014;
10. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT. Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 30-01-2014;
11. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 080001000050 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 7-04-2014;
12. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-12-2013 s/d 16-01-2014;
13. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor: 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
14. 1 (satu) lembar Catatan Tangan Pembayaran Termin Pekerjaan;
15. 2 (dua) Lembar Project Balance Sheet Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Tahun Anggaran 2013;

Halaman 185 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 14 (empat belas) lembar Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara;
17. 1 (satu) faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020 900-13-83445672 PT. Gunakarya Nusantara;
18. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 uraian Pembayaran PPH Pembayaran Termin III sebesar Rp. 100 % Jumlah Pembayaran Rp. 198.916.952,- ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 Uraian Pembayaran PPN Pembayaran Temin III sebesar Rp. 100 % Jumlah Pembayaran Rp.663.056.507,- ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Pembayaran Termin II Sebesar 50 % Jumlah Pembayaran Rp. 432.272.714,- ;
21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Pembayaran Termin II Sebesar 50 % Jumlah Pembayaran Rp. 129.681.814,- ;
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Pembayaran Termin I Sebesar 30 % Jumlah Pembayaran Rp. 648.409.070,- ;
23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Pembayaran Termin I Sebesar 30 % Jumlah Pembayaran Rp. 194.522. 721 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Uang Muka 20 % Jumlah Pembayaran Rp. 576.363.618,- ;
25. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Uang Muka 20 % Jumlah Pembayaran Rp. 172.909.085,- ;
26. Faktur Pajak Kode dan No Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445675 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin III sebesar 100 % Jumlah Rp.7.293.621.575;
27. Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445674 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin II sebesar 50 % Jumlah Rp.4.754.999.850;
28. Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445673 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin I sebesar 30 % Jumlah Rp. 7.132.499.775;
29. 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 tanggal 31 Desember 2013 ;
30. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Januari 2014 ;

Halaman 186 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buku Akte Pendirian/Perubahan/KTP Direksi PT. Delima Agung Utama;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSINAS) Kartu Tanda Anggota No. Reg. 05.2013. 10. 3273. 0528 Tanggal 14 Mei 2013;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasional;
34. 1 (satu) bundel Biodata Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara;
35. 1 (satu) bundel Domisili Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara;
36. 1 (satu) bundel Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) PT. Gunakarya Nusantara;
37. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM PT. Gunakarya Nusantara;
38. 1 (satu) bundel Akte Pendirian/ Perubahan/KTP Direksi PT. Gunakarya Nusantara;
39. 1 (satu) bundel Bukti Pajak SPT Tahunan 2012 PT. Gunakarya Nusantara;
40. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Gunakarya Nusantara untuk Tahun yang berakhir 31 desember 2012 dan 2011;
41. 1 (satu) bundel Photo dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
42. 1 (satu) buah Buku Kas Proyek 2013 PT. Gunakarya Nusantara.
43. 1 (satu) lembar Aplipaksi Setoran/Transfer Bank BJB sebesar Rp. 4.645.510.000 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001;
44. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/ Transfer Bank BJB sebesar Rp.848.785.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001;
45. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke PT. Wijayandaru Utama Bank Mandiri Kota Serang No Rekening 1550030000114;
46. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Bjb Cabang Buah Batu atas nama PT. Gunakarya Nusantara No.Rekening 080001000050, tanggal data 2013-10-01 s/d 2014-04-08, Tanggal Cetak 4/8/2014;

Halaman 187 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 01.369/SP-26/GKN/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perubahan Pembayaran Termin Kontrak;
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bank BJB Nomor : 780/BPD-CAB-BUBAT/OKT/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
49. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pembukaan dan Kuasa Pengurus Perwakilan Provinsi Banten PT. Guna Karya Nusantra tanggal 17 Desember 2007 Nomor 8- Notaris M.S. IMAM SANTOSO, SH. ;
50. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 1 Notaris M.S. IMAM SANTOSO, SH. ;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian/Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 Tanggal 4 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/ 2013), Nilai Kontrak Rp. 31.699.999.000,- Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 461;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00566;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 372;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 479;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 478;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor : 3920 ;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4492;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 375;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 376;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 476;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 475;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 477;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 373;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4494;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4491;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 374;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4493;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Toyota, type Fortuner 2.5 G MT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFZR69GXC3055322 Nomor Mesin 2KDU178851;

Halaman 188 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Toyota, type N. Avanza V.15 MT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHKM1CA43DK034872 Nomor Mesin PPK6505;
71. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR. RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Mengenai Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/ 2013) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2013;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesanggupan Memperbaiki Pekerjaan Yang Rusak / Longsor Tanggal 6 Januari 2013 ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, keterangan Saksi ahli, dan keterangan Saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa dan bukti – bukti surat serta bukti audit dari BPKP di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar tahun 2013 Terdakwa H. Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara mengikuti pelelangan umum pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan saluran induk pamarayan barat daerah irigasi (D. I) Ciujung Kabupaten Serang pada Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3). Dan dengan adanya pengumuman dari Website dari kementerian Pekerjaan Umum tersebut diatas PT. Gunakarya Nusantara membuat Penawaran dengan mencantumkan Nomor Rekening didalam Penawaran tersebut dengan Nomor Rekening : 0800010000505.
- Bahwa benar PT. Gunakarya Nusantara memenuhi persyaratan lelang, maka dinyatakan sebagai pemenang dengan memakai Nomor Rekening yang dicantumkan didalam Penawaran.
- Bahwa, benar pada tanggal 04 Januari 2013 dilakukan penandatanganan perjanjian/kontrak antara H. Kushendar Prajawijaya ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian yang ditandatangani oleh Ir. TB. Rachmat Affandi, Spl. HE.

Halaman 189 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PPK-IR-II/BBWSC3/05/2013 dengan nilai Kontrak Rp. 31.699.999.000 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Penandatanganan Kontrak dilakukan dirumah makan Pinang Destro di Jakarta Selatan dari Pihak Balai Besar hadir Kepala Balai Ir. Hanan, Ir. Rachmat Affandi, H. Kushendar, selaku PPK, sedangkan dari PT. Gunakarya Nusantara dihadiri Terdakwa Nilla Suprpto, John Lybert Marbun dan Ir. H. M Sudjasman S. Nongke alias Bugis dengan Nomor Rekening 0800010000505 dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat	Ls	1.00	27,600,000.00	27,600,000.00
2	Pengaturan Aliran Air	m'	200.00	492,994.97	98,598,994.00
3.	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1.00	25,080,000.00	25,080,000.00
4.	Pengukuran dan Penggambaran	Ls	1.00	33,550,000.00	33,550,000.00
					184,828,994.00
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Pembersihan Medan Kerja	m2	27,004.80	14,480.40	391,040,305.92
2.	Galian Tanah Lumpur >1 m dengan tenaga manusia (dtm)	m3	4,542.00	140,126.80	636,455,925.60
3.	Galian Tanah Lumpur > 1m dengan alat berat (dab)	m3	60,044.48	13,871.44	832,903,401.65
4.	Galian Tanah Biasa (dtm)	m3	50,700.00	89,650.82	4,545,296,574.00
5.	Timbunan Tanah kembali dipadatkan dan dirapihkan (dtm)	m3	143,398.59	14,157.50	2,030,165,537.93
					8,435,861,745.10
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1.	Pasangan Batu Kali camp 1 Pc : 4 Psr	m3	23,900.00	649,132.44	15,514,265,316.00
2.	Plesteran 1 Pc : 3 Psr	m2	75,900.00	61,702.57	4,683,225,063.00
					20,197,490,379.00
	JUMLAH I +II + III				28,818,181,118.10
	Ppn 10 %				2,881,818,111.80
	Total				31,699,999,229.91
	Dibulatkan				31,699,999,000.00

- Bahwa, benar pada saat penandatanganan kontrak tersebut diatas. Terdakwa Nilla Suprpto menyampaikan kepada seluruh yang hadir bahwa Sujasman S. Nongke alias Bugis ditunjuk sebagai Site Manager/Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan surat Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara No. 01.005/SK-02/GKN/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Nilla Suprpto dan tidak ada protes/keberatan dari H. Kushendar Pradjawijaya ST.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa, benar dana Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Serang, dananya bersumber dari APBN Tahun

Halaman 190 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian berdasarkan DIPA No. DIPA/033-06.1.498022/2013 tanggal 5 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja modal irigasi Rp. 33.480.500.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus depalan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Honorarium Panitia Pengadaan Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Honorarium Panitia Penerima Pekerjaan Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, benar kontrak perjanjian yang ditandatangani pada Tanggal 04 Januari 2013, dalam pemeriksaan di Persidangan oleh Pihak – Pihak yang melakukannya ada 2 (dua) buah dokumen kontrak pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang tahun Anggaran 2013, dengan Nomor Rekening yang berbeda sebagai berikut :

1. Dalam pengajuan Dokumen lelang dan dalam Kontrak tanggal 04 Januari 2013 dengan Nomor Rekening 0800010000505, atas nama PT. Gunakarya Nusantara pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung, untuk pembayaran uang muka, Termijn I, Termijn II, dan Termijn III.
2. Nomor Rekening 155-000-0077450-8 Nomor Rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang atas nama Dadang Prijatna yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah telah merubah Nomor Rekening tersebut diatas dari Nomor Rekening 0800010000505 menjadi Nomor Rekening 155-000-0077450-8 atas perintah Tb. Chairi Wardana Alias Wawan, tanpa sepengetahuan Terdakwa H. Nilla Suprpto bin M.O. Sudarjo (Alm).

- Bahwa, benar terhadap kontrak pekerjaan yang ditandatangani tanggal 04 Januari 2013 tentang pelaksanaan Jaringan pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian dengan Nomor Perjanjian/Kontrak No. 02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013, dibuat 3 (tiga) kali Addendum sebagai berikut :

Berdasarkan hal tersebut dibuat Addendum ke I Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 Tanggal 1 Pebruari 2013 yang di tandatangi oleh Pihak kesatu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, Kushendar Prajawijaya, ST.MT, Pihak Kedua PT. Gunakarya Nusantara Terdakwa Nilla Suprpto dan Mengetahui/Menyetujui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Sdr. Ir. Tb. Rachmad Affandi, Dipl.HE.

Halaman 191 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak/Addendum I, dilakukan perubahan kontrak/Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Addendum II : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 berdasarkan hasil perhitungan MC 50% dengan perincian sebagai berikut :

- Terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Rincian Kualitas/Volume.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 0 %	MC 50 %	MC 0 %	MC 50 %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
I.1	Mobilisasi Dan	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Demobilisasi Alat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Berat	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Pengaturan Aliran Air	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
	Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran						
	Jumlah I					184.828.994	184.828.994
II	PEKERJAAN TANAH						
2.1	Pembersihan	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Medan Kerja Galian Tanah Lumpur > 1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Galian Tanah Lumpur > 1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	13.871,44	253.229,48	245.390,58	3.512.657.538,05	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah Lumpur > 1m dengan Alat Berat (dab)	m3	89.650,82	23.827,50	16.855,34	2.136.154.913,55	1.511.095.052,38
2.5	Galian Tanah Biasa (dtm)	m3	14.157,50	117.180,00	92.752,65	1.658.975.850,00	1.313.145.642,38
2.6	Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm)	m3	59.640,00	-	35.431,70	-	2.113.146.588
	Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)						
	Jumlah II					8.487.860.458,87	9.521.380.147,05
III	PEKERJAAN PASANGAN						
3.1	Pasangan Batu kali	m3	649.132,44	23.827,50	16.855,34	15.467.203.214,10	10.941.347.981,23
3.2	Camp 1 PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	75.820,00	41.383,40	4.678.288.857,40	2.553.462.135,34
	Jumlah III					20.145.492.071,50	13.494.810.116,57
	Jumlah Harga I+II+III					28.818.181.524,37	23.201.019.257,62

Halaman 192 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	2.881.818.152,44	2.320.101.925,76
Total	31.699.999.676,80	25.521.121.183,38
Dibulatkan	31.699.999.000,00	25.521.121.000,00

- Perubahan Jangka Waktu

Jangka Waktu Pelaksanaan semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak 4 Januari 2013 s/d 28 Desember tahun 2013.

- Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 Tanggal 18 Desember 2013 : berdasarkan hasil MC100% terjadi perubahan kuantitas dan harga akan tetapi nilai kontrak tetap yaitu Rp.25.521.121.000,- sedangkan jangka waktu tidak berubah yaitu sampai dengan 28 Desember 2013. Perincian tambah kurang pekerjaan yaitu sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 50 %	MC 100 %	MC 50 %	MC 100 %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
I.1	Mobilisasi Dan	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Demobilisasi Alat Berat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Pengaturan Aliran Air	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
	Jumlah I					184.828.994	184.828.994
II	PEKERJAAN TANAH						
2.1	Pembersihan Medan	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Kerja Galian Tanah	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Lumpur > 1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	13.871,44	245.390,58	245.390,58	3.403.920.707,04	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah	m3	89.650,82	16.855,34	16.872,39	1.511.095.052,38	1.512.623.698,86
2.5	Lumpur > 1m dengan Alat Berat (dab)	m3	14.157,50	92.752,65	92.752,65	1.313.145.642,38	1.313.145.642,38
2.6	Galian Tanah Biasa (dtm) Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm) Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	35.431,70	34.353,62	2.113.146.588	2.048.849.896,80
	Jumlah II					9.521.380.147,05	9.458.612.002,33
III	PEKERJAAN PASANGAN						
3.1	Pasangan Batu kali	m3	649.132,44	16.855,34	16.872,39	10.941.347.981,23	10.952.415.689,33
3.2	Camp 1 PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	41.383,40	42.221,30	2.553.462.135,34	2.605.162.718,74
	Jumlah III					13.494.810.116,57	13.557.578.408,07

Halaman 193 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Jumlah Harga I+II+III	23.201.019.257,62	23.201.019.404,41
PPN 10 %	2.320.101.925,76	2.320.101.940,44
Total	25.521.121.183,38	25.521.121.344,85
Dibulatkan	25.521.121.000,00	25.521.121.344,85

- Bahwa, benar Addendum I No. HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II H. Kushendar Prajawijaya bersama dengan Pihak Kedua PT. Gunakarya Nusantara Terdakwa Nilla Suprpto dan mengetahui/menyetujui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian Ir. Tb. Rachmat Affandi dengan Perubahan/Pengurangan Nilai Kontrak menjadi Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa, benar Addendum 3 (tiga) adanya perubahan Kuantitas dan Harga akan tetapi Nilai Kontrak tetap Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi sekaligus Terdakwa dalam berkas perkara lain yaitu H. Kushendar Pradjawijaya ST. MM menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa terhadap addendum – addendum/perubahan diatas, bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara untuk membicarakan perubahan/Addendum tersebut dan Terdakwa Nilla Suprpto juga menerangkan tidak mengetahui adanya Addendum tersebut dan juga menerangkan tidak pernah menandatangani Addendum – Addendum yang dibuat oleh pihak Balai dan adapun tandatangan dalam Addendum tersebut adalah palsu dan dipalsukan oleh pihak – pihak tertentu sebab Logo dari Perusahaan tidak benar sebab logo perusahaan yang dipakai bertuliskan Direktur, sedangkan yang biasa dipakai dan yang benar dalam logo tersebut bertuliskan General Contractor.
- Bahwa, benar dalam pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) tidak ada menyiapkan Konsultan dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut, padahal dalam Peraturan Menteri No. 45/PRT/M/2007 proyek 200 juta keatas harus ada Konsultannya disemua proyek – proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memakai dana APBN/proyek – proyek yang dilaksanakan pemerintah diharuskan memakan jasa Konsultan.

- Bahwa, benar Nomor Rekening PT. Gunakarya Nusantara dalam Kontrak dan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh H. Kushendar Prajawijaya, ST., MM selaku PPK dan Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara tanggal 04 Januari 2013 dan perjanjian kontrak ditandatangani oleh IR. TB. Rachmat Affandi Dpl. HE No : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 31.699.999.000 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Nomor Rekening yang di pakai untuk pembayaran adalah Nomor Rekening 0800010000505 di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung tetapi Nomor Rekening Tersebut oleh Dadang Supriatna yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah telah dirubah atas perintah TB. Chairi Wardana (Wawan) menjadi Nomor Rekening : 155-00-0077450-8 juga Nomor Rekening PT Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Serang dengan merubah Nomor Rekening atas nama Dadang Supriatna dan merubah tandatangan/ Spacemen dalam nomor rekening tersebut, walaupun Tb. Chairi Wardana (Wawan) tidak ada hubungannya lagi dengan PT. Gunakarya Nusantara, sebab Tb. Chairi Wardana (Wawan) sebagai kepala perwakilan PT. Gunakarya Nusantara Propinsi Banten hanya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, berdasarkan akta Notaris MS. Iman Santoso SH tanggal 17 Desember 2007.
- Bahwa, benar prosentasi pembayaran kepada Ir. HM Sujasman S. Nongke alias Bugis melalui Nomor Rekening 155-00-007450-8 yang juga telah diajukan keberatan oleh Terdakwa Nilla Suprpto kepada :
 1. Balai Besar.
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Akan tetapi keberatan Terdakwa H. Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara tidak pernah ditanggapi oleh Balai Besar, KPA, dan H. Kushendar Prajawijaya ST. MM selaku Pejabat pembuat Komitmen, maka pembayaran melalui rekening nomor 155-00-007450-8 adalah 55%.
- Bahwa, benar Uang Muka, Termijn I, Termijn II yang ditransfer dan diterima oleh sdr. Sujasman S. Nongke alias Bugis dari rekening pada Bank Mandiri Persero Cabang Pasar Lama dari Nomor Rekening 155-00-0077450-8 yang Nomor Rekening tersebut diubah oleh Dadang Priatna yang semula Nomor Rekening yang diajukan didalam dan yang ditandatangani dalam Kontrak

Halaman 195 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Nomor Rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Buah Batu Bandung dengan Nomor Rekening 0800010000505 adalah sebesar Rp. 8.840.537.210 (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh dua ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa, benar pembayaran Termijn III kemudian dibayarkan ke Nomor Rekening yang sesuai dengan Nomor Rekening dalam Kontrak yaitu Nomor Rekening 0800010000505 atas Nama PT. Gunakarya Nusantara dan atas nama Terdakwa H. Nilla Suprpto pada Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung sebesar Rp. 6.341.648.116 (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah)
- Bahwa, benar perubahan pembayaran dari Nomor Rekening 155-0077450-8 Nomor Rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri cabang Serang yang Specimen tandatangannya telah dirubah oleh Dadang Priatna, yang seharusnya pembayaran :
 1. Uang Muka.
 2. Termijn I, Termijn II dan
 3. Termijn III.

Seharusnya dibayarkan melalui Nomor Rekening 0800010000505 yaitu Nomor Rekening PT. Gunakarya Nusantara Di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung. Hal ini terjadi karena TB. Chaeri Wardana (Wawan) pada bulan September 2013 telah ditangkap Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga adanya perubahan Nomor Rekening dan Perubahan Specimen/tandatangan dari Nomor Rekening 155-0077450-8 adalah hasil persekongkolan, kerja sama/atas perintah dari Tb. Chairi Wardana (Wawan) dengan Dadang Supriatna agar dana tersebut jangan sampai masuk ke Rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung. Hal ini diterangkan oleh Saksi Dadang Supriatna dipersidangan dibawah sumpah, akan tetapi peristiwa ini tidak pernah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya maupun dalam persidangan tidak pernah ditemukan ada bukti – bukti apa hubungannya dan apakah ada peran dari sdr. Sujasman S. Nongke alias Bugis dalam pengalihan/perubahan Nomor Rekening tersebut, demikian juga dalam Penggantian Specimen dalam Nomor Rekening tersebut diatas, dan siapa yang menyimpan dana tersebut dan atas nama siapa Nomor Rekening Tersebut tidak Pernah ditelusuri dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Aliran dana tersebut dipersidangan, walaupun telah diterangkan oleh Saksi Dadang Supriatna, bahwa Saksi merubah nomor rekening tersebut atas perintah Tb.

Halaman 196 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairi Wardana alias Wawan tanpa sepengetahuan Terdakwa H. Nilla Suprpto dan dana tersebut sebesar Rp.7.233.003.500,00,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ribu lima ratus rupiah) masih di Dadang Suprijatna dan ditransfer ke rekening PT. Balipasifik Pragama ;

- Bahwa, benar untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan DI Ciujung Kabupaten Serang tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.127.047.210,- dari rekening pada Bank Mandiri Persero Cabang Serang Pasar Lama yang Nomornya telah dirubah oleh Dadang Suprijatna dengan Nomor 155-0077450-8 sebesar Rp. 8.840.537.210,- + dari Renenging Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung sebesar Rp. 6.431.648.118,- dikembalikan kepada Nomor Rekening dalam Kontrak semula yang Nomornya adalah Nomor Rekening 0800010000505 setelah pada bulan September 2013 Tb. Chairi Wardana (Wawan) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini sesuai dengan pengajuan pembayaran :

1. Uang Muka.
2. Termijn I, dan
3. Termijn II

Yang memakai Kop Surat PT. Gunakarya Nusantara dan Tandatangani pengajuan tersebut yang atas nama Terdakwa Nilla Suprpto, menerangkan adalah palsu sebab Kop/Logo surat PT. Gunakarya Nusantara yang biasa dipakai dan yang asli memakai tulisan dalam Kop/Logo tersebut adalah General Contractor dan bukan tulisan Direktur seperti dalam pengajuan Uang Muka, Termijn I, dan Termijn II yang fotocopynya diperlihatkan Oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tanpa memperlihatkan aslinya hal tersebut disangkal oleh Terdakwa Nilla Suprpto dengan alasan tandatangan dan Logo tersebut bukanlah Logo Perusahaan dan bukanlah Tandatangani Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, sebab semua tandatangan yang dilakukan oleh Terdakwa Nilla Suprpto tersebut selalu memakai tandatangan dengan tinta Warna Hijau.

- Bahwa, benar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut harus dilakukan buka tutup saluran, selama 20 hari yaitu buka 7 hari, tutup 7 hari agar masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan/pertanian tetap lancar.
- Bahwa, benar dalam pelaksanaan proyek, Mutual Cek (MC0 dari 0%, 50%, dan 100%, yang menandatangani haruslah Direktur dari pemenang lelang, namun pada kenyataannya dalam proyek ini ditandatangani bukan oleh Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, sebab dalam Mutual Cek (MC) dalam berita acara tersebut bukanlah tanda

Halaman 197 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dari Direktur PT. Gunakarya Nusantara dan Terdakwa Nilla Suprpto menyatakan tandatangan tersebut bukanlah Tandatangan Terdakwa.

- Bahwa, benar uang dengan jumlah Rp. 609.243.116,- (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) adalah uang yang diterima oleh Terdakwa Nilla Suprpto sebagai uang Pembayaran Termijn III sebesar Rp. 6.431.648.118 (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) ke Rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan Nomor Rekening 0800010000505 tetapi berdasarkan Fakta di Persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Nilla Suprpto uang tersebut telah diserahkan kepada sdr. Sujasman S. Nongke alias Bugis dan ini diakui oleh sdr. Sujasman sendiri bahwa telah terima dari Terdakwa Nilla Suprpto sesuai dengan Bukti Kwitansi Penerimaan tertanggal 22 Januari 2014 yang telah diperlihatkan di persidangan oleh Sujasman S. Nongke alias Bugis untuk dipergunakan dalam Proyek Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang dan ditambah dengan Uang sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk penyelesaian atau penyempurnaan pekerjaan saluran induk pamarayan barat DI Ciujung Kabupaten Serang yang volume pekerjaannya dianggap belum selesai berdasarkan pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2013 sebanyak 2,10% walaupun sudah dinyatakan wanprestasi dan telah dibayar dengan cara pencairan garansi bank sebesar Rp. 535.895.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan telah disetor ke Kas Negara, yang diambil dari keuangan PT. Gunakarya Nusantara sebagai tambahan untuk penyelesaian proyek Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang sebagai bentuk tanggung jawab dari Terdakwa Nilla Suprpto demi kepentingan masyarakat sekeliling proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi ahli Sjahroel Hidayat dari BPK menerangkan bahwa saksi hanya diminta oleh penyidik untuk mengaudit perhitungan keuangan kerugian Negara, dan investigasi dilakukan pada saat penyelidikan dan bukan pada saat penyidikan, dan itupun hanya didasarkan atas konfirmasi dari penyidik dan didasarkan atas dokumen dari Kejaksaan Tinggi Banten tanpa melakukan audit investigasi / tanpa mencari data, jadi hanya disuruh menghitung kerugian Negara berdasarkan laporan saja dan ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.3.158.857.036,70,- (tiga milyar seratus lima

Halaman 198 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh) dan permintaan audit tersebut tanggal 2 April 2014 dengan surat tugas tanggal 16 Mei 2014 dan perhitungan kerugian Negara dilakukan / dihitung tanggal 25 Juli 2014 oleh BPKP ;

- Bahwa benar Ahli Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah M.Sc selaku Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Ahli tanpa mempunyai curriculum vitae dan melakukan penelitian pada bulan April 2014 yang juga didatangkan oleh Kejaksaan Tinggi Banten dan melakukan penelitian hanya berdasarkan petunjuk dari penyidik yang dilakukan tanpa peralatan / pengujian dan hanya berdasarkan dokumen kontrak untuk terus kelengkapan dan hasilnya hanya telaah teknis No.29/UN.43.3.6/2014 tanggal 10 April 2014 terdapat perbedaan pekerjaan padahal tanggal 30 Desember 2013 pekerjaan sudah dibuat berita acara pemeriksaan dengan pekerjaan selesai 97,90% dengan kekurangan 2,10%;
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Sujasman S Nongke untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I.Ciujung Kabupaten Serang dari nomor rekening 155-00-0077450-8 melalui Dadang Priatna hanya sebesar Rp. 14.127.047.210 (empat belas milyar seratus dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan uraian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutananya, Terdakwa hanya menerima dana proyek sejumlah 55% dari nilai kontrak sebesar Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) sedangkan total dana penyelesaian pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 19.227.047.210 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) berdasarkan perhitungan uraian yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaannya dan dana itu 45% atau senilai Rp. 7.233.003.500,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ribu lima ratus rupiah) masih di Dadang Priatna yang telah ditransferkan ke rekening Bali Pasifik.

Dengan demikian terdapat selisih uang pekerjaan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara sebesar :

Rp. 19.227.047.210 –

Rp. 14.127.047.210

Rp. 5.100.000.000 +

Rp. 609.243.116

Halaman 199 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.709.243.116,-

Jadi pekerjaan tersebut di selesaikan dengan uang pribadi H. Nilla Suprpto sebanyak Rp.5.709.243.116,- (lima milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) yang diserahkan pada Ir. H. M. Sujasman S. Nongke alias Bugis berdasarkan keterangan H. Nilla Suprpto/Terdakwa dipersidangan sewaktu dia diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Ir. H.M Sujasman S. Nongke alias Bugis dan hal ini diakui oleh Ir. H.M Sujasman S. Nongke alias Bugis dipersidangan sewaktu dia diperiksa sebagai Terdakwa dan melampiri kwitansi penerimaan tertanggal 22 Januari 2014 ;

- Bahwa benar berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 pekerjaan tersebut tidak selesai 100% hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPH/IR-RW.II/XII/2013 mengenai Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) SNVT. Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013 kontrak diputus tanggal 30 Desember 2013 yang di tandatangani oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Chek dan Negosiasi) :

- 1. H. Atang Kostaman S.T.SP : Ketua
- 2. Muhammad Irhan, S.T. : Sekretaris Merangkap Anggota
- 3. H. Sukadis : Anggota
- 4. Dody Suharyadi, S.E : Anggota
- 5. Reynaldo Vermandes Matheus, S.T. : Anggota

yang bersama-sama telah mengadakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013, berdasarkan :

- 1. Surat perjanjian/kontrak pekerjaan Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW.II/BBWSC3/05.2013, tanggal 04 Januari 2013.
- 2. Addendum I Nomor : D2.03/PPK-IR.RW.II/BBWSC3/05-1/2013. Tanggal 01 Febuari 2013.
- 3. Addendum II Nomor : 02.03/PPK-IR.RW.II/BBWSC3/05-II/2013. Tanggal 13 September 2013.
- 4. Addendum II Nomor : 02.03/PPK-IR.RW.II/BBWSC3/05-II/2013. Tanggal 20 Desember 2013.

Halaman 200 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berita Acara Mutual Chek 100% Nomor :
(BAMC.100/05/PPK.IR.RW.II/SNVT/BBWSC3/XII) tanggal 16 Desember
2013, bahwa panitia peneliti pelaksanaan kontrak (Panitia Mutual Chek
dan Negosiasi) menyatakan bahwa dari hasil perhitungan progres fisik
dilapangan mencapai 99,42% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Empat
Puluh Dua Persen) Data Perhitungan terlampir.

- Bahwa, benar Berita Acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut
diatas kemudian terbit lagi dengan Redaksional sama dan panitia yang sama
serta Objek Pekerjaan sama, akan tetapi perhitungan progres fisik di
lapangan diubah menjadi : 97.90 % (Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan
Puluh Persen) dengan panitia yang sama dan yang menandatangani
sama dan tanggal Berita Acara juga sama yaitu tanggal 30 Desember 2013.
Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penjabat Pembuat Komitmen H.
Kushendar Prajawijaya ST. MM. (Terdakwa didalam berkas terpisah).
- Bahwa benar Berita Acara yang di terapkan Kepada PT Gunakarya
Nusantara didalam hal pemutusan kerja dengan menilai prestasi kerja adalah
berita acara yang perhitungan progress pelaksanaan adalah 97,90%
(Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Persen) yang menjadi dasar
dari PPK H. Kushendar Prajawijaya menyatakan bahwa PT Gunakarya
Nusantara dikategorikan lalai, sebab penyedia jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan yaitu 2,10%. Berdasarkan
berita acara penyelesaian pekerjaan, maka karena kesalahan penyedia jasa
dapat dibuat tindakan berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa atau jaminan
uang muka dicairkan.
 - c. Penyedia jasa membayar denda dan/atau penyedia jasa dimasukkan dalam
daftar hitam.

Dan tindakan-tindakan didalam point a, b dan c telah diterapkan ke PT
Gunakarya Nusantara, khusus point c bahwa PT Gunakarya Nusantara telah
di black list sebanyak dua kali dan H. Nilla Suprpto/Terdakwa juga telah
menambah uang ke proyek pekerjaan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat
milyar lima ratus juta rupiah) + Rp.609.243.116,- (enam ratus sembilan juta
dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) +
Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

- Bahwa benar berdasarkan penetapan No 78/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.,
tanggal 29 Agustus 2014 dilakukan penyitaan uang dari Terdakwa sebanyak

Halaman 201 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.053.000.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) dan barang bukti ini tidak pernah dihadirkan / diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sesuai dengan surat ijin penyitaan tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau badan hukum termasuk korporasi, dan dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak berada dibawah curatele dan tidak sakit jiwa, sedangkan yang dimaksud dengan setiap orang dalam suatu tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892 K/Pid/1983 adalah bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai

Halaman 202 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini serta keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa orang perseorangan yang bernama H. Nilla Suprpto bin M.O. Sudarjo, Wirausaha, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PKR : PDS – 11 / SRG / 09 / 2014, tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya setelah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menanyakan apakah benar identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. Nilla Suprpto bin M.O. Sudarjo, selanjutnya disebut Terdakwa Nila Suprpto adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan keterangan saksi – saksi, ahli dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa pernah mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang di Balai Besar Provinsi Banten tahun 2013 dan Terdakwa Nila Suprpto melalui perusahaannya PT. Gunakarya Nusantara menjadi pemenang dalam Kegiatan Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat anggaran APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sejumlah Rp. 25.521.121.000,00, berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa Nila Suprpto adalah subyek hukum, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak berada dibawah curatele, tidak sakit jiwa dan mempunyai karakteristik tersendiri yang melekat pada dirinya, mempunyai kedudukan serta kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang menerangkan bahwa *“unsur setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya*” dan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1352/K.Pid/1991 tanggal 18 September 1991 menyatakan bahwa *“Kesalahan Terdakwa*

Halaman 203 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan.” . Majelis berpendapat bahwa pembuktian Unsur Setiap Orang adalah hanya membuktikan apakah orang yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orang yang cakap bertidak hukum dan mempunyai jabatan serta kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa adalah benar wirausaha orang perseorangan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan dalam Kegiatan Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat anggaran APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian ini juga mempunyai kedudukan sebagai Pihak Kedua Penyedia Jasa, berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, sehingga oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, hal ini akan dipertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah menganut ajaran Melawan Hukum secara formal dan materiiil. Artinya harus ada aturan baku yang dilanggar oleh Terdakwa juga bertentangan dengan norma norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materiiil dalam penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa

Halaman 204 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salah dan tercela;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmad Rojali Nomor 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat, bahwa unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan Melawan Hukum dalam arti Formil maupun Materiil, sedangkan dalam arti materiil mencakup fungsi negative dan positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa, Terdakwa Nila Suprpto sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, dalam Kegiatan Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat anggaran APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian ini juga mempunyai kedudukan sebagai Pihak Kedua Penyedia Jasa, berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, pengadaan mana dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sejumlah Rp. 25.521.121.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saat penandatanganan kontrak dilakukan di sebuah rumah makan Pinang Destro di Kebayoran Jakarta Selatan tanggal 04 Januari 2013 yang hadir selain terdakwa juga Kepala Balai (Ir.Hanan), sdr.Tb.Rahmad Affandi sebagai KPA, Sdr. Kushendar Prajawijaya selaku PPK, selain itu hadir pula Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager, serta Jhon Liberty Marbun.
- Bahwa saat itu terdakwa menjelaskan kepada semua yang hadir sekaligus memperkenalkan Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, rekening yang tertera dalam kontrak awal (kontrak Nomor: .HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013) adalah rekening PT.Gunakarya Nusantara Pusat, yaitu rekening Nomor : 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara.

Halaman 205 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak jadi tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT.Gunakarya Nusantara Nomor rekening Kontrak, dirubah oleh PPK (Sdr. Kushendar Prajawijaya, ST.MM) diganti dengan rekening Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama.
- Bahwa Specimen Nomor 155-00-0077450-8 pada Bank Mandiri Persero cabang Serang Pasar Lama. Memang dulunya milik Kepala Cabang PT. Gunakarya Nusantara TB. Chaeri Wardana Alias Wawan sejak tahun 2007.
- Bahwa penggunaan No rekening Nomor 155-00-0077450-8 sesuai dengan Surat dari KCP Manager Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama (Agus Kistinanto) Nomor : 03.Br.SPL/16/2013 tanggal 07 Januari 2013 kepada PPK Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian.
- Bahwa terdakwa pernah nanya kepada PPK (Kushendar Prajawijaya) mengapa Nomor rekening dalam kontrak dirubah, saat itu Kushendar tidak menjelaskannya.
- Bahwa Proses Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - Sebagaimana SP2D tanggal 29 Januari 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.5.590.727.097,- (lima milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin I :
 - Sebagaimana SP2D tanggal 05 Juni 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.289.567.984,- (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
 - Pembayaran Termin II :
 - Surat Perintah Membayar Nomor : 00184/LS/SNVT_PJPAC3/2013 tanggal 11 September 2013.

Halaman 206 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 236418F/020/111 tanggal 12 September 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.4.193.045.322,- setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8.
- Pembayaran Termin III :
 - SP2D tanggal 30 Desember 2013, dengan rincian pembayaran sebesar Rp.6.431.648.118,- (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) setelah dikurangi PPN, ke rekening PT. Gunakarya Nusantara di Bank BJB Cabang Buah Batu Bandung dengan nomor rekening : 0800010000505.
- Bahwa Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager mengetahui bahwa uang muka telah masuk ke Rekening Dadang Prijatna kemudian Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager melapor kepada terdakwa karena proyek harus dikerjakan dan sekitar bulan pebruari terdakwa memerintahkan Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager meminta uang proyek kepada Dadang Prijatna.
- Bahwa terdakwa bersama Ir. Sujasman S Nongke pernah ke Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Pasar Lama Serang menemui saksi Agus K selaku Kepala Cabang.
- Bahwa di Kantor Cabang Bank Mandiri Pasar lama terdakwa sempat mendapatkan rekening korang Nomor rekening 155-00-0077450-8. Dan satu bundel dokumen specimen nomor rekening tersebut atas nama Dadang Prijatna.
- Bahwa untuk termin terakhir (termin ke-III), pembayaran melalui no rekening PT.Gunakarya Nusantara 0800010000505 pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk, dengan jumlah pembayaran yaitu : Brutto : Rp.7.293.621.575,- dikurangi dikurangi PPN 10 % (Rp.663.056.507,-), PPh 3 % (Rp. 198.916.952,-) Netto yang diterima sebesar Rp.6.431.648.116,-
- Bahwa benar nilai kontrak awal berdasarkan kontrak Nomor: .HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 sebesar Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah),
- Bahwa mengenai addendum sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Addendum I (MC 0 %) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013.
 - Adendum II (MC 50 %) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013.

Halaman 207 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum III (MC 100 %) Nomor : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013

Terhadap addendum tersebut terdakwa tidak pernah mengajukan addendum

- Bahwa perusahaan PT. Gunakarya Nusantara telah di putus kontrak, kontrak kerja berakhir tanggal 28 Desember 2013 karena progress fisik per tanggal 30 Desember 2013 sebesar + 97,90 % atau sisa pekerjaan sebesar 2,1 % terhadap nilai kontrak Rp.25.521.121.000,
- Bahwa PT. Gunakarya Nusantara dikenakan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- Bahwa yang mengusulkan perusahaan PT. Gunakarya Nusantara dikenakan sanksi Daftar Hitam itu oleh saksi Kushendar selaku Pejabat Pembuat komitmen.
- Bahwa terhadap pekerjaan dilapangan terjadi kerusakan dan roboh setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan seperti TPT turun/ amblas, timbunan tidak sesuai sehingga TPT menjadi sleding, ada bagian TPT robohdibeberapa titik, ada kerusakan-kerusaan pada TPT yang roboh dan amblas seperti ditunjukkan barang bukti No. 161. (disita dari Kushendar).
- Bahwa terdakwa pernah membuat pernyataan sanggup melaksanakan penyempurnaan pekerjaan telah dilaksanakan dalam pekerjaan peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Kabupaten Serang atas biaya sendiri sebagaimana Surat No. 026./srt.perny/GN/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.
- Bahwa sebelumnya Kepala Satker Poltak Sinaga pernah melakukan penundaan penetapan daftar hitam sebagaimana Surat Nomor : UM.02.05/BBWSC-3/06 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Poltak Sinaga telah mencabut black list tanggal 4 Maret 2014.namun akhirnya pak Paino mengenakan kembali Daftar Hitam.
- Bahwa Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager menerima uang dari saudara Dadang Prijatna untuk proyek pamarayan barat yaitu :
 - Pada bulan Pebruari 2013 Rp. 3.074.899.902
 - Pada bulan April 2013 Rp. 3.459.262.000.-
 - Pada bulan Juni 2013 Rp. 2.306.175.000.-Jumlah : Rp. 8.840.336.902
- Bahwa terdakwa pernah member uang kepada Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager yaitu :
 - Tanggal 02 Januari 2014 Rp.4.645.510.000.-
 - Tanggal 22 januari 2014 Rp. 641.000.000.-Jumlah Rp.5.286.510.000.-

Halaman 208 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pun pernah memberikan tunai kepada Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager dari uang perusahaan PT. Gunakarya Nusantara untuk perbaikan proyek pamarayan barat yaitu :
 - Rp. 600.000.000.-
 - Rp. 4. 500.000.000 .
- Bahwa jumlah uang yang diterima Ir. Sujasman S Nongke sebagai Site Manager untuk proyek pamarayan barat sejumlah kurang lebih Rp. 19.227.047.210 ditambah dari uang perusahaan PT. Gunakarya Nusantra.
- Bahwa dari pencairan uang muka, termin I dan termin II melalui No Bank Mandiri Cabang Serang dengan nomor rekening : 155-00-0077450-8. Melalui Dadang Prijatna masih terdapat selisih sejumlah Rp.7.233.003.500.-, masih di Dadang Prijatna dan di tansferkan ke rekening Bali Fasifik sehingga tidak mungkin terdakwa bisa menyelesaikan pekerjaan apabila dananya kurang.
- Bahwa menurut Dadang Prijatna Bahwa sebenarnya PT. Gunakarya Nusantara sering dipakai oleh Dadang Prijatna atau Tb. Chaeri Wardana untuk pekerjaan dibanten dan penunjukan Ir. Sujasman S Nongke sudah biasa dilakukan.
- Bahwa biasanya diakhir pekerjaan menurut Dadang Prijatna ada pembagian keuntungan antara Pak Wawan, terdakwa dan Ir. Sujasman S Nongke, karena pak Wawan ditangkap oleh KPK sehingga pembagian yang sering dilakukan tidak jadi, atau terkadang terdakwa dan Ir. Sujasman di Kompensasi dengan proyek lain di Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi ini merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyai kekhususan (asas spesialis) baik dari subyeknya maupun dari tindak pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi harus diadili dengan Dakwaan yang tepat;

Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya asas spesialis / pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkoara korupsi adalah sebagai berikut :

1. Unsur Melawan Hukum di dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang nomor 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya, sebagai contoh perbuatan menyalah gunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialis tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2,

Halaman 209 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga adalah juga perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum harus mengkhususkan penerapan dakwaannya pada pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau paling relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;

2. Subyek atau pelaku di dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya, contohnya Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan tertentu, Pasal 7 adalah pemborong/kontraktor, Pasal 8, 9, 10 dan 11 subyeknya adalah pegawai negeri dan seterusnya, yang jika tidak dikhususkan subyek dan materi perbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan Pasal 2 tentu akan terbukti karena subyek hukum dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang yang cakupannya lebih luas;
3. Pasal 14 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya juga menegaskan berlakunya asas spesialis dalam perkara korupsi, dimana pasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara yang diatur oleh Undang Undang lain dapat diterapkan Undang Undang Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran Undang Undang tersebut adalah tindak pidana korupsi. Sebagai contoh tindak pidana perpajakan atau perbankan, meskipun memenuhi unsur-unsur Pasal 2 pada umumnya tidak diterapkan Undang Undang Korupsi karena telah diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan tidak ditentukan sebagai perkara korupsi (vide Pasal 14 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nila Suprpto sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, dalam Kegiatan Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat anggaran APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian ini juga mempunyai kedudukan sebagai Pihak Kedua Penyedia Jasa, berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan secara Melawan Hukum tidak tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Halaman 210 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang terdapat dalam unsur ini tidak terpenuhi, maka oleh karenanya unsur kedua dakwaan primer harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum sangatlah penting dalam pembuktian dakwaan primer dan unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 ini mengandung pengertian adalah orang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu orang yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi karena di duga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primer, sehingga pertimbangannya dapat diambil alih kedalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsider ini dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dalam pertimbangan unsur pertama dakwaan primer,

Halaman 211 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



maka Terdakwa Nila Suprpto sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, dalam Kegiatan Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat anggaran APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian ini juga mempunyai kedudukan sebagai Pihak Kedua Penyedia Jasa, berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, sehingga oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, hal ini akan dipertimbangan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan pengertian atau maksud dari unsur *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* namun penjelasan mengenai unsur ini dapat ditemukan melalui doktrin / ilmu hukum pidana dan pengertian menurut yurisprudensi.

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono** dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” adalah sama artinya adanya suatu pendapatan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan olehnya, baik berupa uang maupun barang dan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya ataupun golongannya;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi ini dibedakan dengan pengertian memperkaya diri di dalam Pasal 2, hal mana dikandung maksud bahwa dalam pengertian menguntungkan diri sendiri diisyaratkan bahwa pelaku atau orang lain cukup

Halaman 212 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh keuntungan tertentu, dimana keuntungan tersebut tidak harus dalam jumlah besar yang dapat digolongkan sebagai memperkaya diri;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, yaitu kata "atau" dalam unsur ini mengakibatkan predikat "diri sendiri", atau predikat "orang lain" atau predikat "suatu korporasi" mempunyai kapasitas atau mempunyai nilai yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu predikat berarti telah memenuhi keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dari unsur diatas, perlu adanya pembuktian apakah benar perbuatan Terdakwa Nila Suprpto sebagai Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara, dalam Kegiatan Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat anggaran APBN Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian ini juga mempunyai kedudukan sebagai Pihak Kedua Penyedia Jasa, berdasarkan Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan oleh Terdakwa sendiri atau dirasakan oleh orang lain atau dirasakan oleh suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas sebelumnya, Majelis memandang untuk tidak menguraikan semua fakta hukumnya kembali, Majelis hanya akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang secara nyata berkaitan langsung dengan unsur yang berkaitan;

Menimbang, bahwa proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat daerah irigasi (DI) ciujung kab. Serang tahun anggaran 2013, didasarkan atas surat perjanjian (kontrak) Nomor HK.02.03/PPK-IR-RW-II/BBWSC3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013, yang ditandatangani oleh H. Kushendar Prajawijaya ST. MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat daerah irigasi (DI) ciujung kab. Serang tahun anggaran 2013, dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dengan masa pekerjaan dari tanggal 04 januari 2013 sampai dengan tanggal 28 desember 2013, dengan nilai kontrak Rp. 31.699.999.000 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibiayai dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) kementerian pekerjaan umum direktorat jenderal sumber daya air sesuai dengan daftar isi pelaksanaan anggaran (DIPA) dengan 3 (tiga) kali addendum yaitu :

Berdasarkan hal tersebut dibuat Addendum ke I Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 Tanggal 1 Pebruari 2013 yang di tandatangani oleh Pihak

Halaman 213 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



kesatu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II, KUSHENDAR PRAJAWIJAYA, ST. MT, Pihak Kedua PT. Gunakarya Nusantara H. NILLA SUPRPTO dan Mengetahui/Menyetujui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Sdr. Ir. TB. RACHMAD AFFANDI, Dipl.HE.

Bahwa setelah kontrak / Addendum I, dilakukan perubahan kontrak / Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Addendum II : Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 berdasarkan hasil perhitungan MC 50% dengan perincian sebagai berikut :

- Terdapat perubahan (Pengurangan) Nilai Kontrak menjadi Rp.25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Rincian Kualitas/Volume.

DAFTAR Kuantitas DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 0 %	MC 50 %	MC 0 %	MC 50 %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
I.1	Mobilisasi Dan	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Demobilisasi Alat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Berat	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Pengaturan Aliran Air Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
	Jumlah I					184.828.994	184.828.994
II	PEKERJAAN TANAH						
2.1	Pembersihan	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Medan Kerja Galian Tanah Lumpur > 1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Galian Tanah Lumpur > 1m dengan Alat Berat (dab)	m3	13.871,44	253.229,48	245.390,58	3.512.657.538,05	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah Biasa (dtm)	m3	89.650,82	23.827,50	16.855,34	2.136.154.913,55	1.511.095.052,38
2.5	Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm)	m3	14.157,50	117.180,00	92.752,65	1.658.975.850,00	1.313.145.642,38
2.6	Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	-	35.431,70	-	2.113.146.588



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah II						8.487.860.458,87	9.521.380.147,05
III	PEKERJAAN PASANGAN						
3.1	Pasangan Batu kali	m3	649.132,44	23.827,50	16.855,34	15.467.203.214,10	10.941.347.981,23
3.2	Camp 1 PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	75.820,00	41.383,40	4.678.288.857,40	2.553.462.135,34
Jumlah III						20.145.492.071,50	13.494.810.116,57
Jumlah Harga I+II+III						28.818.181.524,37	23.201.019.257,62
PPN 10 %						2.881.818.152,44	2.320.101.925,76
Total						31.699.999.676,80	25.521.121.183,38
Dibulatkan						31.699.999.000,00	25.521.121.000,00

- **Perubahan Jangka Waktu**

Jangka Waktu Pelaksanaan semula 300 (tiga ratus) hari kalender terhitung 04 Januari 2013 s/d 30 Oktober 2013 berubah menjadi selama 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak 4 Januari 2013 s/d 28 Desember tahun 2013.

Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-III/2013 Tanggal 18 Desember 2013 : berdasarkan hasil MC100% terjadi perubahan kuantitas dan harga akan tetapi nilai kontrak tetap yaitu Rp.25.521.121.000,- sedangkan jangka waktu tidak berubah yaitu sampai dengan 28 Desember 2013. Perincian tambah kurang pekerjaan yaitu sebagai berikut :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas		Jumlah Harga (Rp)	
				MC 50 %	MC 100 %	MC 50 %	MC 100 %
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
I.1	Mobilisasi Dan	ls	27.600.000	1,00	1,00	27.600.000	27.600.000
I.2	Demobilisasi Alat Berat	m1	492.994,97	200,00	200,00	98.598.994	98.598.994
I.3	Pengaturan Aliran Air	ls	25.080.000	1,00	1,00	25.080.000	25.080.000
I.4	Administrasi dan Dokumentasi Pengukuran dan Penggambaran	ls	33.550.000	1,00	1,00	33.550.000	33.550.000
Jumlah I						184.828.994	184.828.994
II	PEKERJAAN TANAH						
2.1	Pembersihan Medan	m2	14.480,40	37.890,86	37.890,86	548.674.809,14	548.674.809,14
2.2	Kerja Galian Tanah	m3	140.126,80	4.505,90	4.505,90	631.397.348,12	631.397.348,12
2.3	Lumpur >1m dengan tenaga Manusia (dtm)	m3	13.871,44	245.390,58	245.390,58	3.403.920.707,04	3.403.920.707,04
2.4	Galian Tanah	m3	89.650,82	16.855,34	16.872,39	1.511.095.052,38	1.512.623.698,86
2.5	Lumpur >1m dengan Alat Berat (dab)	m3	14.157,50	92.752,65	92.752,65	1.313.145.642,38	1.313.145.642,38
2.6	Galian Tanah Biasa (dtm) Timbunan Tanah kembali di padatkan dan dirapihkan (dtm) Timbunan Tanah didatangkan di Padatkan dan di rapihkan (Negosiasi)	m3	59.640,00	35.431,70	34.353,62	2.113.146.588	2.048.849.896,80

Halaman 215 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah II					9.521.380.147,05	9.458.612.002,33
III	PEKERJAAN PASANGAN						
3.1	Pasangan Batu kali	m3	649.132,44	16.855,34	16.872,39	10.941.347.981,23	10.952.415.689,33
3.2	Camp 1 PC:4 Psr Plesteran 1PC : 3 Psr	m3	61.702,57	41.383,40	42.221,30	2.553.462.135,34	2.605.162.718,74
	Jumlah III					13.494.810.116,57	13.557.578.408,07
Jumlah Harga I+II+III						23.201.019.257,62	23.201.019.404,41
PPN 10 %						2.320.101.925,76	2.320.101.940,44
Total						25.521.121.183,38	25.521.121.344,85
Dibulatkan						25.521.121.000,00	25.521.121.344,85

Bahwa, benar Addendum II No. HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05-1/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II H. Kushendar Prajawijaya Pihak Kedua PT. Gunakarya Nusantara H. Nilla Suprpto dan mengetahui / menyetujui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian Ir. Tb. Rachmat Affandi dengan Perubahan/Pengurangan Nilai Kontrak menjadi Rp. 25.521.121.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dari semula Rp. 31.699.999.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Dan didalam addendum II No. HK.02.03/PPK_IR-RW-II/BBWSC3/05-II/2013, tanggal 13 september 2013 berdasarkan MC 50%, terdapat pengurangan nilai pengurangan nilai kontrak dari Jumlah Rp. 31.699.999.000 (tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp. 25.521.121.000 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dan H. Kushendar Prajawijaya ST., MM ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum No. 487/KPTS/M/2011 tanggal 27 desember 2013 dan IR. H.M Sujasman S. Nongke alias Bugis ditunjuk sebagai Site Manager dalam proyek tersebut berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara atau terdakwa dengan Nomor 01.005/SK-02/GKN/I/2013 dan telah disampaikan kepada seluruh yang hadir dalam penandatanganan kontrak, setelah kontrak selesai ditandatangani.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan didalam pekerjaan proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat daerah irigasi (DI) ciujung kab. Serang tahun anggaran 2013 yang dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara dimana direktur utamanya adalah terdakwa, sampai akhir pekerjaan tanggal 28 desember 2013 adalah ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan 100% dan hanya mencapai progress fisik 97,90% didasarkan atas laporan

Halaman 216 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress lapangan (pekerjaan/penyelesaian) Berita Acara progress No. 12.2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII.2013, tanggal 30 desember 2013 yang ditandatangani oleh panitia peneliti pelaksanaan kontrak, H. Atang Kostaman, ST., SP., Muhammad Irhan., ST., H. Sukadis, Dodi Suharyadi SE., Reynaldo Vernandes Matheus., ST., H. Kushendar Prajawijaya ST., MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pelaksana pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara H. Nilla Suprpto/Terdakwa, direksi lapangan Purnomo A.MD dengan perhitungan pekerjaan (Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan diatas, dimana PT. Gunakarya Nusantara sampai tanggal 28 desember 2013 hanya menyelesaikan pekerjaan 97,90% maka pada tanggal 30 desember 2013 oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) H. Kushendar Prajawijaya ST., MM., telah melakukan pemutusan kontrak dengan mengacu pada Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 93 (2) dari Perpres tersebut serta Permen PU. No. 07/PRT/M/2011 tentang standard dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi buku 01.A bagian B.6 butir 35.5 yang menyatakan dalam hal pemutusan kontrak penyedia jasa diharuskan agar :

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan.
- c. Penyedia jasa membayar denda.

Sehingga PT. Gunakarya Nusantara dinyatakan lalai/wanprestasi dalam pekerjaan proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat daerah irigasi (DI) ciujung kab. Serang tahun anggaran 2013 dengan kekurangan volume sebesar 2,10%, maka akibat kelalaian/wanprestasi tersebut PT. Gunakarya Nusantara telah membayar / mengembalikan denda tersebut sebesar Rp.535.895.000 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kekas Negara.

Menimbang, bahwa atas pemutusan kontrak yang dilakukan oleh H. Kushendar Prajawijaya., ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) irigasi dan rawa III, mengeluarkan surat lagi dengan No. UM.01/IR-2/IV/11 tertanggal 15 april 2014 perihal penyempurnaan peningkatan saluran induk pamarayan barat DI. Ciujung kabupaten serang (paket BPB/2013) dan berdasarkan surat tersebut terdakwa selaku direktur utama PT. Gunakarya Nusantara memerintahkan IR. H.M Sujasman S. Nongke., MM selaku Site Manager berdasarkan surat keputusan PT. Gunakarya Nusantara No.

Halaman 217 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.005/SK-02/GKN/I/2013 tanggal 04 Januari untuk segera menyelesaikan dan menyempurnakan pekerjaan peningkatan saluran induk pamarayan barat DI. Ciujung kabupaten serang (paket BPB/2013) sesuai dengan gambar dan spek didalam kontrak pekerjaan tersebut dan telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan telah selesai pada bulan mei 2014 dan dibiayai oleh PT. Gunakarya Nusantara/ditanggung sendiri oleh Terdakwa dengan jumlah + Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan atau menyempurnakan volume pekerjaan yang didasarkan pemutusan kontrak tanggal 30 desember 2013 bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 97,90% dan kekurangan pekerjaan 2,10%, maka PT. Gunakarya Nusantara dinyatakan lalai/wanprestasi dan didenda sebesar Rp. 535.895.000,- (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah disetorkan/dikembalikan kekas Negara. Hal ini juga telah diterangkan dan diakui oleh H. Kushendar Prajawijaya ST., MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sewaktu diperiksa sebagai saksi di persidangan dalam perkara H. Nilla Suprpto dan memberi keterangan dibawah sumpah, hal ini sesuai juga dengan keterangan saksi IR. Hanan (selaku Pimpinan) balai besar wilayah sungai cidanau ciujung cidurian (BBWSC3) sebagai saksi yang meringankan untuk H. Kushendar Prajawijaya ST., MM menerangkan di persidangan dibawah sumpah "bahwa proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tidak ada permasalahan sebab kelalaian/wanprestasi terhadap pekerjaan tang kurang 2,10% dananya telah ditarik dan telah dikembalikan ke kas Negara dan volume pekerjaan yang kurang 2,10% juga telah diselesaikan/disempurnakan pada bulai mei 2014 bahwa keterangan H. Kushendar Prajawijaya ST. MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan keterangan IR. Hanan selaku Pimpinan Balai Besar wilayah sungan cidanau ciujung cidurian (BBWSC3) bersesuaian dengan saksi kusumanegara, saksi yang menerangkan untuk IR. Muhammad Sujasman S. Nongke sewaktu diperiksa sebagai Terdakwa, menerangkan dibawah sumpah : "bahwa saksi adalah selaku Ketua kelompok petani pemilik air, bahwa benar pengairan pamarayan barat seluas 16.000 Ha (16.000 hektar) sebelum ada proyek pamarayan barat tahun 2013. saluran tersebut rapuh dan dangkal sehingga air tersendat, tetapi semenjak proyek pamarayan barat diperbaiki oleh PT. Gunakarya Nusantara, air telah mengalir kepetani dengan lancar dan air yang digunakan PDAM pun telah baik, hal ini juga sesuai dengan pernyataan pemerintah kabupaten serang kecamatan tirtayasa yang dibuat dalam pernyataan bahwa ada perubahan penambahan debit air disaluran induk

Halaman 218 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamarayan barat yang dikerjakan oleh PT. Gunakarya Nusantara yang disampaikan oleh Mas Elan Apandi selaku Camat Tirtayasa ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap PT. Gunakarya Nusantara dilakukan pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2013 oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat Nomor UM.01.11/IR.RW-II/XII/38 atas usul H. Kushendar Prajawijaya selaku PPK.

Menimbang, bahwa akibat adanya pengalihan Nomor Rekening dalam kontrak No. HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3 dari No. 08000110000505, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara dengan specimen atas nama terdakwa H. Nilla Suprpto, akan tetapi berdasarkan keterangan dadang supriyatna yang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah Nomor Rekening tersebut telah dirubah bersama – sama dengan H. Kushendar selaku PPK atas dasar perintah TB. Chairi Wardana alias wawan tanpa seijin/sepengetahuan terdakwa dirubah/diganti dengan No. 155-00-0077450-8 atas nama Dadang Prijatna dan specimentnya juga telah diganti atas nama Dadang Prijatna ke bank mandiri persero cabang serang pasar lama yang dulunya milik kepala cabang PT. Gunakarya Nusantara atas nama TB. Chairi Wardana alias wawan sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, hal ini pernah ditanyakan kepada H. Kushendar oleh terdakwa : “mengapa No. Rekening dalam kontrak awal/dalam perjanjian yang terdakwa tandatangani di rubah, dan saat itu PPK H. Kushendar Prajawijaya menjawab : karena Dadang Prijatna meminta merubah nomor rekening dalam kontrak pada hal saksi Dadang Prijatna tidak ada hubungan apapun dengan PT. Gunakarya Nusantara, kemudian bahwa surat keterangan/referensi bank adalah sebagai suatu persyaratan untuk mengikuti lelang ;

Menimbang, bahwa kemudian atas pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2013 yang dilakukan oleh H. Kushendar terhadap PT. Gunakarya Nusantara dengan Nomnor Kontrak Nomor HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013, atas selisih pekerjaan yang belum selesai sebesar 2,10%, mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 3.158.857.036,77,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah) yang di audit oleh BPKP, atas dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis jurusan Sipil Unturta yang dituangkan dalam laporan telaah teknis No. 29/UN.43.3.6/LL.2014 tertanggal 10 April 2014 dengan kesimpulan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, disitu tidak dijabarkan berapa persen volume pekerjaan yang belum

Halaman 219 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, kemudian temuan tersebut hanya dituangkan dalam telaah, yang kemudian oleh BPKP dibuat hasil audit pada tanggal 26 Juli 2014, dimana pekerjaan tersebut masih dalam tahap penyelesaian/penyempurnaan sejak bulan Januari sampai dengan April 2014, sesuai dengan surat perintah dari PPK kepada Direktur utama PT. Gunakarya Nusantara yang didasarkan atas pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2013, dimana kekurangannya sebesar 2,10%, dan terdakwa dinyatakan wanprestasi dan terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Kekantor Kas Negara, kemudian terdakwa diperintahkan oleh PPK lagi menyelesaikan pekerjaan yang kurang 2,10%, dibiayai terdakwa sendiri sebesar ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 609.243.116,- (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) akan tetapi fakta persidangan berdasarkan keterangan terdakwa, selaku terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa IR. H.M Sujasman. S. Nongke alias bugis (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan dibawah sumpah bahwa uang sebesar Rp 609.243.116,- (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) telah diserahkan kepada IR. H.M Sujasman. S. Nongke alias bugis untuk membiayai proyek Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang tahun anggaran 2013, dimana Ir. H.M Sujasman. S. Nongke alias Bugis selaku Site Manager pada proyek tersebut dan mengakui telah menerima uang tersebut dari terdakwa, sesuai dengan kwitansi penerimaan tanggal 22 januari 2014 untuk penyempurnaan pekerjaan proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013. Jadi tidaklah benar terdakwa memakai uang sebesar Rp 609.243.116,- (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kontrak Nomor HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 yang ditandatangani terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara ada tiga kali addendum, hal ini tidak pernah dibicarakan/diberitahukan oleh PPK kepada Terdakwa, sebab hukum addendum III terdapat selisih/minus volume pekerjaan pemasangan batu kali antara kontrak/addendum III dengan realisasi pelaksanaan sebesar 4.866,15 M³ seharusnya 16.872,39 M³ hanya dikerjakan 12.008,24 M³, bagaimana terdakwa

Halaman 220 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa melaksanakan pekerjaan dengan selesai, adanya addendum/perubahan pekerjaan tidak pernah dibicarakan dan diberitahukan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan No. rekening yang semula didalam kontrak yaitu Nomor Rekening 08000110000505, pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk cabang Buah Batu Bandung atas nama PT. Gunakarya Nusantara dengan specimen atas nama terdakwa H. Nilla Suprpto, ke Nomor Rekening No. 155-00-0077450-8 yang dirubah oleh Dadang Prijatna bersama-sama dengan H. Kushendar Prajawijaya ST., MM, sebagai orang yang melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" (On Recht Matigdaad) yang seharusnya sebagai terdakwa yang mengambil dana dari proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013, dari Uang Muka, termijn I, dan Termijn II melalui bank Mandiri cabang serang dengan Nomor rekening 155-00-0077450-8 melalui Dadang Prijatna terdapat selisih sejumlah Rp. 7.233.003.500,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut masih di Dadang Prijatna dan ditransfer ke rekening bali pasifik pragama, hal ini mengakibatkan Terdakwa H. Nilla Suprpto selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara memberikan/mengeluarkan uang tunai untuk membiayai proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013.
2. Mengembalikan uang sebanyak Rp. 535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kekas Negara setelah kontrak habis masa pelaksanaannya tanggal 28 desember 2013, tetapi kontrak tersebut diputus lagi yang mengakibatkan PT. Gunakarya Nusantara dinyatakan lalai/wanprestasi oleh H. Kushendar Prajawijaya ST., MM dengan kekurangan volume pekerjaan 2,10% kemudian oleh PPK kekurangan volume pekerjaan yang 2,10% diperintahkan lagi untuk diselesaikan oleh terdakwa dan telah dilaksanakan dengan biaya sendiri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan yang terakhir PT. Gunakarya Nusantara dikenakan Black List, jadi akibat pemutusan kontrak terhadap terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dikenakan 3 (tiga) macam sanksi sekaligus.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dasar tuntutan nya adalah kontrak Nomor 02.03/PPK.IR.RW-

Halaman 221 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



02/BBWSC3/05/2013 dengan ditambah adanya selisih volume pekerjaan yang belum selesai, setelah kontrak diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 30 desember 2013 yang pemeriksaannya dilakukan oleh TIM Teknis jurusan Sipil Untirta pada proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013 dan dituangkan dalam laporan telaah teknis dengan Nomor 29/UN.43.3.6/LL/2014 tertanggal 10 April 2014 atas permintaan jaksa penuntut umum dimana pekerjaan masih dalam tahap penyelesaian dan penyempurnaan, sesuai dengan pemutusan kontrak tanggal 30 desember 2013 oleh PPK dan kemudian di tindak lanjuti oleh H. Nilla Suprpto/terdakwa selaku direktur utama PT. Gunakarya Nusantara dengan perintah ke Ir. HM. Sujasman S. Nongke selaku Site Manager untuk menyelesaikan/menyempurnakan proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013 bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan tersebut jaksa penuntut umum meminta kepada BPKP untuk melakukan audit atas adanya volume pekerjaan yang belum selesai sebesar 2,10% yang perhitungannya hanya didasarkan atas hasil "telaah" pemeriksaan dari tim Teknis Jurusan Sipil Untirta yang menyatakan bahwa kerugian Negara Rp. 3.158.857.036,77 (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah) dimana BPKP menghitungnya hanya berdasarkan petunjuk jaksa penuntut umum tanpa melakukan :

- Pemeriksaan fisik.
- Konfirmasi
- Adanya wawancara dengan auditor
- Adanya prosedur analistik
- Adanya pemeriksaan dokumentasi
- Pelaksanaan, dan
- Adanya pengawasan.

Untuk menghasilkan perhitungan yang akurasi atas kecermatan, kebenaran metode dan perhitungan.

Demikian juga kebijaksanaan kejaksanaan dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan kontrak : agar tidak melakukan penyelidikan terhadap pekerjaan yang masih dalam tahap pekerjaan, dalam tahap pelelangan dan dalam tahap pemeliharaan, kegiatan penyelidikan dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup adanya tindak pidana "penyuapan, ataupun permufakatan jahat yang menimbulkan kontra produktif dan bias dalam pelaksanaan pembangunan

Halaman 222 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Jaksa Agung Muda pidana khusus Nomor B.1237/FD.1/06/2009 ;

Menimbang, bahwa pengadaan barang dan jasa oleh beliau menambahkan “*proses pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah hukum perdata jika tidak mengandung unsur kesengajaan kerugian Negara. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dikategorikan perdata karena berupa perjanjian antara pemerintah selaku pemberi pekerjaan dengan pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa. Dibelahan bumi manapun itu domain hukum perdata (Marwan Effendy, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus).*”

Maka Pengadaan barang dan jasa dapat dikategorikan pidana jika tujuan perjanjian itu tidak tercapai, adanya kegiatan melawan hukum atau menyalah gunakan wewenang dan terdapatnya kerugian Negara dalam kegiatan tersebut dengan munculnya pihak – pihak yang disengaja diuntungkan seperti memperkaya diri orang lain/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian Negara.

Jadi proses ganti rugi itu dapat dilakukan pihak – pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa, maka unsur kerugian negaranya menjadi hilang sehingga tidak dapat diproses secara pidana lagi. Jika dalam masa tertentu ganti rugi itu tidak dibayar, baru bisa dipidana atau ada tindakan yang merugikan Negara setelah kontrak selesai dan tidak segera diselesaikan, kemudian ditemukan oleh aparat hukum, maka hal demikian termasuk kategori tindakan pidana korupsi.”

Menimbang, sebab proses pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah hukum perdata yang dituangkan dalam bentuk perjanjian/kontrak seperti yang dikatakan oleh Marwa Effendy Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, maka aturannya masuk dalam buku ke III BW tentang Perikatan (Van Verbintenis) maka secara otomatis Pasal 1320 KUHPperdata (BW) tentang adanya perjanjian berlaku dalam kontrak ini yang dituangkan dalam kontrak No : HK.02.03/PPK_IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013, dalam pelaksanaan proyek proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang, maka dalam kontrak ini berlaku Pasal 1338 KUHPperdata (BW) yang menyatakan bahwa kontrak berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya dengan demikian azas (pacta san servanda)/janji itu mengikat juga harus dijunjung tinggi dan apabila pihak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan maka berlaku Pasal 1238 KUHPperdata (BW) yaitu : adanya kelalaian, maka akibat kelalaian tersebut salah satu pihak dinyatakan

Halaman 223 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, maka pihak yang lalai mengganti biaya/kerugian tersebut. Pasal 1243 KUHPdata (BW).

Menimbang, bahwa yang ditandatangani oleh Terdakwa H. Nilla Suprpto/terdakwa selaku Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dengan H. Kushendar Prajawijaya ST. MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013, ditemukan adanya hal – hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan kontrak tersebut seperti :

- Adanya perubahan Nomor Rekening yang dibuat oleh PPK tanpa sepengetahuan terdakwa
- Adanya perubahan pekerjaan (Addendum) tanpa diketahui oleh terdakwa
- Adanya pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2013, padahal masa pelaksanaan telah berakhir tanggal 28 Desember 2013 yang dilakukan oleh PPK
- Adanya pembayaran wanprestasi setelah kontrak diputus, dan kemudian adanya perintah dari PPK untuk menyempurnakan pekerjaan yang telah dibayar akibat wanprestasi sebesar Rp. 535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) atas volume pekerjaan yang belum selesai sebesar 2,10%.
- Adanya berita acara pelaksanaan pekerjaan yang dibuat pada hari yang sama dan tanggal yang sama dan ditandatangani oleh orang yang sama juga oleh PPK Yaitu :
 1. Berita acara pelaksanaan pekerjaan selesai 99,48%
 2. Berita acara pelaksanaan pekerjaan selesai 97,90%

Yang ditandatangani tanggal 30 Desember 2013 dalam objek pekerjaan yang sama, padahal dalam pelaksanaan kontra, apabila kontrak sudah diputus, maka akan diperhitungkan berapa persen pekerjaan yang belum selesai atau apabila habis masa pelaksanaan pekerjaan juga dihitung berapa persen pekerjaan yang belum selesai, maka pertanggungjawaban haruslah sesuai dengan kontrak, didalam kontrak pelaksanaan proyek peningkatan saluran induk pamarayan barat DI ciujung kabupaten serang tahun anggaran 2013 yang ditandatangani oleh H. Nilla Suprpto/terdakwa selaku direktur utama PT. Gunakarya Nusantara selaku penyedia barang dan jasa telah banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah /

Halaman 224 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK terhadap kontrak tersebut yang menimbulkan kewajiban – kewajiban yang harus dibebankan kepada terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas bagi diri terdakwa dalam proyek Pelaksanaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang tahun anggaran 2013 yang didasarkan atas kontrak Nomor HK.02.03/PPK_IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 baik dari bukti – bukti yang diajukan kepersidangan, keterangan saksi – saksi dan keterangan saksi ahli, tidak ditemukan adanya fakta bahwa :

1. Ada rekayasa/pemalsuan data yang dilakukan terdakwa ;
2. Ada penggelembungan/mark up yang dilakukan terdakwa ;
3. Adanya persekongkolan, yang dilakukan terdakwa ;
4. Ada niat jahat yang terbukti dari sipelaku untuk mewujudkan perbuatannya seperti : melakukan pemalsuan dokumen atau kesengajaan menyalahgunakan wewenang, sebab setelah kontrak diputus oleh PPK, pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa oleh PPK.
 1. Dinyatakan Wanprestasi sebab volume pekerjaan kurang 2,10%, hal ini telah dipenuhi oleh terdakwa dengan membayar sebesar Rp. 535.895.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 2. Terdakwa oleh PPK memerintahkan/menyuruh lagi terdakwa untuk menyempurnakan volume pekerjaan yang kurang 2,10% juga telah dilaksanakan dan telah selesai pada bulan april 2014, dan biaya ditanggung sendiri oleh terdakwa ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 3. Dijatuhi lagi Black List, yang sampai sekarang masih dinyatakan bahwa PT. Gunakarya Nusantara dikenakan sanksi Black List.

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan subsider jaksa penuntut umum ini menjelaskan adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa unsur tujuan tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet aks oogmerk), atau kesengajaan dalam arti sempit. Dengan kata lain apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam bathin si pembuat yang ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang

Halaman 225 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



lain atau suatu korporasi. Yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapat untung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan penjelasan tersebut ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana”.

Terkait dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dikutip diatas, maka bersama ini Majelis mengutip beberapa doktrin yang mempunyai relevansinya dengan unsur Tujuan yang sama artinya dengan unsur dengan Maksud sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tersebut, yakni :

- Menurut William Wilson dalam bukunya berjudul *Criminal Law, Doctrine and Theory* (London : langman, 2003), Hal. 67 menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat criminal jika tidak dapat kehendak jahat didalamnya”.
- Demikian juga menurut Stanford H. Kadis dan Monrad G. Paulsen dalam bukunya *Criminal Law and its Process; Cases and Material* (Toronto: Little Company, 1975) hal. 87 yang berpendapat “suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat”.
- Selanjutnyamenurut Dr. Chairul Huda., SH., MH dalam bukunya berjudul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke 2, 2006, Penerbit kencana perdana media, Jakarta, hal. 5 yang menyatakan “Doktrin ini menyebabkan adanya Means rea (niat) merupakan suatu kekurangan dalam tindak pidana, bahwa untuk mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh Means rea (niat) yang dalam hal ini disinonimkan dengan Quality Of Mind atau Viciouswill, menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, atau apakah sejak terdakwa telah mempunyai tujuan/niat/maksud jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini bagi diri terdakwa tidak terbukti/ditemukan dalam persidangan.

Halaman 226 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan subsidier Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dinyatakan tidak terbukti atau tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 1.053.000.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) yang disita dari Terdakwa berdasarkan penetapan Nomor 78/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg tanggal 29 Agustus 2014, yang dinyatakan sebagai/dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim sepatutnya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa H. Nilla Suprpto.

Menimbang, terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.158.857.036,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) sebagaimana dilakukan audit oleh BPKP dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim haruslah dibebankan secara bersama-sama antara H. Kushendar Prawijaya, ST. MM., dengan Dadang Prijatna yang nyata-nyata telah menguasai uang dari proyek Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat tersebut ;

Menimbang, terhadap kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa H. Kushendar Prawijaya, ST. MM., telah mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.700.000.000,00,- (tujuh ratus juta rupiah) dalam berkas terpisah sehingga masih tersisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.458.857.036,- (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang harus ditanggung oleh Dadang Prijatna untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Halaman 227 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 191 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O. SUDARJO (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak - hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan uang sebesar Rp.1.053.000.000,00,- (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4.1. Penetapan Penyitaan Atas nama KUSHENDAR PRAJAWIJAYA.
 1. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perintah Tugas Penunjukan Penugasan Direksi/Pengawas Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat, Pamarayan Timur dan Rehabilitasi Jaringan Tambak Desa Sukajaya, Desa Wanayasa dan Tambak Kronjo T.A. 2013 Di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang Pada PPK Irigasi dan Rawa II. Nomor :02/ SPT/PPK-IR.II/2013 Tanggal 2 Januari 2013. (dilegalisir);
 2. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013 Tentang Penunjukan Ir. H. Muhammad Sujasman Syafie Nongke, MM sebagai Site Manager;

Halaman 228 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/17/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013 Perihal : Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
4. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
5. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
6. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/10/V/2013, Tanggal 15 Mei 2013 Perihal : Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat;
7. 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.02.05/BBWSC-3/12 Tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
8. 2 (dua) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/39.1 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
9. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/38 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013);
10. 1(satu) bundel photo copy Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS)/(OE);
11. 1 (satu) bundel photo copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Pada Kegiatan Irigasi dan Rawa II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung- Cidurian;
12. 1(satu) bundel photo copy AS BUILT DRAWING PPK IRIGASI DAN RAWA II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung (Paket : BPB/2013);

Halaman 229 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) bundel photo copy CONTRUCTION DRAWING PPK IRIGASI DAN RAWA II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung (Paket : BPB/2013);
14. 1(satu) bundel photo copy Buku Teguran dan Petunjuk Direksi;
15. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Januari 2013;
16. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Pebruari 2013;
17. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan April 2013;
18. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Mei 2013 ;
19. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Juni 2013;
20. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Juli 2013;
21. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Agustus 2013 ;
22. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan September 2013;
23. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Oktober 2013;
24. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan November 2013;
25. 1(satu) bundel photo copy Laporan Progress (Harian, Mingguan & Bulanan) Bulan Desember 2013;
26. 1(satu) bundel photo copy Buku Tamu;
27. 2 (dua) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :479/KPTS/M/ 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 421/KPTS/M/ 2011 dan Nomor 487/KPTS/M/ 2011 Tanggal 18 Nopember 2013;
28. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA - 033.06.1. 498022/2013 Tgl 5 Desember 2012;
29. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 12-09-2013 Nomor : 236418F/020/ 111 Sebesar Rp. 4.193.045.322;

Halaman 230 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 11-09-2013 Nomor :00184/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 sebesar Rp. 4.193.045.322;
31. 1(satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
32. 1(satu) lembar photo copy Register Data realisasi Kontrak;
33. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pembayaran Tanggal 11-09-2013 Nomor 00184/ 498022/ 2013 sebesar Rp.4.754.999.850,-
34. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 11-09-2013 Nomor : 00182/498022 /2013 sebesar Rp.17.280.000,- ;
35. 2 (dua) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 3 September 2013 Nomor : 43/PPK-IR.II/IX/2013 sebesar Rp. 4.754.999.850,- ;
36. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 43/PPK-IR.RW-II/ SPTJB/IX/2013 Tanggal 3 September 2013 ;
37. 1 (satu) lembar photo copy surat Nomor : 063/SPTRM-PB/GKN/VIII/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Termin II;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran termin II 50 % Tanggal 3 September 2013;
39. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor :PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/2007 Tanggal 18 Juli 2007;
40. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jendral Pajak NPWP : 01.132.119.7-441.00 PT.Gunakarya Nusantara Jl. Suryalaya XVIII No. Cijaraga Lengkong, Bandung Jawa Barat;
41. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor 03. Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
42. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02. 09/PPK-IR. II / PEMB-17/IX/2013 Tanggal 3 September 2013;
43. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Nomor : 02.09/PPK-IR.II/RFK-17 /IX/2013 Tanggal 3 September 2013;

Halaman 231 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Oname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
45. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 September 2013;
46. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/17/ PPK-IR. II /SNVT-BBWSC3/ IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
47. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor KU.09.04/18/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;
48. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 29-01-2013 Nomor : 535720A/ 020 /111 Sebesar Rp. 5.590.727.097,- ;
49. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 28-01-2013 Nomor : 00006/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 sebesar Rp.5.590.727.097,- ;
50. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 28-01-2013;
51. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
52. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kotrak;
53. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
54. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
55. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi untuk Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999.000,- ;
56. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.800,- ;
57. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.000,- ;
58. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.000,- ;

Halaman 232 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 04/PPK-IR.II/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 31.699.999.000,- ;
60. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 Rp. 6.339.999.000,-
61. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor: 04/PPK-IR.II/I/2013, sebesar Rp. 31.699.999.000,- ;
62. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/ I2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;
63. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal : 28-01-2013 Nomor : 00006/ 498022 /2013;
64. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
65. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor : 03.Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
66. 1 (satu) lembar photo copy NPWP 01.132.119.7-441.000 PT. Gunakarya Nusantara Jl.Suryalaya XVIII No.15 Cijaraga Lengkong Bandung Jawa Barat ;
67. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/ 2007 Tanggal 18 Juli 2007;
68. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 003/SPUM-PB/GKN //2013 Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp.6.339.999.800,-;
69. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp.6.339.999.000,- ;
70. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/1/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Sebesar Rp.6.339.999.800,- ;
71. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/ 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Sebesar Rp. 6.339.999.000,-;
72. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;

Halaman 233 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : RCH/APB/10/2012/007 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013;
74. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Bank Nomor : 13/OJK/099/10431/ SENIN Tanggal 7 Januari 2013;
75. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
76. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pemberitahuan mulai pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 016/ Per-GN/I/2013 tanggal 22 Januari 2013;
77. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013 ;
78. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Bank Nomor : 03.Br. SPL/16/2013 Tanggal 7 Januari 2013 ;
79. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jendral Pajak NPWP :01.132.119.7 ;
80. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00543/WPJ.09/ KP. 1103/2007 Tanggal 18 Juli 2007 ;
81. 1 (satu) lembar photo copy Pembayaran Uang Muka Nomor : 003/SPUM-PB/GKN/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013 ;
82. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 6.339.999.000,-;
83. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2014 Tanggal 15 Januari 2013;
84. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02/09/PPK.IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
85. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013 ;
86. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond : RCH /APB/10/2012/007 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013 ;
87. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank Nomor 13/OJK/ 099/10431/SENIN Tanggal 7 Januari 2013;
88. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % sebesar Rp. 6.339.999.800,- Tanggal 15 Januari 2013;

Halaman 234 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
90. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
91. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
92. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
93. 1 (satu) lembar photo copy Check List Pengajuan Pembayaran Uang Muka Irigasi dan Rawa II Tanggal 15 Januari 2013;
94. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor :4/PPK-IR.II/I/2013 Sebesar Rp. 6.399.999.800,- ;
95. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
96. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20 % Sebesar Rp. 6.339.999.800,- Tanggal 15 Januari 2013;
97. 1 (satu) lembar photo copy Rincian Rencana Penggunaan Uang Muka Tanggal 15 Januari 2013;
98. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
99. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/RFK-04/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
100. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 15 Januari 2013;
101. 1 (satu) lembar photo copy Check List Pengajuan Pembayaran Uang Muka Irigasi dan Rawa II Tanggal 15 Januari 2013;
102. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 04/PPK-IR.RW. II/SPTJB/I/2013 Tanggal 15 Januari 2013;
103. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 15 Januari 2013 Nomor 4/PPK-IR.II/1/2013;
104. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pencairan Garansi Bank a.n PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 6 Januari 2014 Sebesar Rp.535.895.000,- ;

Halaman 235 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR. RW-II/XII/ 2013 Tanggal 30 Desember 2013;
106. 1 (satu) lembar photo copy Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Tanggal 30 Deseber 2013;
107. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19 Desember 2013;
108. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 6-1-2014;
109. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak;
110. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak;
111. 1 (satu) lembar photo copy Pencairan Jaminan Bank Pembayaran a/n PT. Gunakarya Nusantara Nomor : UM.01.11/ IR.RW-II/XII/40 Tanggal 6 Januari 2013;
112. 1 (satu) lembar photo copy Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) Nomor : 02/BND/2014 Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.535.895.000,-;
113. 1 (satu) lembar photo copy Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak oleh Perseorangan/ Badan Tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp.535.895.000,-;
114. 1 (satu) lembar photo copy SPM Tanggal 23-12-2013 No : 00331/LS/SNVT _PJPAC.3 / 2013 Tgl 23 -12- 2013 Sebesar Rp. 6.431.648.116,- ;
115. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Membayaran (SPM) Tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 00331/LS/SNVT_PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.43.648.116,- ;
116. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Pengawasan Kontrak ;
117. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 20-12-2013 Nomor : 00331/ LS/ SNVT_PJPAC3/2013 sebesar Rp. 7.293.621.575,- ;
118. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 23-12-2013 Nomor : 00331/LS/SNVT_ PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.431.648.116,- ;
119. 2 (dua) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 154/PPK-IR.II/XII/2013 Sebesar Rp. 7.293.621.575,- ;

Halaman 236 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 154/PPK-IR.RW-II/SPTJB/XII/ 2013;
121. 2 (dua) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 19 Desember 2013;
122. 2 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.09/PPK-IR.II/PEMB-154 /XII/2013 Tanggal 19-12-2013;
123. 2 (dua) lembar photo copy BA. Realisasi Fisik Keuangan Nomor :KU.02.09/PPK-IR.II/RFK -154 /XII/2013 Tanggal 19-12-2013;

124. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran termin III 100 % Sebesar Rp. 7.293.621.575,-;
125. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;
126. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU.09.04/24/PPK-IR/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

127. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.09.04/23/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
128. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin III Nomor : 204/SPTRM-PB/GKN /XII/2013 Tanggal 17 Desember 2013;
129. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Pembayaran Nomor : PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013;
130. 1 (satu) lembar photo copy Keterangan Bank Nomor :780/BPD-CAB-BUBAT/OKT/2013 Tanggal 16 Oktober 2013;
131. 1 (satu) lembar photo copy Direktorat Jenderal Pajak NPWP : 01.132.119.7-441.000 PT. Gunakarya Nusantara Jl. Suryalaya XVIII No.15 Cijagra Lengkong Bandung Jawa Barat;
132. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 19 Desember 2013;
133. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Sebagai Jaminan Pemeliharaan No. PM0021013913;
134. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17 Desember 2013;

Halaman 237 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



135. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal 19 Desember 2013;
136. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin Tanggal 19 Desember 2013;
137. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa Nomor : UM.01.11/IR. RW-II/XII/39 Tanggal 19 Desember 2013;
138. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17 Desember 2013;
139. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Tanggal 19 Desember 2013;
140. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembayaran Tanggal 19 Desember 2013;
141. 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Tanggal 17 Desember 2013 ;
142. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Bank Pembayaran Nomor : PB002/ 1000113 Tanggal 19 Desember 2013;
143. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Bank Pembayaran Nomor : PB0021000113 Tanggal 19 Desember 2013;
144. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 5-6-2013 Nomor: 546487A/ 020/111 Sebesar Rp. 6.289.567.984,- ;
145. 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Tanggal 4-6-2013 Nomor : 00087/LS/SNVT _PJPAC3/2013 Sebesar Rp. 6.289.567.984,- ;
146. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 4-6-2013;
147. 1 (satu) lembar photo copy Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/ 498022/ 2013 Sebesar Rp. 7.132.499.775,- ;
148. 1 (satu) lembar photo copy Register Data Realisasi Kontrak;
149. 1 (satu) lembar photo copy Permohonan Pembayaran Termin I Sebesar Rp. 7.132.499.775,- Nomor :045/SPTRM-PB/GKN/V/2013 Tanggal 29 Mei 2013;
150. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi Pembayaran Termin I 30 % Sebesar Rp. 7.132.499.775,- Tanggal 3 Juni 2013;
151. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pembayaran Nomor : KU. 02.09/PPK.IR.II/PEMB-08/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013;

Halaman 238 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 2 (dua) lembar photo copy BA Realisasi Fisik Keuangan Nomor : KU.02.09/PPK.IR.II/RFK-08/VI/ 2013 Tanggal 3 Juni 2013;
153. 1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3 Juni 2013;
154. 1 (satu) lembar photo copy BA. Perhitungan Prestasi Pekerjaan (Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
155. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU. 09.04/05/PPK-IR.II/ SNVT-BBWSC3/V/2012 Tanggal 30 Mei 2013:
156. 2 (dua) lembar photo copy BA Prestasi Pekerjaan Nomor : KU. 09.04/05/PPK.IR.II/SNVT-BBWSC3 /V/2013 Tanggal 31 Mei 2013;
157. 1 (satu) lembar photo copy Surat permintaan Pembayaran Tanggal 4-5-2013 Nomor : 00087/498022/ 2013 Sebesar Rp. 7.132.499.775,- ;
158. 2 (dua) lembar photo copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor : 26/PPK-IR. RW-II/SPTJB/VI/2013 Tanggal 3 Juni 2013;
159. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan Dan Timbunan (Pertanggal 16 Januari 2014 dan 21 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
160. 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kondisi Terakhir Pekerjaan Pasangan (Terjadi Banyak Kerusakan/Roboh) (Pertanggal 2 Januari 2014) Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
161. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA. PJSA-C3/XI/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 Pengadaan Jasa Konstruksi Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Kegiatan Irigasi dan Rawa II Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket: BPB/2013) Tahun Anggaran 2013 ;
162. 1 (satu) bundel Photo Dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang ;
163. 1 (satu) bundel photo copy Addendum II Nomor HK.02.03/PPK.IR.RW-II/BBWSC3/05-II/2013 Tanggal 13 September 2013 Nilai Kontrak Sebesar Rp. 25.521.121,- ;

Halaman 239 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan September 2013;
165. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Juni 2013;
166. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Juli 2013;
167. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Agustus 2013;
168. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan April 2013;
169. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Nopember 2013;
170. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Oktober 2013;
171. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Desember 2013;
172. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Progres Keuangan PPK Irigasi dan Rawa II Stastus Bulan Mei 2013;
173. 1 (satu) bundel photo copy Berita Acara Mutual Check 0 % Nomor : BAMC-0/5/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC3/1/2013 Tanggal 29 Januari 2013;
174. 5 (lima) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 487/KPTS/M/2011 Tentang Pengangkatan Atasan/ Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja Dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tanggal 27 Desember 2011;
175. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor : 03/BA-STJ/BBWSC-3/ 2013 Tanggal 21 Maret 2013;
176. 5 (lima) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 610/KPTS/M/2010 Tentang Pengangkatan Atasan Kepala Satuan Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Halaman 240 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau- Ciujung- Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 Tanggal 30 Desember 2010;

177. 8 (delapan) lembar photo copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 119/KPTS/M/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 421/KPTS/M/2011, Nomor : 422/ KPTS/M/2011, Nomor : 424/KPTS/ M/2011, Nomor : 461/KPTS/M/ 2011, Nomor : 462/KPTS/M/2011, Nomor : 463/KPTS/M/2011, Nomor : 464/KPTS/M/2011 ;

178. Nomor : 487/ KPTS/M/2011, Nomor : 498/KPTS/ M/2011, Nomor : 78/KPTS/M/2012, Nomor : 146/KPTS/M/2012 dan Nomor : 410/KPTS/M/ 2011 tanggal 8 Maret 2013;

179. 1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor 03.Br.SPL/ 16/2013 Tanggal 7 Januari 2013;

180. 1 (satu) lembar photo copy Surat Referensi Bank Nomor : 009/Ref-Mandiri/GKN/I/2013 Tanggal 7 Januari 2013;

181. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor KU.09.04/24/PPK-IR.II/SNVT-BBWSC3/XII/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

182. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor : 19/ KPTS/SNVT PJPA-BBWSC3/ 2013 Tentang Pembentukan dan Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Panitia Mutual Check/Negosiasi) Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013;

183. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 12. 2/KW-PHP/BPB/IR.RW-II/XII/ 2013 Mengenai pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013 SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2013 Tanggal 30 Desember 2013;

Halaman 241 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 2 (dua) lembar photo copy Klarifikasi Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : UM.02.05/ BBWSC-5/05 Tanggal 10 Pebruari 2014;
185. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : PR.02.04/ PPK-IR.RW-II/17/X/2013 Tanggal 7 Oktober 2013;
186. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan dan Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Nomor : PR.02.04/ PPK-IR.RW-II/14/VIII/2013 Tanggal 2 Agustus 2013;
187. 1 (satu) lembar photo copy Peringatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Pada Kegiatan Irigasi dan Rawa II tahun Anggaran 2013 Tanggal 4 Juli 2013;
188. 1 (satu) lembar photo copy Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan barat Nomor : PR.02.04/PPK-IR.RW-II/ 10/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013;
189. 1 (satu) lembar photo copy Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor : UM.91.11/IR.RW-II/II/06 Tanggal 28 Pebruari 2014;
190. 1 (satu) lembar photo copy Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/ 2013);
191. 1 (satu) lembar photo copy Pencairan Jaminan Pelaksanaan a/n. PT. Gunakarya Nusantara Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/XII/41 Tanggal 6 Januari 2013;
192. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kesanggupan Untuk Menyempurnakan dan Melakukan Pemeliharaan Pekerjaan Nomor : 026/srt-perny/GN/II/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014;
193. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor : 01.005/SK-02 / GKN/II/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
194. 1 (satu) bundel Tanda Terima tanggal 16 Mei 2013 untuk Penerimaan Copy SP2D, SSP + Faktur + Copy Kontrak dari PT. Wijayandaru Utama kepada PT. Gunakarya Nusantara;
195. 1 (satu) lembar photo copy Klaim Pencairan Jaminan Bank Nomor : UM.01.11/IR.RW-II/V/11 tanggal 05 Mei 2014 ;
196. 1 (satu) lembar photo copy Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL0021023613 tanggal 05 Desember 2013 dari

Halaman 242 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk) Cabang Pandeglang;

197. 1 (satu) bundel photo copy Rencana Mutu Kontrak (RMK) Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) yang telah dilegalisir;
198. 1 (satu) bundel photo copy Laporan Akhir Paket Pekerjaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang telah dilegalisir;
199. 1 (satu) bundel photo copy Rencana Anggaran Biaya dan Perhitungan Volume Paket Pekerjaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi Ciujung yang telah dilegalisir;
200. 1 (satu) bundel photo copy Gambar Perencanaan Detail Desain Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung dari Konsultan Perencana PT.Lingga Layung Mega Makmur yang telah dilegalisir;
201. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012;
202. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 01 Tanggal 19 Maret 2013 ;
203. 8 (delapan) lembar photo copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.06.1.498022/2013 Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 02 Tanggal 4 Juli 2013 ;
204. 6 (enam) lembar photo copy Notulen Rapat Koordinasi Pekerjaan Tanggal 4 September 2013;
205. 1 (satu) lembar photo copy Jaminan Uang Muka Nomor Bond: RCH/APB/10/2012/0070 Nilai Bond Rp.6.339.999.800,- Tanggal 4 Januari 2013;
206. 1 (satu) lembar Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No. PL.0021023613 Tanggal 5 Desember 2013;
207. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Penyerahan/Penerimaan Tanggal 10-01-2014 diterima dari Bp. Kushendar

Halaman 243 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajawijaya,ST.,MM. Diserahkan kepada : BJB Cab. Pandeglang

Uraian :

- Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp.535.895.000,- atas jaminan pembayaran a.n. PT. Gunakarya Nusantara No.PB 0021000113;

208. 1 (satu) lembar photo copy Tanda Penyerahan/Penerimaan Tanggal 10-01-2014 diterima dari Bp. Kushendar Prajawijaya,ST.,MM. Diserahkan kepada : BJB Cab. Pandeglang

Uraian :

- Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp. 1.276.056.050,- a.n. PT. Gunakarya Nusantara;

209. 1 (satu) bundel Surat Nomor UM.02.05/BBWSC-3/09 Tanggal 21 Juli 2014 Perihal Klarifikasi Balck list dari Kepala SNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (Sdr. Paino,ATP,MT) kepada Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4.2. Barang bukti sebagaimana Penetapan penyitaan An. Ir. . H. M SUJASMAN S NONGKE., Alias BUGIS ;

Disita dari Ir. SUJASMAN S NONGKE., MM Penetapan Nomor 77/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN Srg Tanggal 29 Agustus 2014 ;

1. 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau, Ciujung, Cidurian Nomor : 19/KPTS/SNVT PJPA-BBWSC-3/2013 tanggal 22 Nopember 2012 tentang pembentukan dan penunjukan panitia peneliti pelaksanaan kontrak (Panitia Mutual Chek/negosiasi) untuk pekerjaan jasa konstruksi pada SNVT pelaksanaan jaringan pemanfaatan air Cidanau, Ciujung, Cidurian (legalisir) ;
2. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 12.2 /KW-PHP/DPB/IR.RW-II/XII/ 2013 tanggal 30 Desember 2013. (legalisir);
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP Nomor : 010658382012984 atas nama Muhamad Irhan tanggal 01 Januari 2011, (legalisir) ;
4. 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 50% Nomor : BAMC-50/05/ PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /IX/2013 tanggal 11 September 2013, (legalisir) ;

Halaman 244 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Berita Acara Mutual Check 100% Nomor : BAMC-100/ 05/PPK-IR.RW-II/SNVT-BBWSC.3 /XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, (legalisir) ;
6. 1 (satu) bundel Back-Up MC.50% Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang, (legalisir) ;
7. 1 (satu) bundel Perjanjian (Kontrak) Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/ BBWSC.3/05/2013 tanggal 04 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
8. 1 (satu) bundel Addendum I Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-I/2013 tanggal 01 Februari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
9. 1 (satu) bundel Addendum II Nomor :HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-II/2013 tanggal 13 September 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
10. 1 (satu) bundel Addendum III Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC. 3/05-III/2013 tanggal 18 Desember 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang.(legalisir) ;
11. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Gunakarya Nusantara Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
12. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Tjukul Indosarana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
13. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Samabadaargha Agung Putra Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
14. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Putra Perdana Jaya Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;

Halaman 245 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Surtini Jaya Kencana Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
16. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Marbago Duta Persada Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
17. 1 (satu) bundel Dokumen penawaran PT. Sukalimas Mekatamaraya Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/ 2013) (legalisir) ;
18. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian Nomor : 68/KPTS/BBWSC-3/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pembentukan Panitia/Kelompok Kerja ULP Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian TA. 2013,(legalisir) ;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Nomor : 2/DOK/PAN-SNVT-PJPA. PJS-A-C3/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012, Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisir) ;
21. 1 (satu) bundel Gambar Dokumen Lelang Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang (Paket :BPB/2013) (legalisi) ;
22. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi dan Penawaran harga paket pekerjaan Pembangunan Jalan Citeras – Rangkasbitung ;
23. 1 (satu) Bundel copy Biodata Perusahaan PT. Delima Agung Utama General Contractor ;
24. 5 (lima) lembar Hasil check Pengukuran ulang lapangan (baru) Segmen pekerjaan pemasangan Sal. Induk Pamarayan Barat ;
25. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA03418326 s/d EAA03418350 ;
26. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA02871126 s/d EAA02871150 ;

Halaman 246 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank BJB Nomor EAA03604626 s/d EAA03604650 ;
28. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor FE282.776 s/d FE282.800 ;
29. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor EV128651 s/d EV128675 ;
30. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor EV129751 s/d EV129775 ;
31. 1 (satu) bundel bonggol buku cek Bank Mandiri Nomor FE283726 s/d FE283750 ;
32. 2 (dua) lembar acuan harga upah, bahan dan alat Tahun 2012;
33. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pamarayan Barat ;
34. 11 (sebelas) lembar data Kas dan Pengeluaran Kantor periode 31 Oktober s/d 25 November 2011. PT. Wijayandaru Utama Group ;
35. 2 (dua) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau–Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2012. Plot (Ket: ketikan Komputer) ;
36. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau – Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2012. Plot (Ket: tulisan tangan) ;
37. 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun Anggaran 2012 ;
38. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Bapak H. Rahmat Balai Tahun Anggaran 2011 ;
39. 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga (MC-0) pekerjaan Pembangunan tanggul Normalisasi dan pembuatan Jetty S. Cilemer Tahun 2011 ;
40. 2 (dua) lembar Tabel Perhitungan Mutual Check Satu (MC-1) pekerjaan Pembangunan tanggul normalisasi dan pembuatan jetty S. Cilemer ;
41. 5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K-350 Teratai- Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;
42. 3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluaran;
43. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. Wijayandaru Utama Paket Pembangunan Jalan Sindang Heula Tahun Anggaran 2012 ;

Halaman 247 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 2 (dua) lembar Proyek Tahun Anggaran 2013 ;
45. 2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Atas nama M. SUJASMAN S NONGKE, MM Nomor Rekening 0006248659101;

Dikembalikan Kepada Penyidik ;

46. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
47. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000. 000,- (dua ratus juta rupiah) ;
48. Uang Tunai sebesar Rp. 750.000. 000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
49. Uang Tunai sebesar Rp.53.000.000. (lima puluh tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara guna pembayaran uang pengganti An. Ir. Sujasman S Nongke Alias Bugis;

- 4.3 Barang bukti sebagaimana Penetapan Penyitaan An. H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (Alm) ;

Disita dari H. NILLA SUPRAPTO, Penetapan Nomor 78/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN. Srg Tanggal 29 Agustus 2014;

1. Uang Tunai Sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
2. Uang Tunai Sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);
3. Uang Tunai Sebesar Rp. 553.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Dirampas untuk negara guna pembayaran uang pengganti An

NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO (Alm) ;

Disita dari **NILLA SUPRAPTO Bin M.O SUDARJO (Alm)**, Penetapan Nomor :48/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg Tanggal 5 Agustus 2014;

4. 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. 1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Nomor UM.02.05/BBWSC-3/06 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada PT. Gunakarya Nusantara;
6. 8 (delapan) lembar Catatan tulisan tangan Pembayaran termin Pekerjaan;

Halaman 248 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Pendapatan Proyek dan Bukti Setoran Pajak Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara, Nama Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat DI Ciujung Kabupaten Serang ;
8. 2 (dua) Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-12-2012 s/d 31-07-2013;
9. 2 (dua) lembar Rekening koran Bank Mandiri Cabang Serang Nomor Rekening 155-00-0077450-8 Periode 1-08-2013 s/d 6-03-2014;
10. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT. Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 30-01-2014;
11. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 080001000050 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-01-2014 s/d 7-04-2014;
12. 1 (satu) lembar tranSaksi rekening Bank Jabar Banten Nomor : 0800010000505 PT.Gunakarya Nusantara Periode 1-12-2013 s/d 16-01-2014;
13. 1 (satu) lembar Surat Keputusan PT. Gunakarya Nusantara Nomor: 01.005/SK-02/GKN/I/2013 Tanggal 4 Januari 2013;
14. 1 (satu) lembar Catatan Tangan Pembayaran Termin Pekerjaan;
15. 2 (dua) Lembar Project Balance Sheet Peningkatan Saluran Induk Pamarayan D.I. Ciujung Tahun Anggaran 2013;
16. 14 (empat belas) lembar Daftar Pekerjaan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2013 PT. Gunakarya Nusantara;
17. 1 (satu) faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020 900-13-83445672 PT. Gunakarya Nusantara;
18. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 uraian Pembayaran PPH Pembayaran Termin III sebesar Rp. 100 % Jumlah Pembayaran Rp. 198.916.952,- ;
19. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 Uraian Pembayaran PPN Pembayaran Temin III sebesar Rp. 100 % Jumlah Pembayaran Rp.663.056.507,- ;
20. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Pembayaran Termin II Sebesar 50 % Jumlah Pembayaran Rp. 432.272.714,- ;

Halaman 249 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Pembayaran Termin II Sebesar 50 % Jumlah Pembayaran Rp. 129.681.814,- ;
22. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Pembayaran Termin I Sebesar 30 % Jumlah Pembayaran Rp. 648.409.070,- ;
23. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Pembayaran Termin I Sebesar 30 % Jumlah Pembayaran Rp. 194.522.721 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPN Uang Muka 20 % Jumlah Pembayaran Rp. 576.363.618,- ;
25. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2013 PPH Uang Muka 20 % Jumlah Pembayaran Rp. 172.909.085,- ;
26. Faktur Pajak Kode dan No Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445675 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin III sebesar 100 % Jumlah Rp.7.293.621.575;
27. Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445674 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin II sebesar 50 % Jumlah Rp.4.754.999.850;
28. Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :020.900-13-83445673 Nama Barang Kena Pajak Pembayaran Termin I sebesar 30 % Jumlah Rp. 7.132.499.775;
29. 1 (satu) lembar Laporan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 tanggal 31 Desember 2013 ;
30. Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Tahun Anggaran 2013 tanggal 4 Januari 2014 ;
31. 1 (satu) buku Akte Pendirian/Perubahan/KTP Direksi PT. Delima Agung Utama;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSINAS) Kartu Tanda Anggota No. Reg. 05.2013. 10. 3273. 0528 Tanggal 14 Mei 2013;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasional;
34. 1 (satu) bundel Biodata Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara;
35. 1 (satu) bundel Domisili Perusahaan PT. Gunakarya Nusantara;

Halaman 250 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) PT. Gunakarya Nusantara;
37. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM PT. Gunakarya Nusantara;
38. 1 (satu) bundel Akte Pendirian/ Perubahan/KTP Direksi PT. Gunakarya Nusantara;
39. 1 (satu) bundel Bukti Pajak SPT Tahunan 2012 PT. Gunakarya Nusantara;
40. 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Gunakarya Nusantara untuk Tahun yang berakhir 31 desember 2012 dan 2011;
41. 1 (satu) bundel Photo dokumentasi Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang;
42. 1 (satu) buah Buku Kas Proyek 2013 PT. Gunakarya Nusantara.
43. 1 (satu) lembar Aplipaksi Setoran/Transfer Bank BJB sebesar Rp. 4.645.510.000 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001;
44. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/ Transfer Bank BJB sebesar Rp.848.785.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari dari PT. Gunakarya Nusantara ke Bank BJB Cabang pandeglang atas nama PT. Gunakarya No. Rekening 003947585001;
45. 1 (satu) lembar foto copy Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring sebesar Rp. 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) dari PT. Gunakarya Nusantara ke PT. Wijayandaru Utama Bank Mandiri Kota Serang No Rekening 1550030000114;
46. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Bjb Cabang Buah Batu atas nama PT. Gunakarya Nusantara No. Rekening 080001000050, tanggal data 2013-10-01 s/d 2014-04-08, Tanggal Cetak 4/8/2014;
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 01.369/SP-26/GKN/X/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perubahan Pembayaran Termin Kontrak;

Halaman 251 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bank BJB Nomor : 780/BPD-CAB-BUBAT/OKT/2013 tanggal 16 Oktober 2013;
49. 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pembukaan dan Kuasa Pengurus Perwakilan Provinsi Banten PT. Guna Karya Nusantra tanggal 17 Desember 2007 Nomor 8- Notaris M.S. IMAM SANTOSO, SH. ;
50. 1 (satu) bundel fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gunakarya Nusantara Tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 1 Notaris M.S. IMAM SANTOSO, SH. ;
51. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian/Kontrak (Kontrak Harga Satuan) Nomor : HK.02.03/PPK-IR.RW-II/BBWSC3/05/2013 Tanggal 4 Januari 2013 Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013), Nilai Kontrak Rp. 31.699. 999.000,- Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Pekerjaan PT. Gunakarya Nusantara;
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 461;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00566;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 372;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 479;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 478;
57. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat hak Milik Nomor : 3920 ;
58. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4492;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 375;
60. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 376;
61. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 476;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 475;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 477;
64. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 373;
65. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4494;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4491;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 374;
68. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4493;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Toyota, type Fortuner 2.5 G MT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHFZR69GXC3055322 Nomor Mesin 2KDU178851;

Halaman 252 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Toyota, type N. Avanza V.15 MT Tahun 2013 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka MHKM1CA43DK034872 Nomor Mesin PPK6505;
71. 2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 12.2/KW-PHP/BPB/IR. RW-II/XII/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Mengenai Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket : BPB/2013) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung- Cidurian Tahun Anggaran 2013;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kesanggupan Memperbaiki Pekerjaan Yang Rusak / Longsor Tanggal 6 Januari 2013 ;

Dikembalikan ke penyidik ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Pengadilan Hubungan Industrial / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 oleh **JESDEN PURBA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A R D I, S.H.** dan **DONNY SUWARDI, S.H. MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NURFU'AD, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **A.R. KARTONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Penasihat Hukum Terdakwa, **RACHMATULLAH ROESLAN, SH. Dkk.** serta tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A R D I, S.H.

JESDEN PURBA, SH.

DONNY SUWARDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

NURFU'AD, SH.

Halaman 253 dari 253 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)